



UNIVERSITAS INDONESIA

**STRATEGI BNN DALAM PEMBERANTASAN
JARINGAN SINDIKAT KOKAIN DAN HEROIN**

TESIS

**DAVID H.A. HUTAPEA
NPM: 0906505275**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
JAKARTA JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA


**STRATEGI BNN DALAM PEMBERANTASAN
JARINGAN SINDIKAT KOKAIN DAN HEROIN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Sains (M.Si)**


**DAVID H.A. HUTAPEA
NPM: 0906505275**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA
JAKARTA JULI 2011**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah
Hasil karya saya sendiri, dan
seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar

Jakarta, Juli 2011



David Henry Andar Hutapea

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : DAVID HENRY ANDAR HUTAPEA
 NPM : 0906505275
 Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
 Konsentrasi : Kajian Strategik Penanganan Narkoba
 Judul Tesis : STRATEGI BNN DALAM PEMBERANTASAN
 JARINGAN SINDIKAT KOKAIN DAN HEROIN

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (MSi) pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof.Dr. Chandra Wijaya, Msi., MM. (.....)

Pembimbing II: Drs. Nicholas Eko, Pg.D, MSc. (.....)

Penguji : Dr. Benny J. Mamoto, SH., Msi. (.....)

Ketua Sidang : Dr. dr. Hadiman, SH, MSc (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains (MSi) pada Program Pascasarjana Studi Kajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian Strategik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, tidak akan mungkin bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


- 1) Prof. Dr. Chandra Wijaya selaku Plh Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan Pembimbing Tesis;
- 2) Komjen (Pol) Drs. Gories Mere selaku Kepala Badan Narkotika Nasional;
- 3) Brigjen (Pol) Drs. Nicholas Eko, Pg.D, MSc, selaku Pembimbing Tesis;
- 4) Dr. dr. H. Hadiman, SH., MSc. Selaku Koordinator Program Kajian Strategik Penanganan Narkoba dan Ketua Sidang Tesis;
- 5) Brigjen (Pol) Dr. Benny J Mamoto, SH., Msi Selaku Narasumber dan Penguji;
- 6) Irjen (Pol) Thomas Tommy Sagiman, Deputy Pemberantasan BNN selaku narasumber dalam penelitian ini;
- 7) Prof. Dr. Ronni R Nitibaskara, selaku Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional;
- 8) Rekan-rekan seangkatan, yang telah bersama-sama selama dalam masa perkuliahan;
- 9) Luy, Chris dan Rachel, terima kasih untuk doa, kesabaran dan dukungannya;
- 10) Staf Sekretariat Program Pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional;
- 11) Staf PPBJ dan Log BNN;
- 12) Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis haturkan terima kasih.

Akhir kata penulis menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan mengharapkan kritik dan saran atas penulisan tesis ini. Oleh karena itu kritik yang

membangun sangat penulis harapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi banyak pihak. Terima Kasih.

Jakarta, Juli 2011

David Henry Andar Hutapea



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : David Henry Andar Hutapea
NPM : 0906505275
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Kajian : Kajian Strategik Penanganan Narkoba
Judul : Strategi BNN Dalam Pemberantasan Jaringan Sindikat Kokain dan Heroin


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Strategi BNN dalam Pemberantasan Jaringan Sindikat Kokain dan Heroin beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta san sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juli 2011

Yang Menyatakan


(David Henry Andar Hutapea)

ABSTRAK

Nama : David Henry Andar Hutapea
NPM : 0906505275
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Kajian : Kajian Stratejik Penanganan Narkoba
Judul : Strategi BNN Dalam Pemberantasan Jaringan Sindikat Kokain dan Heroin

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dengan peredaran gelap narkoba. Kokain dan heroin merupakan bagian dari permasalahan ini. Meskipun berdasarkan data yang ada, peredaran gelap kokain dan heroin relatif tidak sebesar jenis narkoba seperti amphetamine dan methamphetamine, namun harus tetap diwaspadai mengingat dampaknya yang lebih berat bila dibandingkan jenis lain.

Mengingat bahwa, asal dan produksi kedua jenis narkoba ini tidak berasal dari Indonesia, penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional dalam upaya pemberantasannya. Dari penelitian yang dilakukan masih ditemui adanya keterbatasan dalam operasionalnya. Selain itu juga dicoba untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan strategi yang telah ditetapkan.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh utama upaya pemberantasan narkoba di Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian menunjukkan telah berjalannya strategi yang diterapkan oleh BNN, namun secara umum masih memerlukan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas, baik secara organisasi maupun personil yang mengawakinya.

Kata Kunci: Strategi, Pemberantasan

ABSTRACT

Name : David Henry Andar Hutapea
NPM : 0906505275
Study Program : Study on National Resilience
Study : Strategic Study Concentration on Drugs Matter
Title : National Narcotics Board Strategy in Eradication of Cocaine and Heroin Network Syndicate

The research was conducted with the background that Indonesia is still experiencing problems with illicit drugs. Cocaine and heroin are part of the problem. Although based on existing data, illicit cocaine and heroin is relatively not as vast as drugs such as amphetamine and methamphetamine, but should remain wary because of the impact is more severe than other types.

Given that the origin and production of both types of drugs is not originate from Indonesia, this study intended to find out how the strategy adopted by the National Narcotics Agency in attempt of eradication. From the research conducted there is still limitations in the operational matters. The research also attempted to explain the efforts that can be conducted to optimize a predetermined strategy.

The study was conducted by collecting data and conduct interviews of key figures in drug eradication efforts of the National Narcotics Board.

Keywords: Strategy, Eradication

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Pernyataan Orisinalitas	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	v
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	xiii
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	16
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Heroin dan Kokain	17
2.2. Strategi	19
2.3. Jaringan Kejahatan Terorganisasi	27
2.4. Analisis SWOT	30
BAB 3 METODE PENELITIAN	34
3.1. Tehnik Pengumpulan Data	35
3.2. Analisa Data	36
3.3. Instrumen Penelitian	37
BAB 4 ANALISA PENELITIAN	39
4.1. Kokain dan Heroin: Penyitaan <i>versus</i> Kebutuhan	39
4.2. Jaringan Sindikat Narkoba	45
4.3. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN.....	51


4.4.	Deputi Bidang Pemberantasan BNN	55
4.4.1.	Tugas Deputi Bidang Pemberantasan BNN	55
4.4.2.	Fungsi Deputi Bidang Pemberantasan BNN	56
4.5.	Strategi BNN dalam Pemberantasan Jaringan Sindikat Kokain dan Heroin	59
4.6.	Strategi Pemberantasan Jaringan: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.....	62
4.6.1.	Kekuatan	79
4.6.2.	Kelemahan	79
4.6.3.	Peluang	80
4.6.4.	Ancaman	80
4.7.	Implementasi dan Optimalisasi Strategi Pemberantasan Jaringan Sindikat Kokain dan Heroin	80
BAB 5	SIMPULAN DAN SARAN	86
5.1.	Simpan	86
5.2.	Saran	87
	DAFTAR PUSTAKA	88
	LAMPIRAN	
	- Pedoman Wawancara	
	- Transkrip Wawancara dengan Deputi Pemberantasan BNN	
	- Transkrip Wawancara Dengan Direktur Narkotika Alami Dep. Pemberantasan BNN	
	- Transkrip Wawancara dengan Kepala Biro Perencanaan BNN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1.	Barang Bukti Narkotika Alami Tahun 2008 – 2010	3
1.2.	Jumlah dan ranking barang bukti heroin/putaw Tahun 2008–2010 (gram)	4
1.3.	Jumlah dan ranking barang bukti kokain Tahun 2008–2010 (gram)	6
1.4.	Barang bukti narkotika alami sitaan di bandara (bea dan cukai) Tahun 2008 – 2010	7
1.5.	Jumlah dan ranking barang bukti heroin sitaan di bandara Tahun 2008–2010 (gram)	8
1.6.	Jumlah dan ranking barang bukti kokain sitaan di bandara Tahun 2008–2010 (gram)	8
1.7.	Jumlah barang bukti heroin sitaan di pelabuhan Tahun 2008 – 2010	9
1.8.	Jumlah barang bukti shabu sitaan di perbatasan Tahun 2008 – 2010	10
1.9.	Proyeksi prevalensi penyalahguna narkotika tahun 2010	11
1.10.	Peredaran <i>versus</i> sitaan barang bukti kokain Tahun 2010 (gram)	13
4.1.	Penyitaan Kokaian dan Heroin	41

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. Transkrip Wawancara dengan Deputi Pemberantasan BNN
- Lampiran 4. Transkrip Wawancara Dengan Direktur Narkotika Alami Dep. Pemberantasan BNN
- Lampiran 5. Transkrip Wawancara dengan Kepala Biro Perencanaan BNN
- Lampiran 6. Transkrip Wawancara dengan Tersangka Kasus Narkotika
- Lampiran 7. Transkrip Wawancara dengan Mantan Pecandu



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kokain dan heroin, dua jenis narkotika yang dianggap sebagai *hard drugs* ini bukanlah jenis narkotika yang mustahil didapatkan di Indonesia. Meskipun tidak diproduksi di Indonesia, putaw yang merupakan jenis dari heroin bahkan pernah merajalela dan mengambil banyak korban di Indonesia. Masih jelas dalam ingatan kita, di dekade 1990-an hingga dekade tahun 2000-an ketika tren penyalahgunaan heroin begitu mewabahnya di berbagai kalangan di Indonesia, mulai dari kalangan remaja hingga orang-orang dewasa. Ketersediaan heroin dalam bentuk putaw ini bahkan pernah sangat merajalela dengan harga sangat rendah yang dikenal dengan "paket hemat". Banyak korban yang jatuh sia-sia, bahkan banyak pendapat yang menyatakan bahwa pada saat itu generasi muda kita hampir berada di ambang terjadinya "*lost generation*". Secara berangsur-angsur, baik karena terjadinya perubahan dalam tren penyalahgunaan narkoba ataupun upaya penanggulangan yang dilakukan berbagai pihak, penyalahgunaan heroin kemudian seperti tergantikan dengan kehebohan penyalahgunaan narkoba jenis ATS (*amphetamine type stimulant*) seperti ecstasy maupun shabu (*methamphetamine*). Sedangkan untuk narkotika jenis kokain, jarang sekali terdengar adanya penyalahgunaannya secara besar-besaran. Namun, patut disadari bahwa kokain beredar di kalangan tertentu di Indonesia. Indikasi hal ini dapat diketahui dari data pengungkapan kasus yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang serta pengakuan terbuka dari beberapa figur publik atas kebiasaannya mengonsumsi kokain.

Dari segi produksinya, kokain diperoleh dari serangkaian proses dan ekstraksi daun koka. Tumbuhan koka ini, *erythroxylon coca*, mengandung banyak bahan vital termasuk di dalamnya beberapa alkaloid, termasuk kokain. Meskipun kepemilikan, penanaman maupun peredarannya illegal di hampir semua belahan dunia, peredaran gelapnya masih saja terjadi di banyak wilayah dan strata sosial tertentu. Sebagaimana telah disinggung di atas, kokain dan heroin bukan berasal dari Indonesia. Wilayah


negara Kolombia di Amerika Selatan telah terkenal sebagai produsen kokain terbesar dunia, baik yang merupakan produksi lokal maupun yang masuk dari negara sekitarnya seperti Peru dan Bolivia. Dari sini kokain tersebut didistribusikan secara ilegal ke berbagai penjuru dunia. Berbagai rute digunakan, namun rute yang umum adalah melalui Mexico, Karibia dan Chile. Dari wilayah ini, kokain bisa menyebar ke Amerika Serikat (sebagai pasar kokain paling besar), Eropa, Asia dan belahan dunia lainnya dengan berbagai modus penyelundupan.

Di sisi lain, heroin, *diacetylmorphine*, adalah narkotika yang didapatkan dari sintesa morfin, yang didapat dari opium poppy, *papaver somniferum*. Kawasan yang dijuluki sebagai *golden triangle* di Asia Tenggara (Birma, Myanmar dan Thailand, dimana Thailand belakangan menyatakan telah berhasil membasmi habis penanaman opium) dan *golden crescent* yang berlokasi di persimpangan Asia Tengah, Selatan dan Barat (Afghanistan, Iran dan Pakistan). Penyebaran heroin dari kedua wilayah ini juga sampai ke berbagai belahan dunia. Untuk wilayah *golden crescent*, wilayah Balkan (melalui Turki) menjadi pintu masuk menuju Eropa serta jalur sebelah Selatan yang melalui Asia Tengah menuju Rusia, atau melalui Karachi untuk diteruskan ke wilayah Asia Tenggara. Sedangkan untuk wilayah *golden triangle*, Thailand tetap menjadi favorit para penyelundup untuk mendistribusikan barang haram ini.

Data menunjukkan bahwa tren penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada saat ini masih tetap ditempati oleh penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada urutan pertama yang disusul dengan penyalahgunaan jenis ATS. Namun hal ini tidak serta merta berarti bahwa kokain dan heroin tidak lagi mengancam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Walaupun mengalami sedikit penurunan, namun kasus heroin relatif masih cukup banyak di Indonesia. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa kokain dan heroin tetap masuk ke Indonesia, dan seolah-olah tidak kekurangan penggunanya. Penyalahgunaan kokain di Indonesia memang tidak semarak penyalahgunaan narkoba jenis lain. Namun tidak dapat dipungkiri, berbagai indikasi menunjukkan bahwa kokain beredar di kalangan tertentu di Indonesia. Harganya yang relatif mahal, menjadikan kokain hanya dapat 'dinikmati' oleh kelompok tertentu yang memiliki kemampuan secara finansial mencukupi.

Data-data pada tabel berikut dapat dijadikan sebagai tolok ukur awal pernyataan tersebut. Dari data tersebut, kita dapat melihat adanya pengungkapan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang terhadap penyelundupan maupun peredaran gelap kokain dan heroin. Hal ini mengindikasikan bahwa ada peredaran gelap narkoba jenis heroin dan kokain di Indonesia, dan berarti pula adanya para penggunaan barang tersebut.

Tabel 1.1. Barang Bukti Narkotika Alami Tahun 2008 – 2010



NO	BARANG BUKTI	Tahun			JUMLAH
		2008	2009	2010	
1.	Heroin (gram)	20.554,00	15.474,00	475.143,00	511.171,00
2.	Kokain (gram)	523,90	265,70	216,00	1.005,60
3.	Hashish (Gram)	26,00	59,00	4.947,00	5.032,00

Sumber Data : Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri & BNN, Januari 2011

Tabel di atas, menunjukkan jumlah barang bukti narkoba jenis heroin, kokain dan hasish dalam kurun waktu tiga tahun mulai dari tahun 2008 hingga 2010. Khusus untuk heroin dan kokain, dapat kita lihat jumlah yang relatif stabil kecuali untuk tahun

2010 terjadi lonjakan yang cukup besar dalam penyitaan barang bukti jenis heroin. Data di atas ini, dapat kita jadikan sebagai indikasi awal mengenai keberadaan heroin dan kokain di wilayah Indonesia.

Tabel 1.2. Jumlah dan ranking barang bukti heroin/putaw

Tahun 2008–2010 (gram)

No.	Provinsi	2008		2009		2010	
		Jumlah	Ranking	Jumlah	Ranking	Jumlah	Ranking
1.	Aceh		II	-		-	
2.	Sumut	5,43	XII	6,62	XI	0,48	XV
3.	Sumbar	4,80	XIII	16,90	VII	4,80	XI
4.	Riau	-		0,40	XIX	3.221,20	IV
5.	Kepri	4,20	XV	17,00	VI	3.751,30	III
6.	Jambi	-		2,84	XIV	0,04	XX
7.	Sumsel	0,32	XIX	-		18,20	IX
8.	Bengkulu	0,09	XXII	-		-	
9.	Lampung	4,44	XIV	0,60	XVIII	0,25	XVII
10.	Babel	2,00	XVII	0,16	XXI	1,02	XIV
11.	Banten	-		-		6.952,20	II
12.	DKI Jakarta	16.907,3	I	15.202,00	I	18.481,35	I
13.	Jawa Barat	20,00	VI	6,68	X	2.231,29	VII
14.	Jawa Tengah	17,10	VII	68,06	II	1,68	XII
15.	DI	59,80	IV	49,00	IV	2.613,30	VI
16.	Jawa Timur	21,67	V	20,85	V	5,42	X
17.	Kalbar	10,16	X	3,00	XIII	1,31	XIII
18.	Kalsel	3,20	XVI	1,24	XVI	-	
19.	Kaltim	13,10	IX	7,43	IX	144,13	VIII
20.	Bali	119,09	III	3,87	XII	2.635,14	V
21.	NTB	0,15	XX	0,22	XX	-	
22.	Sulsel	14,72	VIII	10,88	VIII	-	
23.	Sulut	0,10	XXI	0,90	XVII	0,30	XVI
24.	Gorontalo	0,42	XVIII	3,00	XIII	0,08	XVIII
25.	Maluku	5,70	XI	50,12	III	-	
26.	Maluku Utara	0,08	XXIII	1,96	XV	0,05	XIX
Total		20.533,3		16.977,3		3.111,34	

Sumber Data : Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri & BNN, Januari 2011

Data pada tabel di atas menunjukkan peringkat daerah dengan penyitaan barang bukti heroin. DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan peringkat pertama. Sebagai

daerah ibukota dengan jumlah penduduk yang paling besar, serta kompleksnya struktur masyarakat, sosial, ekonomi dan permasalahan menjadikan DKI Jakarta sebagai wilayah yang paling rentan dalam hal penyalahgunaan narkoba tidak terkecuali untuk jenis heroin. Satu hal yang menarik kita dapat melihat bahwa pada tahun 2008, Provinsi Aceh menempati peringkat kedua dengan jumlah barang bukti sitaan sebanyak 3.339,34 gram. Meskipun pada tahun 2009 dan 2010 tidak ditemui adanya sitaan heroin, namun perlu menjadi perhatian khusus pihak terkait atas gejala yang terjadi di tahun 2008 ini, mengingat selama ini provinsi Aceh hanya diidentikkan dengan produksi ganja. Jumlah kenaikan barang sitaan heroin yang cukup tinggi terjadi di provinsi Kepulauan Riau, daerah yang merupakan salah satu pintu masuk berskala internasional ke Indonesia. Selama tahun 2008 hingga 2010 terjadi peningkatan peringkat dari peringkat XV (2008), VI (2009) hingga menjadi peringkat III (2010).

Untuk tahun 2010, 10 peringkat provinsi dengan barang bukti terbanyak secara berturut-turut adalah DKI Jakarta, Banten, Kepri, Riau, Bali, DIY, Jabar, Kaltim, Sumsel dan Jatim. Meskipun dari data yang ada kita tidak melihat masuknya semua provinsi di Indonesia, namun dari cakupan provinsi yang ada, dapat kita lihat bahwa untuk jenis heroin, telah mencakup hampir seluruh wilayah barat, tengah dan timur Indonesia. Hal ini tentunya menguatkan pernyataan bahwa narkoba telah menjangkau ke hampir semua wilayah di Indonesia. Seperti provinsi Maluku Utara, walaupun penyitaan dilakukan dalam jumlah kecil namun data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun tersebut selalu ada dilakukan penyitaan barang bukti heroin. Hal yang sama juga terjadi di provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara. Sementara pada beberapa provinsi, seperti Maluku, Sulawesi Selatan, NTB dan Kalsel pada tahun 2010 tidak ada dilakukan penyitaan. Hal ini dapat diartikan ada heroin yang lolos dari pengawasan petugas atau mungkin tidak ada lagi pecandu heroin di wilayah tersebut. Namun pernyataan terakhir ini akan sulit untuk diterima dikarenakan karakter dari penyalahgunaan heroin yang menyebabkan kecanduan. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian serius dari pihak-pihak yang terkait dalam upaya penanganannya.

Tabel 1.3. Jumlah dan ranking barang bukti kokain Tahun 2008–2010 (gram)


No	Provinsi	2008		2009		2010	
		Jumlah (gram)	Ranking	Jumlah (gram)	Ranking	Jumlah (gram)	Ranking
1.	Banten	-	-	-	-	162,00	I
2.	DKI Jakarta	503,60	I	-	-	-	-
3.	Bali	20,30	II	265,70	I	6,00	III
4.	NTB	-	-	-	-	48,00	II
Total/Avr		523,90		265,70		216,00	

Sumber Data : Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri & BNN, Januari 2011

Untuk kokain, tercatat dilakukannya penyitaan barang bukti kokain di 4 provinsi. Wilayah DKI Jakarta tercatat pernah menempati urutan pertama dengan kuantitas yang paling besar meski di tahun 2010 Banten menempati peringkat I. Kedekatan wilayah antara provinsi Banten dan DKI Jakarta juga merupakan suatu hal yang harus diwaspadai. Posisi bandara internasional Sukarno Hatta yang berada di wilayah administratif Banten dimana sering dilakukan penyitaan barang bukti narkoba bisa saja ditujukan untuk wilayah DKI Jakarta yang memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Hal ini bisa jadi dikarenakan kokain, diantara jenis narkoba lainnya memiliki karakter tersendiri di kalangan pecandu narkoba. Harganya yang mahal (berkisar dua hingga tiga kali lipat harga pasaran shabu/methamphetamine) menjadikannya sebagai jenis narkoba yang hanya dapat dikonsumsi oleh sekelompok orang tertentu. Bali dan Nusa Tenggara Barat, yang merupakan daerah tujuan wisata khususnya wisatawan mancanegara turut menjadi wilayah yang rawan penyalahgunaan narkoba jenis kokain. Di provinsi Bali, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu ada dilakukan penyitaan kokain. Data juga menunjukkan bahwa pengungkapan terhadap penyalahgunaan kokain

juga relatif rendah dibandingkan dengan jenis narkoba lainnya bahkan bila dibandingkan dengan heroin.

**Tabel 1.4. Barang bukti narkotika alami sitaan di bandara
(bea dan cukai) tahun 2008 – 2010**



NO	BARANG BUKTI	TUNJUK			JUMLAH
		2008	2009	2010	
1.	Ganja (Gram)	129,50	61.526,50	3.316,06	64.972,06
2.	Heroin (Gram)	-	2.660,00	7.556,78	10.216,78
3.	Kokain (Gram)	629,59	55,00	203,00	887,59
4.	Hashish (Gram)	5,00	-	5.987,00	5.992,00

Sumber Data : Ditjen Bea dan Cukai, Januari 2011

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dep. Keuangan RI yang memiliki tugas dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas barang yang masuk atau keluar, merupakan garda utama di daerah kepabeanan yang menjadi jalur masuk ke wilayah Indonesia. Sejalan dengan peningkatan kerja organisasinya, Bea dan Cukai pada beberapa tahun belakangan ini sangat berperan aktif dalam upaya pencegahan masuknya narkoba ke Indonesia yang dilakukan melalui penyelundupan. Aparat Bea dan Cukai telah berulang kali berhasil mencegah masuknya barang haram tersebut. Tabel di atas menunjukkan data pengungkapan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai di beberapa bandara di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 2008 – 2010. Secara keseluruhan, untuk jenis narkoba, ganja masih menempati urutan teratas, yang disusul dengan heroin, hasish dan kokain.

**Tabel 1.5. Jumlah dan ranking barang bukti heroin sitaan di bandara
Tahun 2008–2010 (gram)**

NO	KASUS	2008		2009		2010		Sifat
		Jumlah	Ranking	Jumlah	Ranking	Jumlah	Ranking	
1.	Banten	-	-	60,00	II	5.001,00	I	Gr
2.	Jatim	-	-	2.600,00	I	-	-	Gr
3.	Bali	-	-	-	-	2.555,78	II	Gr
Jumlah				2.660,00		7.556,78		Gr

Sumber Data : Ditjen Bea dan Cukai, Januari 2011

**Tabel 1.6. Jumlah dan ranking barang bukti kokain sitaan di bandara
Tahun 2008–2010 (gram)**

NO	PROVINSI	2008	2009	2010
1.	Banten	629,59	55,00	203,00

Sumber Data : Ditjen Bea dan Cukai, Januari 2011

Data yang berasal dari Ditjen Bea dan Cukai di atas, menunjukkan bahwa bandara di Banten, Jawa Timur, dan Bali merupakan titik-titik rawan penyelundupan narkotika jenis heroin dan kokain ke Indonesia. Pada dasarnya, bandara yang disasar oleh sindikat adalah bandara internasional yang lebih dekat dengan 'pasar' yang akan dituju, bandara internasional Soekarno Hatta di banten yang relatif sangat dekat dengan daerah ibukota Jakarta dan bandara Ngurah Rai di Bali. Sedangkan bandara Juanda di Surabaya kemungkinan merupakan alternatif yang digunakan oleh sindikat, atau mungkin juga untuk memenuhi konsumsi penyalahguna di Surabaya. Kemungkinan-kemungkinan ini tentunya menjadi bahan analisa yang sangat penting bagi otoritas yang terkait dalam penanganannya.

**Tabel. 1.7. Jumlah barang bukti heroin sitaan di pelabuhan
Tahun 2008 – 2010.**

NO	PROVINSI	PELABUHAN	JUMLAH			SATUAN
			2008	2009	2010	
1.	Riau	Dumai	-	-	3.230,00	Gram
2.	Kepri	Batam Centre	-	-	1.465,90	Gram
Jumlah					4.695,90	Gram

Sumber Data : Ditjen Bea dan Cukai, Januari 2011

Selain itu, aparat Bea dan Cukai juga tercatat melakukan penyitaan di wilayah pelabuhan di provinsi Riau dan Kepulauan Riau terhadap narkotika jenis heroin pada tahun 2010. Patut kita fahami pula bahwa pelabuhan laut merupakan daerah yang seringkali kurang mendapat perhatian dan pengawasan yang mencukupi, padahal banyak pelabuhan kita juga merupakan pelabuhan yang berskala internasional dan merupakan lalu lintas yang cukup padat arus kedatangan kapal dari luar negeri, Pelabuhan di Riau dan Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang cukup rawan. Selain itu, wilayah perairan Selat Malaka tetap merupakan jalur yang cukup rawan. Sejak lama wilayah-wilayah ini identik sebagai 'surga' para penyelundup, dan tentu saja tidak menutup kemungkinan bagi para penyelundup narkoba untuk melaksanakan operasi penyelundupan ke wilayah Republik Indonesia.

**Tabel 1.8. Jumlah barang bukti shabu sitaan di perbatasan
Tahun 2008 – 2010**

NO	PROVINS	WILAYAH	TANGGAL			SATUAN
			2008	2009	2010	
1.	Kaltim	Nunukan	-	0,80	-	Gram
2.	Kalbar	Entikong	-	-	8.000	Gram
Jumlah				0,80	8.000	Gram

Sumber Data : Ditjen Bea dan Cukai, Januari 2011

Meskipun belum ada tercatat penyitaan heroin dan kokain yang dilakukan di daerah perbatasan (darat), namun penyitaan shabu tercatat telah pernah dilakukan di provinsi Kalimantan Timur (Nunukan) dan Kalimantan Barat (Entikong) yang berbatasan dengan wilayah negara Malaysia. Perbatasan darat tentunya juga merupakan wilayah yang besar sekali kemungkinannya dijadikan jalur untuk menyelundupkan heroin dan kokain. Sebagaimana diketahui, lajimnya di wilayah-wilayah perbatasan darat, kadangkala seringkali terjadi hubungan yang sangat erat antara para petugas dengan masyarakat di titik-titik perbatasan tersebut. Situasi lalu lintas perekonomian yang terjadi di lintas perbatasan seperti ini menyebabkan tingginya arus keluar masuk dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Hal ini termasuk pula para pedagang barang konsumsi dari negara tetangga. Kedekatan yang terjadi bisa saja menimbulkan kurangnya pengawasan petugas terhadap situasi ini. Belum lagi masih banyaknya garis perbatasan yang dibiarkan tanpa pengawasan berarti, akan rawan sekali menjadi jalur penyelundupan termasuk narkoba.

Terkait dengan peredaran narkoba di Indonesia, dan jumlah sesungguhnya yang beredar, tentunya sangat berhubungan erat dengan kebutuhan para penyalahguna yang ada di negeri kita yang dibandingkan dengan narkoba yang berhasil di sita. Adapun proyeksi untuk prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia untuk tahun 2010 yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Puslitkes UI dan BNN tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.9. Proyeksi prevalensi penyalahguna narkotika tahun 2010

NO	PROVINSI	PENDUDUK	PREVALENSI	BENTUK ALIHAN	RANK
1.	Aceh	3.015.800	1,84	334.019	XXV
2.	Sumut	9.736.700	2,23	216.976	IX
3.	Sumbar	3.296.900	1,94	63.873	XX
4.	Riau	4.596.806	1,92	87.699	XXI
5.	Kepri	1.003.494	2,10	21.104	XVI
6.	Jambi	2.185.000	2,31	50.420	VI
7.	Sumsel	5.450.600	1,84	100.439	XXV
8.	Bengkulu	1.349.500	2,15	28.963	XIII
9.	Lampung	5.844.200	2,22	129.513	X
10.	Babel	783.300	1,52	11.929	XXX
11.	Banten	8.008.400	2,08	166.553	XVII
12.	DKI Jakarta	7.011.100	4,76	334.019	I
13.	Jawa Barat	31.673.300	2,16	684.562	XII
14.	Jawa Tengah	23.351.700	2,11	493.533	XV
15.	DI Yogyakarta	2.576.600	3,03	78.081	II
16.	Jawa Timur	27.172.100	2,24	608.520	VIII
17.	Kalbar	3.544.200	1,53	54.240	XXIX
18.	Kalsel	2.648.300	1,86	46.196	XXIV
19.	Kaltim	2.452.800	2,05	50.300	XVIII
20.	Kalteng	1.867.700	1,37	25.576	XXXI
21.	Bali	2.676.000	1,89	50.802	XXIII
22.	NTB	3.441.700	1,55	53.453	XXVII
23.	NTT	3.198.200	1,90	60.922	XXII
24.	Sulsel	5.968.421	2,04	121.773	XIX
25.	Sulbar	610.579	1,63	9.955	XXVII
26.	Sultra	1.750.600	2,19	38.429	XI
27.	Sulteng	1.998.400	2,26	45.263	VII
28.	Sulut	1.714.400	2,14	36.737	XIV
29.	Gorontalo	675.800	2,44	16.469	V
30.	Maluku	1.003.600	2,91	29.167	III
31.	Maluku Utara	717.400	2,48	17.823	IV
32.	Papua	1.555.456	1,66	25.865	XXVI
33.	Papua Barat	573.544	2,14	12.269	XIV
TOTAL		638.62.500	2,21	1.333.264	

Sumber Data : BNN & Puslitkes UI, 2008

Proyeksi ini, tentunya dilakukan berdasarkan kecenderungan dan prevalensi pada tahun-tahun sebelumnya. Dihimpun dari data-data penyalahguna/pecandu dan penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Proyeksi tahun 2010 tersebut menunjukkan bahwa prevalensi di 10 provinsi berada di atas prevalensi nasional (2,21 %), yaitu :

- DKI Jakarta
- DI Yogyakarta
- Maluku
- Maluku Utara
- Gorontalo
- Jambi
- Sulawesi Tengah
- Jawa Timur
- Sumatera Utara
- Lampung.

Sejumlah 4 (empat) dari kesepuluh Provinsi tersebut berasal dari Indonesia Wilayah Timur. Hal ini juga harus menjadi perhatian berbagai institusi terkait, dimana kecenderungan yang menjadi fokus perhatian penanganan narkoba adalah wilayah Indonesia Barat (Jawa dan Sumatera). Data ini dapat menjadi rujukan bahwa perhatian terhadap wilayah Indonesia Timur juga perlu terus ditingkatkan, mengingat perkembangan perekonomian di wilayah Indonesia Timur yang semakin pesat akan menjadi semacam daya tarik bagi para sindikat narkoba.

Daerah-daerah yang sebelumnya terkenal sebagai rawan peredaran narkoba tetap diproyeksikan sebagai wilayah/provinsi yang memiliki angka prevalensi yang tinggi. Berdasarkan hubungan tersebut, BNN telah membuat perkiraan atas jenis narkoba yang beredar di masyarakat. Hal yang disayangkan bahwa data yang didasarkan pada penelitian BNN dan Puslitkes UI tahun 2008 ini tidak mencakup prediksi atas peredaran heroin, namun beberapa jenis narkoba lainnya termasuk kokain yang terkait dengan penelitian ini. Adapun wilayah-wilayah penyebaran kokain sebagaimana berikut:

**Tabel 1.10. Peredaran versus sitaan barang bukti kokain
Tahun 2010 (gram)**

NO	PROVINSI	PEREDARAN KIBI (GRAM)	SITAAAN BB (GRAM)	PLAS7 DUNIES (GRAM)	KECI
1.	Aceh	-	-	-	
2.	Sumut	-	-	-	
3.	Sumbar	-	-	-	
4.	Riau	-	-	-	
5.	Kepri	-	-	-	
6.	Jambi	-	-	-	
7.	Sumsel	-	-	-	
8.	Bengkulu	-	-	-	
9.	Lampung	-	-	-	
10.	Babel	-	-	-	
11.	Banten	249,10	-	+ 249,10	LOLOS
12.	DKI Jakarta	467,60	-	+ 467,60	LOLOS
13.	Jawa Barat	4.095,70	-	+ 4.095,70	LOLOS
14.	Jawa Tengah	-	-	-	
15.	DI Yogyakarta	-	-	-	
16.	Jawa Timur	-	-	-	
17.	Kalbar	-	-	-	
18.	Kalsel	-	-	-	
19.	Kaltim	-	-	-	
20.	Kalteng	-	-	-	
21.	Bali	13.220,25	5,65	+ 13.214,60	LOLOS
22.	NTB	-	48,38	- 48,38	SURPLUS
23.	NTT	-	-	-	
24.	Sulsel	-	-	-	
25.	Sulbar	4,05	-	+ 4,05	LOLOS
26.	Sultra	15,60	-	+ 15,60	LOLOS
27.	Sulteng	-	-	-	
28.	Sulut	134,15	-	+ 134,15	LOLOS
29.	Gorontalo	6,65	-	+ 6,65	LOLOS
30.	Maluku	26,60	-	+ 26,60	LOLOS
31.	Maluku Utara	16,25	-	+ 16,25	LOLOS
32.	Papua	-	-	-	
33.	Papua Barat	-	-	-	
JUMDAH		13.250,5	5,03	+ 13.253,0	LOLOS

Sumber Data : BNN & Puslitkes UI, 2008

Tabel di atas, menunjukkan bahwa bila dihitung antara kebutuhan kokain untuk para penyalahguna di berbagai wilayah sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat adanya ketimpangan antara jumlah kokain yang di sita dengan prediksi barang yang beredar. Dengan kata lain, ada sejumlah besar barang yang lolos dari pantauan petugas yang kemudian menjadi konsumsi para pecandu di wilayah sebagaimana tersebut dalam tabel di atas. Bila dianalogikan dengan narkotika jenis heroin yang secara sederhana dapat dianggap sebagai jenis narkotika yang memiliki lebih banyak konsumen dibandingkan kokain, maka tidak mustahil jumlah barang yang lolos lebih besar dibandingkan dengan jenis kokain.

Dari data-data yang telah disampaikan di atas, dapat menjadi indikasi dan rujukan bahwa heroin dan kokain, meskipun data pengungkapan tidak begitu menunjukkan jumlah yang signifikan pada saat ini, namun membuktikan bahwa peredaran gelapnya ada. Bahkan bukan tidak mungkin jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan data-data yang ada. Ini juga berarti bahwa heroin dan kokain memiliki konsumen yang tetap membutuhkan keberadaan jenis narkoba ini.

Satu hal yang patut disadari adalah bahwa kejahatan narkoba, dimana mencakup permasalahan kokain dan heroin, diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia dianggap sebagai *extraordinary crime*, atau kejahatan luar biasa. Bersama dengan kejahatan ini, ada beberapa kejahatan yang dianggap luar biasa seperti terorisme dan korupsi. Penyebutan istilah luar biasa ini dikarenakan skala akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan ini sangat besar dan luas. Tidak hanya berdampak kepada korban tapi juga berakibat kepada permasalahan sosial, kesehatan, ekonomi bagi keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Pemahaman atas status luar biasa ini juga diharapkan dapat menumbuhkan visi yang sama di seluruh elemen dan instansi yang terkait agar dapat bersama-sama dalam upaya penanggulangannya. Dikarenakan hal ini, penanganan yang dilakukanpun mesti luar biasa, harus melibatkan berbagai elemen-elemen bangsa yang terkait.

Dengan mempertimbangkan situasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tersebut, Badan Narkotika Nasional telah menerapkan strategi yang ditujukan

untuk memberantas peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh jaringan sindikat kokain dan heroin. Strategi yang dilakukan meliputi:

- a. Pembangunan Kekuatan Penyelidikan dan Penyidikan
- b. Intelijen
- c. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Alami
- d. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Sintetis
- e. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Prekursor Narkoba dan Psikotropika
- f. Interdiksi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Prekursor Narkoba melalui Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Batas
- g. Penindakan dan Pengejaran
- h. Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Penyidikan Asset.

Dalam penelitian ini akan dicoba untuk menguraikan dan membahas strategi tersebut, sejauh mana pelaksanaannya, kekurangannya dan upaya untuk meningkatkan implementasinya ke depan.

1.2. Permasalahan

Data penyitaan kokain dan heroin sepanjang tahun 2010, menunjukkan bahwa kokain dan heroin memiliki peredaran gelap di Indonesia. Hal ini, dalam perspektif pemberantasan peredaran gelap narkoba, patut disadari sebagai suatu kondisi dimana jumlah barang yang berhasil disita masih merupakan sejumlah kecil dari barang yang beredar. Karenanya masih ada celah dalam pengawasan dan upaya pemberantasan peredaran narkoba. Baik upaya pengawasan jalur-jalur masuk maupun terhadap produksi gelap narkoba di dalam negeri. Tentunya aparat penegak hukum, dalam hal ini Badan Narkotika Nasional telah berupaya untuk mengungkap jaringan sindikat heroin dan kokain yang beroperasi di Indonesia. Namun, pertanyaan akan fakta masih beredarnya barang tersebut dapat menjadi titik awal bagi upaya pemberantasan sindikat heroin dan kokain yang beroperasi di Indonesia. Pada titik inilah kita mulai mempertanyakan efektivitas strategi dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba

termasuk di dalamnya adalah pemberantasan terhadap para pelaku yang tergabung dalam sindikat kejahatan narkoba.

Dalam kaitan dengan tulisan ini maka dari uraian-uraian di atas, dapatlah kita mengambil poin yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi strategi Badan Narkotika Nasional dalam memberantas jaringan sindikat heroin dan kokain ?
2. Bagaimana implementasi strategi Badan Narkotika Nasional untuk lebih efektif dalam memberantas jaringan sindikat heroin dan kokain ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mendeskripsikan kondisi strategi yang ada pada saat ini dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat heroin dan kokain.
2. Menguraikan upaya BNN dalam mengimplementasikan strategi untuk lebih efektif memberantas jaringan sindikat heroin dan kokain.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terutama bagi pengambil kebijakan untuk menentukan strategi yang mampu secara efektif dapat memberantas jaringan sindikat narkoba secara nasional

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penentuan strategi yang mampu secara efektif dapat memberantas jaringan sindikat heroin dan kokain.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan untuk menetapkan strategi yang mampu secara efektif dapat memberantas jaringan sindikat heroin dan kokain.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan diulas mengenai teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Teori-teori ini diangkat dengan tujuan untuk dapat menganalisa secara lebih tajam permasalahan dalam penelitian ini.

2.1. Heroin dan Kokain

Heroin dan Kokain merupakan jenis narkotika yang telah ada untuk waktu yang cukup lama. Pada bagian sebelumnya telah diuraikan mengenai asal muasal dan wilayah-wilayah yang menjadi produsen utama heroin dan kokain dunia. Di Indonesia sendiri tanaman yang menjadi bahan baku produksinya (tanaman koka dan opium poppy) tidak tumbuh. Namun sejarah keberadaan jenis narkotika ini di Indonesia, khususnya opium (candu), telah ada sejak jaman kolonial Hindia Belanda. Bercerita mengenai situasi perdagangan opium di Jawa pada jaman kolonial, James S Rush menuliskan bahwa, "Lalu lintas Opium Belanda di Jawa meningkat secara signifikan setelah perjanjian 1677, dan JC Baud sudah memperhitungkan bahwa sejak 1619 hingga 1799 VOC membawa rata-rata 56.000 kilogram opium mentah ke Jawa setiap tahunnya-resminya."¹ Dalam bukunya tersebut James R Rush menggambarkan sejarah peredaran opium di Jawa pada masa Pemerintahan Kolonial yang dilakukan dengan sistem perbandaran hingga saat ditetapkannya pelarangan peredaran opium. Hal ini menunjukkan bahwa ada masa dimana di wilayah Indonesia pernah ada catatan sejarah yang menggambarkan bagaimana narkotika (opium) menjadi suatu komoditas yang legal untuk diperdagangkan dan sangat menguntungkan (khususnya bagi penguasa kolonial Hindia Belanda) di wilayah negeri ini.

Dalam ketentuan hukum, baik kokain dan heroin ditempatkan dalam golongan "papan atas" jenis narkotika. Undang-undang Narkotika yang terbaru, UU. No. 35 tahun

¹ James R Rush, "Opium to Java" hal. 54.

2009, menempatkan heroin dan kokain sebagai jenis Narkotika Gol. I. Dalam daftar Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika heroin disebut dengan nama *heroina* atau *Diacetilmorfina* sedangkan kokain disebut dengan nama *kokaina* atau *metil ester-1-bensoil ekgonina*. Bersama dengan jenis narkotika ini, tumbuhan yang menjadi penghasilnya yakni tanaman *papaver somniferum L* dan tanaman dari semua genus *erythroxylon* juga masuk dalam jenis Narkotika Golongan I. Hal ini tentunya tidak hanya menjadi ketentuan di Indonesia namun di banyak negara di berbagai penjuru dunia. Konvensi Tunggal Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1961 tentang Narkotika, Konvensi Tunggal Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1971 tentang Psikotropika dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 menjadi rujukan banyak negara di dunia dalam penetapan ketentuan yang melarang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Masuk dalam golongan I Narkotika dapat diartikan narkotika bahwa jenis ini merupakan yang “paling dilarang”.

Sebelum dinyatakan sebagai ilegal, heroin pertama kali dipasarkan untuk publik oleh perusahaan farmasi *Bayer Laboratories* di tahun 1898. Pada masa itu, *tuberculosis* dan *pneumonia* adalah penyebab tertinggi kematian di Amerika Serikat, dan heroin dijual secara luas sebagai obat paten untuk sakit kepala dan pengurang rasa sakit. Penggunaan heroin secara luas dikarenakan sifatnya yang sangat adiktif kemudian menyebabkan keluarnya Harrison Narcotic Act di tahun 1914 yang mengawasi peredarannya untuk pertama kali di Amerika Serikat.²

Sedangkan kokain berasal dari daun-daunan tumbuhan coca, yang tumbuh di dataran tinggi hutan hujan tropis di sepanjang lereng pegunungan Andes di Peru dan Bolivia di Amerika Selatan. Sebagaimana halnya jenis psikoaktif lainnya, penggunaan kokain juga memiliki sejarah yang panjang sejak abad ke 13. Sebagaimana heroin, kokain juga memiliki sejarah penggunaan secara komersial pada abad ke-19 di saat campuran coca dan anggur ditemukan pada tahun 1863. Kemudian di tahun 1885 lahirlah Coca Cola yang mengandung ekstrak koka dengan campuran soda dan

² Gregory D. Lee, *Global Drug Enforcement*, hal.21.

caffeine. Perusahaan Coca Cola yang menyadari adanya sentimen negatif atas kandungan koka dalam minuman produksinya kemudian merubah formulanya di tahun 1903.³

2.2. Strategi

Kata strategi, meskipun secara umum telah banyak dipergunakan dan dipahami maksudnya, namun dalam hal ini menjadi fokus utama dari pembahasan dalam penelitian ini. Strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani Kuno, *stratos*, yang secara maknanya dapat diartikan sebagai “tindakan yang diambil oleh sang jenderal”. Definisi klasik tentang strategi yang dianut dalam lingkup militer mengatakan bahwa strategi adalah cara yang terbaik untuk mempergunakan dana, daya dan peralatan yang tersedia untuk memenangkan peperangan. Definisi demikian biasanya dibuat untuk membedakannya dengan taktik yang biasanya diartikan sebagai cara untuk mengerahkan tenaga, dan, daya dan peralatan yang dimiliki untuk memenangkan suatu pertempuran. Terlihat dalam kedua definisi tersebut bahwa suatu pasukan yang ditugaskan untuk menghadapi serangan, gangguan dan ancaman dari musuh diharapkan untuk menang bukan hanya di medan pertempuran, akan tetapi juga di medan peperangan. Kesemuanya dilakukan dengan mengusahakan agar korban di pihak sendiri seminim mungkin.⁴

Sementara Hofel dan Schendel menyatakan bahwa sebuah strategi adalah daya mediasi atau pencocokan antara organisasi dan lingkungan. Selanjutnya mengenai strategi dalam sebuah organisasi, Bryson menyatakan bahwa sebuah strategi diartikan sebagai sebuah pola, dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, program-program, tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang menunjukkan sebuah organisasi, apa yang dikerjakan oleh organisasi tersebut, dan mengapa organisasi melakukannya. Neil Ritson sendiri menyatakan bahwa strategi adalah pengalokasian dan pengendalian dari tugas-tugas sebuah pekerjaan⁵.

³ Charles F Levinthal, *Drugs, Society and Criminal Justice*, hal. 88-90

⁴ Prof. Dr.Sondang P. Siagian, *Analisis sera Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, hal.16.

⁵ Neil Ritson, *Strategic Management*, hal. 18

Dalam perkembangannya istilah strategi tidak hanya digunakan dalam khasanah militer semata, tetapi juga oleh berbagai organisasi non militer. Bilamana diterapkan dalam organisasi non militer, maka strategi akan berkaitan dengan segi yang sangat penting dari manajemen puncak untuk memanfaatkan kemampuan organisasi sedemikian rupa, dengan memperhitungkan kemampuan, situasi dan resiko yang ada sehingga akan mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Dr. dr. Hadiman, dosen pengajar pada Program Pasca Sarjana UI dalam berbagai kesempatan perkuliahan, menyatakan bahwa strategi adalah kemampuan dan ketrampilan untuk memprakirakan ancaman yang dihadapi dan merencanakan penanggulangannya dengan apa yang ada saat ini dan yang mungkin diadakan. Alfred Chandler, Jr menyatakan bahwa strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan dari dasar jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan, dan penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Keputusan untuk memperluas volume aktivitas, untuk mendirikan pabrik atau kantor di tempat yang jauh, untuk berpindah ke fungsi ekonomi yang baru, atau untuk menjadi terdiversifikasi dalam berbagai jenis usaha ada kaitannya dengan pendefinisian dari tujuan dasar yang baru. Serangkaian tindakan yang baru harus dicanangkan dan sumber-sumber dialokasikan dan direlokasikan untuk dapat mencapai tujuan tersebut dan untuk mempertahankan dan memperluas aktivitas perusahaan di bidang yang baru sebagai tanggapan terhadap permintaan yang berubah, perubahan dalam sumber-sumber masukan, fluktuasi kondisi ekonomi, perkembangan teknologi baru, dan tindakan para pesaing.⁶ Definisi lain dari Prof. Dr. H. Hadari Nawawi menyatakan bahwa kata "strategik" dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategik organisasi.⁷

Selanjutnya Jauch Lawrence juga menyatakan bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan Strategi

⁶ Stephen P. Robbins, Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi, alih bahasa Jusuf Udaya, Lic, Ec hal. 134.

⁷ H. Hadari Nawawi, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan, hal. 147.

perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat⁸. Sedangkan menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003), strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya.⁹

Dari berbagai definisi di atas, dalam konteks organisasi (Badan Narkotika Nasional) dapatlah kita lihat bahwa strategi berkaitan dengan upaya memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan organisasi secara sedemikian rupa untuk mendatangkan hasil dengan tingkat efektifitas dan efisiensi dalam batas-batas tertentu. Strategi organisasi memungkinkan dilakukannya usaha-usaha untuk menghadapi masalah, tantangan, gangguan, hambatan dan ancaman yang mungkin timbul dalam pencapaian tujuan serta kemampuan untuk memanfaatkan berbagai kesempatan dan sumber daya yang ada. Hal ini tentunya memerlukan perumusan strategi yang baik dan tepat. Mengenai hal ini, Prof. Dr. Sondang Siagian menyatakan bahwa usaha meningkatkan efektifitas organisasi bukanlah usaha sambil melainkan usaha sadar yang dilakukan secara terus menerus. Penanganan yang baik dari analisis dan perumusan kebijaksanaan dan strategi organisasi memerlukan proses yang formal dan dinyatakan secara eksplisit.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mendapatkan hasil dan mencapai tujuan dari organisasi, maka diperlukan adanya perencanaan yang matang dalam penentuan strategi organisasi. Dalam perkembangan pengelolaan organisasi/manajemen organisasi, khususnya dalam bidang manajemen strategik, kita menyaksikan lahirnya kerangka Perencanaan Strategik. Manajemen strategik sendiri dapat diartikan sebagai proses atau rangkaian pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya.¹¹ Dalam prosesnya, manajemen strategik ini diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar dalam arti mencakup seluruh

⁸ Lawrence, R. Jauch et al., *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*, hal. 84.

⁹ Hunger, J. David and Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, Terj. Julianto Agung

¹⁰ Prof. Dr. Sondang P. Siagian, *Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, hal. 17

¹¹ H. Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, hal. 148

komponen di lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (RENSTRA) yang dijabarkan menjadi Perencanaan Operasional (RENOP), yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk Program Kerja dan Proyek Tahunan.¹²

Dari uraian di atas, dapat kita lihat bahwa untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi harus memiliki perencanaan yang dirancang secara sistematis dan akan menjadi rujukan bagi seluruh unit dalam organisasi tersebut. Dalam kaitan dengan Renstra dan Renop, maka peranan manajemen puncak bersifat mendasar dan prinsipil, hal ini dikarenakan realisasi dari perencanaan tersebut tergantung pada kewenangan dan tanggungjawabnya, baik di dalam maupun di luar organisasi. Selain itu, penentuan Rencana tersebut juga akan berdampak pada kelangsungan dan eksistensi organisasi yang dipimpinnya. Sedangkan untuk pengimplementasian strategi dalam program-program pencapaian sasaran, dapat dilakukan melalui masing-masing fungsi manajemen lainnya. Hal ini dapat mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan.

Ada beberapa aliran mengenai strategi, salah satu yang dapat diungkap berkaitan dengan pemberantasan jaringan sindikat narkoba adalah aliran strategi terencana, yang banyak diterapkan dalam sektor-sektor publik. Andrew (1987) dan Anshoff (1965) menyatakan bahwa strategi ini:

- Didasarkan pada tren terdahulu, prakiraan, struktur dan lingkungan yang stabil;
- Menggunakan cara-cara birokrasi yang rasional;
- Mencoba untuk mencapai kesesuaian antara strategi organisasi dan lingkungan;
- Membutuhkan perencanaan yang detail dan tidak fleksibel, tidak sesuai dengan pasar yang bergejolak.¹³

Dalam penerapan, Neil Ritson menggambarkannya sebagai sebuah proses yang dianggap memiliki beberapa bagian:

¹² Ibid, hal. 150.

¹³ Neil Ritson, *Strategic Management* hal. 26

- (1) Perencanaan sumber daya dan penerapan logistik. Proses ini akan menunjuk pada permasalahan-permasalahan dalam kegiatan yang perlu dilakukan dan saat pelaksanaannya. Ada kemungkinan dilakukan perubahan dalam hal paduan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi dan keputusan perlu diambil untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab untuk perubahan tersebut;
- (2) Struktur organisasi kemungkinan perlu dirubah;
- (3) Sistem yang digunakan untuk mengatur organisasi kemungkinan dapat ditingkatkan. Sistem ini memberikan informasi dan prosedural operasional yang dibutuhkan organisasi. Kemungkinan diperlukan sistem manajemen informasi yang baru untuk mengawasi perkembangan dari strategi (yang diterapkan). Staf kemungkinan memerlukan pelatihan ulang atau merekrut staf-staf yang baru.

Pandangan mengenai strategi yang terencana ini pada dasarnya menjelaskan strategi sebagai sebuah model perencanaan atau kumpulan pedoman eksplisit yang dikembangkan sebelumnya. Para manajer mengidentifikasi arah tujuan mereka kemudian mengembangkan rencana yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai hal itu.

Perspektif yang lebih baru adalah yang dapat disebut sebagai *evolutionary mode* (model evolusi). Strategi tidak selalu harus merupakan rencana yang dipikirkan secara matang dan sistematis. Strategi bahkan berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola dari arus keputusan yang bermakna.¹⁴

Dalam upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika, khususnya heroin dan kokain, Badan Narkotika Nasional yang salah satu tugasnya adalah melakukan pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tentunya menerapkan strategi yang diimplementasikan dalam berbagai program yang dilaksanakan. Bila dihubungkan dengan pengertian strategi secara khusus, maka strategi yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan yang

¹⁴ Stephen P. Robbins, Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi, alih bahasa Jusuf Udaya, Lic, Ec hal. 135.

dilakukan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan situasi khusus mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba (dalam hal ini peredaran heroin dan kokain). Situasi khusus atau kebutuhan khusus tersebut dapat dilihat dari fakta yang ada dan berkembang di masyarakat, jumlah peredarannya maupun harapan masyarakat terhadap upaya pemberantasan sindikat heroin dan kokain. Dalam era sebelum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam upaya pemberantasan atau yang dikenal dengan istilah penegakan hukum meliputi:

1) Strategi Intelijen Narkoba

Strategi ini difokuskan pada pelaksanaan kegiatan intelijen yang menyangkut pengumpulan, pengkoordinasian dan pengintegrasian kegiatan-kegiatan intelijen yang terkait secara khusus dengan upaya pemberantasan organisasi kriminal/sindikata narkoba yang berlingkup nasional dan internasional.

2) Strategi Kontrol Narkoba Internasional

Strategi ini merupakan respons atas karakter kejahatan narkoba yang beroperasi secara lintas batas atau yang dikenal dengan nama *trans national crime*. Kerjasama bilateral, regional dan Internasional merupakan kata kunci dalam upaya ini.

3) Strategi Pengendalian dan Pengawasan terhadap Jalur Legal

Upaya ini ditujukan untuk mencegah dan mengawasi kebocoran yang mungkin terjadi dari jalur legal, seperti rumah sakit, apotik maupun industri yang terkait dengan penggunaan narkoba maupun prekursorinya.

4) Strategi Interdiksi Narkoba

Strategi ini difokuskan pada upaya pencegahan masuknya narkoba ilegal di titik-titik yang menjadi jalur masuk ke Indonesia, seperti bandara, pelabuhan dan *check point* pada perbatasan darat.

Dalam Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2011-2015 ditentukan bahwa sasaran strategis tujuan pada bidang pemberantasan adalah:

- Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba Dalam dan Luar Negeri.

- Disitanya barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis ini Badan Narkotika Nasional juga menentukan program teknis dalam lingkup pemberantasan yang meliputi upaya-upaya:

- 1) Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi
- 2) Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Alami
- 3) Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Sintetis
- 4) Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor
- 5) Pelaksanaan Interdiksi wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Batas
- 6) Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran
- 7) Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Penyidikan dan Pengelolaan Aset

Dikarenakan heroin dan kokain merupakan jenis narkoba yang tidak berasal dari wilayah Indonesia, upaya interdiksi memegang peranan yang sangat penting dalam pemberantasannya. Berbicara mengenai peredaran narkoba (khususnya di wilayah Amerika Serikat), Charles F Levinthal menyatakan bahwa Interdikasi adalah upaya untuk mencegah penyelundupan narkoba di sepanjang perbatasan Amerika Serikat dengan melakukan penangkalan penyelundupan melalui jalur udara, darat dan laut.¹⁵ Upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat, sebagai negara yang telah sekian lama menerapkan strategi "war on drugs" dalam upaya interdiksi ini tidak hanya melibatkan DEA sebagai badan anti narkoba yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan narkoba, namun juga melibatkan Bea dan Cukai, *US Coast Guard* bahkan dukungan dari militer Amerika Serikat. Strategi seperti ini kemudian diadopsi oleh banyak negara dunia khususnya yang memiliki kemiripan karakter dan situasi.

Terkait dengan upaya pemberantasan sindikat heroin dan kokain di Indonesia, program teknis ini tentunya harus dikoordinasikan dan diintegrasikan satu sama lain. Karena sebagaimana yang kita ketahui dan telah disinggung beberapa kali, dikarenakan heroin dan kokain bukanlah jenis narkoba yang diproduksi di Indonesia, maka akan ada

¹⁵ Charles F Levinthal, *Drugs, Society and Criminal Justice*, 2008 hal. 363.

hubungan yang erat antara penyidikan jaringan peredaran gelap narkoba alami dengan program interdiksi maupun intelijen sebagaimana halnya dengan bidang program lainnya. Dalam hal ini, koordinasi dan kerjasama antara bidang program ini akan memegang peranan yang penting dalam mencapai tujuan strategis bidang pemberantasan, dalam hal ini adalah pemberantasan sindikat kokain dan heroin. Khusus untuk interdiksi, Badan Narkotika Nasional juga melakukan kerjasama dengan Bea dan Cukai sebagai otoritas yang memiliki kewenangan di wilayah kepabeanan. Di era Badan Narkotika Nasional sebagai badan yang bersifat koordinasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah bagian dari anggota BNN dan terlibat aktif dalam satuan tugas interdiksi BNN. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian khusus mengingat dengan ketentuan Undang-undang baru, Bea dan Cukai tidak lagi menjadi anggota BNN, sehingga upaya interdiksi yang efektif dapat terus berlanjut.

Satu hal yang patut untuk dipertimbangkan dalam kaitan dengan penerapan strategi pemberantasan jaringan sindikat heroin dan kokain adalah cakupan kejahatan ini yang bersifat lintas batas negara. Sebagaimana telah berulang kali disinggung, narkoba jenis heroin dan kokain tidak berasal dari Indonesia, karenanya pemahaman atas lingkup internasional juga akan menjadi hal yang cukup penting dalam penerapan strateginya. Gregory D Lee menyatakan bahwa operasi (peredaran gelap) narkoba domestik biasanya menjadi bagian dari konspirasi internasional yang lebih besar dimana para konspirator telah bersepakat untuk melanggar ketentuan hukum tentang narkoba di Amerika Serikat.¹⁶

Secara umum, perumusan strategi sebuah organisasi hanyalah merupakan salah satu langkah dari sekian banyak langkah yang harus diambil dalam mengelola sebuah organisasi. Berbagai strategi yang dilakukan akan dapat mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan bilamana pengalokasiannya dilakukan secara proporsional. Betapapun sempurnanya suatu strategi, keberhasilan dalam mencapai hasil yang diharapkanlah yang menjadi bukti sebuah strategi itu tepat atau tidak. Strategi yang

¹⁶ Gregory D. Lee, *Global Drug Enforcement*, hal.3.

hanya dibuat baik di atas kertas akan tetapi tidak dapat dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan, tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah strategi yang baik.

2.3. Jaringan Kejahatan Terorganisasi

Salah satu karakter dari kejahatan narkoba yang seringkali diungkapkan dalam berbagai kesempatan oleh petinggi dari otoritas yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan narkoba adalah bahwa kejahatan narkoba termasuk dalam kejahatan yang terorganisir. Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, Tommy Sagiman menyatakan bahwa anatomi dan karakteristik jaringan narkoba bersifat *organized crime*/kejahatan terorganisir. Hal ini dapat dilihat dari indikasi¹⁷:

- ada yang disuruh dan ada yang menyuruh melakukan kejahatan
- yang disuruh ada jasa dan upah
- yang menyuruh dan disuruh ada keuntungan
- ada petunjuk dan ada perintah.

Meskipun penelitian tidak memfokuskan kepada permasalahan kejahatan terorganisir, namun perlu kiranya disinggung dengan pertimbangan bahwa kejahatan narkoba memiliki hubungan yang erat dengan kejahatan terorganisir. Berkaitan dengan kejahatan terorganisir, meskipun banyak ilmuwan sosial yang berusaha menghindari upaya mendefinisikan secara tegas, Howard Abadinsky mencoba memberi batasan sebagai *a nonideological enterprise involving a number of persons in close social interaction, organized on a hierarchical basis, with at least three level/ranks, for the purpose of securing profit and power by engaging in illegal and legal activities. Positions in the hierarchy and positions involving functional specialization may be assigned on the basis of kinship and friendship, or rationally assigned according to skill. The positions are not dependent on individuals occupying them at any particular time. Permanency is assumed by the members who strive to keep the enterprise integral*

¹⁷ Irjen (Pol) Drs. Tommy Sagiman, Strategi dan Upaya Pemberantasan Jaringan Sindikat Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia, Paparan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dalam Musren BNN Tahun 2011.

*and active in pursuit of its goals. It eschews competition and strives for monopoly on an industry or territorial basis. There is a willingness to use violence and/or bribery to achieve ends or to maintain discipline. Membership is restricted, although nonmembers may be involved on a contingency basis. There are explicit rules, oral or written, which are enforced by sanctions that include murder.*¹⁸

Dari batasan di atas, dapat kita lihat bahwa *organized crime*/kejahatan terorganisir memiliki indikasi yang merujuk kepada suatu kejahatan terorganisir yaitu:

- tidak bersifat ideologis
- ada hirarki
- keanggotaan terbatas atau eksklusif
- bersifat terus menerus/berkelanjutan
- menggunakan kekerasan dan penyusutan
- menunjukkan adanya pembagian kerja/tugas
- monopolistik
- memiliki aturan dan ketentuan yang jelas.

Dalam perspektif pemberantasan narkoba, jaringan narkoba pada dasarnya bersinggungan juga dengan fenomena sosial tertentu. Dari data-data yang ada terungkap, jaringan narkoba beroperasi dengan menggunakan jaringan yang seringkali adalah jaringan yang berbasis etnis, seperti sindikat Asia (China, Taiwan, Malaysia, dll), India, Iran, Nigeria dan sindikat lain yang seringkali terikat pada akar budaya atau sosial tertentu. Sebagai contoh, jaringan sindikat Nigeria sangat identik dengan peredaran heroin di Indonesia bahkan di Asia, termasuk upaya perekrutan wanita-wanita lokal untuk dijadikan kurir. Walaupun pada belakangan ini terindikasi bahwa sindikat Nigeria ini juga turut 'bermain' dalam peredaran methamphetamine, area yang selama ini didominasi oleh sindikat Asia etnis cina. Untuk itu, pengetahuan analisa mengenai jaringan sosial dapat menjadi rujukan yang cukup relevan dengan topik penelitian ini.

Secara sederhana, jaringan sosial sebenarnya merupakan salah satu bentuk strategi dan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun masyarakat dalam menghadapi lingkungan pekerjaannya yang tidak menentu atau diliputi oleh berbagai keterbatasan-

¹⁸ Howard Abadinsky, *Organized Crime*, hal. 5.

keterbatasan yang dimiliki (Rudiatin; Kusnadi, 2000). Dalam pengertian ini berarti bahwa oknum-oknum tertentu memanfaatkan ikatan sosial yang telah ada sebagai sarana untuk melaksanakan operasi gelapnya. Adanya ikatan ini akan sangat memudahkan para pelaku/sindikatis untuk menjalankan kegiatannya maupun upaya dalam merekrut orang-orang untuk melaksanakan niatnya.

Setiap komunitas terdiri atas elemen pembentuknya yang saling berhubungan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan utuh yang terikat melalui suatu jaringan sosial. Jaringan sosial pada suatu masyarakat menunjukkan berbagai tipe hubungan sosial yang terikat atas dasar identitas kekerabatan, ras, etnik, pertemanan, ketetanggaan, ataupun atas dasar kepentingan tertentu. Menurut Boissevain (1978), jaringan sosial masyarakat adalah struktur sosial masyarakat itu sendiri. Jaringan sosial adalah pola hubungan sosial di antara individu, pihak, kelompok atau organisasi. Jaringan sosial memperlihatkan suatu hubungan sosial yang sedang terjadi sehingga lebih menunjukkan proses daripada bentuk (Bee, 1974).

Warner (dalam Scott, 1991) menjelaskan bahwa, hubungan sosial yang terjadi bersifat mantap/permanen, memperlihatkan kohesi dan integrasi bagi bertahannya suatu komunitas, serta menunjukkan hubungan timbal balik. Dengan demikian, suatu komunitas pada dasarnya merupakan kumpulan hubungan yang membentuk jaringan sebagai tempat interaksi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Selanjutnya Mitchell, (dalam Scott, 1991) juga mempersyaratkan bahwa kekuatan jaringan dipengaruhi oleh resiprositas, intensitas, dan durabilitas hubungan antar pihak.

Salah satu ciri khas jaringan adalah pemusatan perhatian pada struktur mikro hingga makro. Artinya bahwa bagi teori jaringan, aktor dapat saja terjadi pada individu, kelompok maupun masyarakat (Barker, 1990). Konteks ini menunjukkan bahwa hubungan dapat saja terjadi ditingkat struktur sosial skala luas maupun tingkat yang lebih mikroskopik. Granoveter (1985) melukiskan hubungan di tingkat mikro itu seperti tindakan yang "melekat" dalam hubungan pribadi konkrit dan dalam struktur (jaringan) itu. Hubungan ini berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor (individu atau kolektivitas) mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, informasi dan sebagainya). Akibatnya adalah bahwa sistem yang terstruktur

cenderung terstratifikasi, sehingga komponen tertentu akan tergantung pada komponen yang lain.

Kemampuan dalam mengidentifikasi jaringan sosial suatu sindikat narkoba, akan menjadi *point* yang penting dalam menentukan strategi yang akan diimplementasikan dalam pemberantasan jaringan sindikat narkoba. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, kebanyakan sindikat narkoba memiliki ikatan kesamaan suatu akar sosial yang sama. Dalam situasi inilah, pemahaman akan karakter dari suatu jaringan narkoba termasuk pola-pola hubungan sosialnya akan sangat membantu dalam mengungkap operasi gelap yang dilakukan oleh sindikat narkoba tersebut.

2.4. Analisis SWOT


Dalam menganalisa strategi BNN untuk memberantas jaringan sindikat heroin dan kokain juga akan dilakukan dengan analisis terhadap S (Strength-kekuatan), W (Weakness-kelemahan), O (Opportunity-peluang) dan T (Threat-ancaman).

Tujuan utama dari analisis SWOT adalah untuk mengidentifikasi sebuah strategi, apakah sumber daya dan kemampuan organisasi sesuai atau cocok dengan lingkungan dimana organisasi tersebut berkompetisi. Dengan kata lain, tujuan dari alternatif strategi yang muncul dari analisa SWOT adalah untuk membangun kekuatan organisasi untuk mencari kesempatan, mengatasi tantangan, dan memperbaiki kelemahan organisasi. Sementara pilihan strategis adalah proses memilih diantara alternatif-alternatif yang dimunculkan dalam analisis SWOT. Organisasi harus mengevaluasi berbagai alternatif satu sama lain dengan memperhatikan kemampuan masing-masing dalam mencapai tujuan-tujuan utama. Proses dari pilihan strategis mensyaratkan organisasi untuk mengidentifikasi seperangkat strategi pada tingkat bisnis, fungsional dan korporat, yang mana yang paling baik untuk bertahan dan berhasil dalam lingkungan yang cepat berubah.¹⁹

Dari uraian di atas, dapat kita lihat bahwa metode analisis SWOT ini pada dasarnya bukanlah merupakan sebuah strategi, melainkan sebuah platform untuk

¹⁹ Neil Ritson, *Strategic Management*, hal. 44

perencanaan ke depan. Dengan melakukan analisis SWOT, sebuah organisasi dapat lebih jelas melihat dan memahami karakter dan kemampuan serta sumber daya yang ada, sehingga lebih jauh dapat merencanakan dan menerapkan strategi yang dapat mencapai tujuan-tujuannya. Dengan kata lain, penetapan strategi dan tujuan akan didasarkan pada pertimbangan logis dari keadaan organisasi itu sendiri.



Konsep SWOT saat ini sudah sedemikian populer dan merupakan alat analisis yang mudah untuk digunakan dalam mengetahui secara tepat dan cepat situasi strategi organisasi. Analisis SWOT merupakan pijakan dasar yang dihasilkan oleh manajemen strategi sehingga akan diketahui pola hubungan pengaruh dan kekuatan antara kemampuan internal (kekuatan dan kelemahannya) dan situasi eksternalnya (peluang dan ancaman). Kekuatan adalah suatu kondisi perusahaan yang mampu untuk melakukan semua tugasnya secara baik dikarenakan sarana dan prasarannya sangat mencukupi, sedangkan kelemahan adalah kondisi dimana perusahaan kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dikarenakan sarana dan prasarannya kurang

mencukupi sehingga ada pelaksanaan tugas yang tidak dapat dilaksanakan, Peluang adalah suatu potensi menguntungkan yang dapat diraih, yang masih belum dikuasai pesaing dan belum tersentuh oleh pihak manapun. Sedangkan ancaman adalah suatu keadaan dimana perusahaan akan mengalami kesulitan yang disebabkan oleh kinerja pihak pesaing yang jika dibiarkan akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari.²⁰

Dari diagram di atas, dapat kita lihat bahwa analisa SWOT, adalah analisa yang dilakukan terhadap faktor-faktor internal dan eksternal pada suatu organisasi, yang menyangkut identifikasi atas permasalahan stratejik yang menyangkut kekuatan dan kelemahan internal organisasi serta peluang dan ancaman yang datang dari luar organisasi. Identifikasi atas permasalahan-permasalahan utama tersebut akan menjadi dasar atas evaluasi yang dilakukan dan pemilihan strategi yang akan diterapkan Atas dasar penilaian tersebut, maka strategi yang telah dipilih atau ditentukan tersebut akan diterapkan. Adapun strategi yang ditentukan tersebut adalah ditujukan untuk mencapai saaran yang diinginkan dan telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil penerapannya akan kembali dianalisa untuk menjadi *feedback* yang terus berkesinambungan atas permasalahan stratejik yang menyangkut analisis internal dan eksternal organisasi serta kemungkinan untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

²⁰ Pengantar Manajemen Strategi, Drs. H. Kusnadi. HMA, Msi, hal. 165.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan apa yang menjadi permasalahan dalam strategi yang dilakukan untuk upaya pemberantasan sindikat heroin dan kokain serta strategi apa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan masalah ini. Metode kualitatif juga dipilih agar dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam skema peredaran gelap heroin dan kokain di Indonesia melalui narasumber yang berkompeten. Berkaitan dengan strategi yang diterapkan dalam pemberantasan jaringan sindikat kokain dan heroin, maka para unsur manajemen level atas di Badan Narkotika Nasional diharapkan menjadi narasumber yang dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat yang berkaitan dengan masalah ini. Bukan bermaksud untuk mengurangi peran dan pengalaman para pelaksana di lapangan, namun dalam level penerapan strategi tentunya diperlukan pemahaman dan kewenangan yang lebih tinggi dalam penentuan strategi tersebut terlepas dari taktik yang akan digunakan dalam pencapaian tujuannya.

Adapun metode kualitatif deskriptif dalam tulisan ini juga bersifat analitik dimana dilakukan suatu pengungkapan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Dalam hal ini variabel mandiri tersebut adalah strategi dalam bentuk program yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional dalam memberantas jaringan sindikat heroin dan kokain di Indonesia. Terkait dengan hal ini, teknik eksplorasi juga akan diterapkan untuk mengungkapkan variabel-variabel yang cukup bermakna dalam konteks pelaksanaan di lapangan, dan mengungkapkan hubungan antara variabel-variabel tersebut serta melibatkan dasar bagi penyajian hipotesa yang sistematis dan cermat.

Kuntjaraningrat menyatakan bahwa penelitian yang bersifat eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau untuk merumuskan ide-ide baru mengenai gejala-gejala tersebut dengan maksud untuk merumuskan masalahnya secara lebih terinci untuk mengembangkan hipotesa.

3.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan, yaitu turun langsung untuk mengadakan penelitian tentang apa yang diteliti, dengan teknik-teknik sebagai berikut:
 - a) Wawancara mendalam, pengumpulan data dengan tanya jawab kepada narasumber dan informan yang terkait. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan dan menggali informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang masih bersifat umum yang selanjutnya dikembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang khusus dan menyempit sesuai dengan situasi di lapangan. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah pimpinan atau para ahli yang berkecimpung langsung dalam upaya pemberantasan sindikat heroin dan kokain pada Badan Narkotika Nasional maupun sumber lain yang terkait. Adapun dalam penelitian ini, dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh kunci yang bertugas di Badan Narkotika Nasional:
 - Deputi Pemberantasan BNN, Irjen (Pol) Tommy Sagiman, merupakan salah satu pejabat yang paling senior dan berpengalaman dalam bidang penegakan hukum pada Badan Narkotika Nasional.
 - Direktur Narkotika Alami Dep. Pemberantasan BNN, Brigjen (Pol) Dr. Benny Mamoto, adalah pimpinan pada Direktorat Narkotika Alami dan merupakan orang yang paling bertanggungjawab dalam penanganan kasus narkotika alami (ganja, heroin dan kokain).
 - Kepala Biro Perencanaan BNN, Brigjen (Pol) Nicholas Eko, PGD, merupakan *mastermind* perencanaan dan pengembangan Badan Narkotika Nasional.
 - A.S., tersangka kasus narkotika jenis heroin, yang ditangkap pada tanggal 24 Juni 2011 dan ditahan atas tuduhan memiliki 100 gr heroin.
 - Y.P., seorang mantan pecandu yang aktif menggunakan narkoba termasuk heroin dari akhir tahun 1980-an hingga tahun 2000.

- b) Penelitian dokumen, yaitu pengumpulan data dengan meneliti catatan maupun arsip-arsip.
2. Studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dari literatur, peraturan perundang-undangan, makalah seminar, jurnal, artikel, internet, dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

3.2. Analisa Data

Adapun dalam proses analisa data dilakukan melalui proses pengolahan data sistem *on going process analysis*, yang mana dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data bersama ini terlihat dalam pemilihan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bersama-sama. Dari proses ini, data yang diperoleh dari berbagai informan atau sumber akan ditelaah, kemudian data direduksi yang kemudian dilanjutkan dengan proses *display data*, selanjutnya mengkategorisasikan, yang pada akhirnya mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan interpretasi peneliti yang berupaya menjabarkan makna dari data yang diperoleh.

Disamping itu, untuk menganalisa kesahihan data atau pengujian kredibilitas data yang diperoleh maka dipergunakan teknis triangulasi, yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan apa yang dikatakan informan secara formal dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan perspektif yang berbeda dari informan dengan yang lain mengenai hal yang sama. Dalam triangulasi penyidikan, dilakukan diskusi-diskusi dengan mereka yang diluar komunitas Deputy Bidang Pemberantasan BNN sebagai unit yang bertanggungjawab langsung dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat kokain dan heroin. Pada tataran teori, triangulasi teori dilakukan dengan mencari tema pembanding setelah menguraikan pola pemetaan masalah dan penjelasan yang muncul dari analisis. Logika dan sudut pandang penulis juga akan dimunculkan, yaitu suatu cara untuk melihat apakah kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari analisis didukung oleh data yang ditemukan di lapangan. Hingga akhirnya data yang terkumpul

dan diseleksi berdasarkan prosedur di atas, selanjutnya dilakukan interpretasi dan menarik kesimpulan.

Secara umum, dapat disampaikan bahwa proses analisa data dalam penelitian ini akan meliputi:

- Proses yang berkelanjutan mulai dari awal pengumpulan data dan mengajukan pertanyaan atas data-data sebagai sebuah bentuk analisa atas penelitian;
- Data yang digunakan adalah data yang terbuka. Hal ini mensyaratkan dilakukannya wawancara dan analisis informasi yang didapat dari informan;
- Peneliti membentuk analisis data berdasarkan data dan hasil wawancara mendalam dengan informan. Hal ini meliputi usaha pengkategorian informasi, memilih salah satu kategori dan memosisikannya dalam model teoritis.

3.3. Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri sebagai pengumpul data dan juga menjadi alat dalam keseluruhan proses penelitian, yakni dari perencanaan, pelaksana pengumpul data, menafsirkan data, menganalisa, hingga pada akhirnya sebagai pelapor hasil penelitian. Hal ini sebagaimana dinyatakan Kirk dan Miller dalam Moleong (2001) bahwa penelitian kualitatif yang mempunyai tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial, secara mendasar sebenarnya tergantung pada pengamatan manusia, dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang melalui bahasa dan peristilahannya.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian interpretatif, dimana peneliti biasanya terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan intensif dengan partisipan. Hal ini mengenalkan adanya cakupan strategi, etika dan masalah-masalah personal dalam proses penelitian kualitatif (Locke at al., 2000). Dengan pertimbangan terhadap hal ini, peneliti secara eksplisit mengidentifikasi bias yang terjadi, nilai-nilai (yang dianut), dan kepentingan personal mengenai topik penelitian dan prosesnya. Proses

mendapatkan jalan masuk ke dalam penelitian tersebut serta masalah-masalah etika yang kemungkinan timbul juga menjadi elemen dari peranan seorang peneliti.²¹

Namun, walaupun penulis ditempatkan sebagai instrumen kunci, bukan berarti penulis bertindak sesukanya untuk menghimpun dan menganalisis data. Karena data yang dihimpun merupakan data-data yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap materi dalam penelitian ini yang tentunya akan diatur dalam suatu tata etika penelitian yang telah umum dilakukan. Di dalamnya terdapat rangkaian proses bimbingan penulisan tesis dari para pembimbing serta suatu keharusan memasukkan beberapa teori yang terkait dari pendapat para ahli. Dari titik ini diharapkan akan tercapai penjelasan dan uraian serta hasil penelitian yang menjawab permasalahan dan dapat mencapai tujuan utama dari dilakukannya penelitian ini.

²¹ John W Creswell, *Research Design-Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* hal 184.

BAB 4

ANALISA PENELITIAN

“Menumpas jaringan sindikat narkoba hingga ke akar-akarnya melalui pemutusan jaringan sindikat narkoba dalam dan/atau luar negeri dan penghancuran kekuatan ekonomi jaringan sindikat narkoba dengan cara penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana narkoba melalui penegakan hukum yang tegas dan keras.”

Jakstranas P4GN 2011 - 2015

4.1. Kokain Dan Heroin: Penyitaan *Versus* Kebutuhan

Tren peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada saat ini memang didominasi oleh jenis narkoba ATS (Amphetamine Type Stimulant). Berbagai media kerap kali menampilkan pemberitaan mengenai penyitaan atau pengungkapan peredaran narkoba jenis ini. Data yang ada juga mendukung fakta bagaimana situasi peredaran gelap narkoba yang dibanjiri dengan produk-produk narkoba jenis ATS. Bukan hanya yang keberhasilan pengungkapan narkoba jenis ATS yang diselundupkan, pengungkapan *clandestine lab* di berbagai wilayah juga menunjukkan betapa jenis narkoba ini telah merajalela di negeri kita. Situasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan berbagai negara di hampir seluruh belahan dunia mengalami tren perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap ATS yang terus meningkat.

Di sisi lain, kokain dan heroin seolah-olah hilang dari peredaran dan sedikit sekali mendapat perhatian baik dari penegak hukum maupun masyarakat. Padahal kita harusnya belum lupa bagaimana heroin, yang saat itu dikenal dengan nama *putaw*, telah merenggut banyak korban anak-anak bangsa kita. Seolah-olah kokain dan heroin bukan jenis narkoba yang memiliki peredaran di negara kita. Orang seringkali baru terusik pada saat seorang figur publik atau selebritis terkena kasus penyalahgunaan narkoba, atau manakala aparat berhasil melakukan pengungkapan besar-besaran. Namun sebagaimana yang terungkap dari pernyataan Deputy Bidang Pemberantasan BNN, Irjen

(Pol) Tommy Sagiman, pengungkapan kasus narkoba memiliki kesamaan dengan penindakan dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Tinggi rendahnya angka pelanggaran lalu lintas sangat bergantung kepada keaktifan petugas untuk melakukan upaya penegakan hukum. Demikian pula halnya dengan kejahatan narkoba. Relatif rendahnya angka penyitaan barang bukti narkoba jenis kokain dan heroin, bisa saja berarti bahwa petugas kurang aktif melakukan pengungkapan. Hal ini dapat didukung dengan fakta bahwa kokain dan heroin memiliki harga pasaran yang jauh di atas jenis narkoba lainnya, sehingga hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan terbatas yang memiliki kemampuan finansial yang mencukupi dan cenderung sangat eksklusif atau tersembunyi.

Patut difahami pula, bahwa, aparat penegak hukum tetap melakukan penyitaan barang bukti kokain dan heroin. Namun bila kita memperhitungkan antara jumlah yang berhasil disita dengan estimasi kebutuhan untuk digunakan oleh para pecandu, akan dapatlah kita melihat betapa jumlah penyitaan tersebut hanya sebagian kecil dari kemungkinan jumlah yang berbedar di masyarakat. Selain itu, jumlah penyitaan tersebut berasal dari dua tempat, yaitu dari titik-titik masuk (misalnya bandara) dan yang berhasil di sita di wilayah negeri. Hal ini berarti ada sejumlah narkoba yang lolos dari pengawasan petugas di titik-titik masuk baik di bandara, pelabuhan maupun perbatasan darat, yang berhasil lolos sehingga di pasarkan di wilayah kita. Hal ini mengingat bahwa kokain dan heroin tidak diproduksi di dalam negeri, Jadi bisa dipastikan bahwa barang tersebut berasal dari luar negeri dan masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur ilegal.

Pada bagian awal penelitian ini telah dipaparkan data mengenai penyitaan kokain dan heroin sepanjang tahun 2008 hingga 2010 serta data-data terkait lainnya. Di bawah ini akan dicoba untuk menganalisa situasi tersebut berdasarkan kebutuhan penyalahguna kokain dan heroin. Tabel berikut juga menunjukkan tempat-tempat yang menjadi lokasi dilakukannya penyitaan. Dari sini juga akan kita ketahui bahwa ada kemungkinan kelemahan pengawasan di tempat yang belum melakukan penyitaan, padahal kita mengetahui bahwa tempat tersebut merupakan wilayah yang rawan dalam hal penyelundupan.

Tabel 4.1. Penyitaan Kokaian dan Heroin

NO	JENIS	HASIL DISITA			DAERAH SITA			
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	
1	KOKA IN	523,90	265,70	216,00	LAUT	-	-	-
					UDARA	629,59	55,00	203,00
					DARAT	-	-	-
2	HEROI N	20.554,00	15.474,00	475.143,00	LAUT	-	-	4.695,90
					UDARA	-	2.660,00	7.556,78
					DARAT	-	-	-

Dari data di atas, pada kolom hasil yang di sita adalah data yang bersumber dari Polri dan BNN dan dilakukan di dalam wilayah RI. Sedangkan pada kolom hasil yang di sita adalah yang bersumber dari Bea dan Cukai yang merupakan data yang dihimpun dari penegakan hukum di entry-entry oint dimana Bea dan Cukai memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Dari data tersebut, dapat kita analisa bahwa dari tiga jenis *entry point* yang ada, laut, udara dan darat, bandara yang merupakan titik masuk utama memiliki frekwensi yang lebih padat dalam hal penyitaan. Sedangkan untuk daerah perbatasan darat belum pernah dilakukan penyitaan barang bukti. Mengenai data yang berhasil di sita, pada dasarnya penyitaan ini dilakukan terhadap barang yang berhasil lolos dari pantauan petugas di *entry point* maupun perbatasan yang ada. Selanjutnya, bila kita perbandingkan dengan jumlah kebutuhan, maka kita akan mendapati jumlah yang cukup mengkhawatirkan. Bila kita mengajukan data estimasi pecandu heroin dan kokain, masing-masing 500.000 orang dan 30.000 orang, dengan asumsi masing-masing harus menggunakan 0,5 gram per hari, maka kebutuhan untuk masing-masing jenis narkoba itu per tahunnya adalah sekitar 90.000.000 gram untuk heroin dan 5.000.000 gram untuk kokain. Meskipun data ini masih merupakan estimasi dikarenakan sulitnya untuk menghitung secara tepat jumlah pecandu dan kebutuhan nyata yang harus dikonsumsi, namun angka ini memang cukup menunjukkan bagaimana sejumlah besar kokain dan heroin berhasil lolos. Angka estimasi kebutuhan tersebut sangat jauh bila dibandingkan dengan keberhasilan aparat kita baik dalam melakukan penyitaan.

Bila kita menggunakan data yang lebih riil, data pecandu narkoba yang dirawat di lembaga rehabilitasi pada tahun 2009 untuk jenis kokain dan heroin, dengan asumsi

bahwa masih ada jumlah yang sama yang belum mendapat perawatan, maka angka tersebut masih tetap belum seimbang. Padahal kita mengetahui bahwa jumlah mereka yang ada di lembaga rehabilitasi hanya sebagian kecil dari para pecandu yang masih ada di masyarakat dan tidak mendapatkan perawatan. Data untuk tahun 2009 menyebutkan bahwa ada 5393 orang yang mendapat perawatan untuk kecanduan heroin di seluruh Indonesia dan 44 orang yang dirawat karena kecanduan kokain. Bila didasarkan pada data ini, maka kebutuhan heroin adalah sekitar 982.222,5 gram dan untuk kokain sekitar 8.030 gram per tahunnya. Angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan angka penyitaan pada tahun 2009, dimana penyitaan yang berhasil dilakukan hanya 15.473,73 gram yang bila ditambah dengan hasil sitaan Bea dan Cukai sebanyak 2.660 gram, masih jauh dengan jumlah kebutuhan yang ada. Sedangkan untuk kokain, pada tahun 2009 hanya berhasil disita sebanyak 265,7 gram ditambah dengan sitaan bea dan cukai sebanyak 55 gram, juga masih jauh dari kebutuhan sebanyak 8.030 gram.

Lolosnya narkoba tersebut pada dasarnya dapat dilihat melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah barang yang berhasil lolos dari pengawasan di titik-titik *entry point* dan berhasil masuk ke wilayah Indonesia. Pada tahap ini, para penyelundup berhasil memasukkan kokain atau heroin tersebut dan melewati pengawasan petugas di *entry point* hingga akhirnya bisa berada di tangan para bandar-bandar. Tahap kedua adalah saat barang-barang tersebut berhasil lolos dari pantauan aparat penegak hukum di berbagai wilayah kita dan akhirnya sampai ke tangan para pecandu heroin dan kokain. Hal ini tentunya tidak hanya berlaku untuk heroin dan kokain namun juga untuk hampir semua jenis narkoba. Namun pola ini dapat kita gunakan menganalisa kasus heroin dan kokain dengan kemungkinan akurasi lebih tepat dikarenakan heroin dan kokain tidak diproduksi di Indonesia, tidak sebagaimana halnya dengan jenis ATS yang dapat bahkan banyak diproduksi secara lokal di wilayah negara kita. Inilah yang menjadi indikasi kuat bagaimana ternyata upaya pemberantasan sindikat narkoba kita, khususnya heroin dan kokain masih memiliki kelemahan yang cukup signifikan, meskipun pada dasarnya angka ini masih merupakan angka perkiraan yang memiliki kemungkinan tidak terlalu tepat.

Selain itu, segmentasi pengguna heroin dan kokain juga merupakan satu hal yang cukup penting untuk diperhatikan. Hal ini utamanya, ditujukan untuk menentukan

sasaran dari strategi pemberantasan. Pengungkapan jaringan sindikat tidak hanya dilakukan dari orang-orang yang terlibat dalam peredaran gelapnya. Namun juga dapat dilakukan dengan upaya menggali informasi dari para pengguna. Dari sini, dapat diketahui alur pendistribusiannya. Atau, dengan mengetahui siapa kelompok yang menjadi sasaran dari para sindikat, akan mempersempit cakupan pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum.

Dalam penelitian ini, juga dilakukan wawancara dengan dua orang informan dari kalangan pengguna. Satu orang (inisial A.S) merupakan tersangka yang ditahan atas dasar kepemilikan 100 gr heroin/putaw yang selain memiliki riwayat sebagai seorang penggunaan heroin juga melakukan pengedaran gelap (indikasi sementara sebagai kurir). Informan kedua adalah seorang mantan pecandu heroin/putaw (YP) yang memiliki cukup pengetahuan atas situasi peredaran gelap heroin di beberapa kota besar (Jakarta, Denpasar dan Medan). Dari pengakuan mereka, diketahui bahwa pada dasarnya heroin memiliki pangsa pasar tersendiri. Namun mereka juga mengakui bahwa pada sekitar tahun 1990 an hingga awal tahun 2000 an, heroin bisa didapat dengan harga yang relatif murah. Adanya 'paket-paket' putaw yang racikan dan kualitasnya buruk, mengakibatkan pada saat itu putaw menjadi barang yang jamak dijumpai di kalangan pecandu narkotika. Namun dalam perkembangan selanjutnya, tren penggunaan *shabu* dan *ecstasy* telah meredupkan tren putaw. Meski demikian, dalam kelompok-kelompok tertentu, heroin masih tetap beredar. Informan YP bahkan mengetahui adanya kelompok-kelompok yang rutin mengkonsumsi heroin yang berkualitas tinggi. Kelompok ini pada umumnya terdiri dari kalangan-kalangan atas dan sangat bersifat eksklusif. Sedangkan untuk jenis kokain, informan kedua hanya pernah mendengar adanya peredaran gelapnya dan kelompok yang menjadi pengguna dari 'senior-senior'nya. Dalam bahasa yang digunakan, ia menyatakan bahwa kelompok tersebut sebagai, bukan kelas kita. Hal ini menunjukkan bahwa kelas yang dimaksud adalah kelas ekonomi mereka yang telah berkelebihan, karena informan kedua ini sendiri termasuk dalam kelas ekonomi menengah atas.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat kita ketahui bahwa pada heroin dan kokain pada dasarnya sangat '*segmented*' dan hanya beredar pada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi mencukupi. Memang untuk jenis heroin

ada jenis paket putaw yang relatif terjangkau. Namun untuk kokain dan heroin yang berkualitas tinggi hanya merupakan konsumsi kelompok strata ekonomi tertentu. Kalaupun ada orang yang berstrata ekonomi bawah, biasanya ia juga berperan ganda sebagai pengedar atau kurir, yang hasil dari pekerjaannya tersebut digunakan untuk menutupi kebutuhannya sendiri (heroin/putaw).

Kepala Biro Perencanaan BNN menyatakan bahwa situasi-situasi inilah yang menjadi pertimbangan dalam penentuan strategi pemberantasan jaringan sindikat heroin dan kokain di Indonesia. Pertama, bahwa asal kedua jenis narkoba ini tidak dari wilayah negeri kita. Karenanya upaya interdiksi akan memegang peranan yang sangat vital. Pengawasan terhadap titik-titik masuk, bandara, pelabuhan dan perbatasan darat akan menjadi kunci dari keberhasilan upaya interdiksi. Pengawasan ini tentunya harus didukung dengan perangkat lain, khususnya ketersediaan informasi dan data yang diperlukan. Yang kedua, yaitu didasarkan bahwa masih relatif besarnya kemungkinan lolosnya heroin dan kokain ke dalam wilayah negeri kita yang melalui rantai distribusi yang dimiliki oleh jaringan sindikat akhirnya sampai ke tangan para penyalahguna heroin dan kokain. Dalam hal ini, identifikasi terhadap para penyalahguna akan menjadi hal yang penting. Patut diketahui bahwa penggunaan heroin dan kokain adalah kalangan terbatas, menengah ke atas, penyelidikan, identifikasi dan pengawasan terhadap orang-orang inilah yang dapat membawa petugas kepada jaringan sindikat yang mengedarkannya di dalam wilayah kita. Hal inilah yang melatari pemikiran atas strategi yang akan dijalankan oleh BNN dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat heroin dan kokain. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat melihat bahwa masih terbuka celah yang cukup besar dalam pemasukan heroin dan kokain secara illegal ke wilayah Republik Indonesia. Celah inilah yang terus dimanfaatkan oleh para sindikat yang mengakibatkan heroin dan kokain masih saja memiliki jaringan distribusinya dan pada akhirnya tetap mengakibatkan masih ada (terus berkembangnya) para pecandu heroin dan kokain di Indonesia.

4.2. Jaringan Sindikat Narkoba

Dalam melakukan upaya pemberantasan jaringan sindikat kokain dan heroin di Indonesia, BNN bergerak dari pemahaman atas situasi peredaran dan penyalahgunaan

heroin dan kokain pada tingkat internasional, regional dan nasional. BNN berusaha untuk memetakan jaringan-jaringan yang ada pada ketiga tingkat ini. Pada bagian pendahuluan juga telah disebutkan negara dan wilayah-wilayah yang menjadi sumber dari kokain dan heroin. Melengkapi latar belakang yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan, perlu juga disampaikan situasi-situasi khusus yang sebagian besar didapatkan dari hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini.

Dari penelitian yang dilakukan juga diketahui bahwa akar dari permasalahan beroperasinya sindikat peredaran gelap narkoba khususnya heroin dan kokain ini, mencakup tiga hal utama:

- Pasar yang besar, dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, Indonesia menyediakan pasar yang terbuka untuk 'digarap' oleh sindikat narkoba;
- Upah Kurir Murah;
- Tersedianya berbagai moda transportasi ke hampir seluruh wilayah Indonesia;
- Menjual narkoba merupakan cara mudah untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang berlipat-lipat. (Harga kokain di Bolivia, salah satu negara wilayah penghasil kokain, sekitar \$ 3.5 per gramnya, dan saat tiba di Indonesia harga itu bisa mencapai \$ 117 per gramnya. Sedangkan harga heroin di Afghanistan berkisar \$ 2.4 per gram, di Pakistan sekitar \$ 4.2 per gram dan bila sampai di pasar di Indonesia bisa menjadi \$ 93.6 per gram).

Faktor-faktor ini diakui oleh para narasumber sebagai faktor pemicu tetap maraknya sindikat yang memasarkan produk haramnya di wilayah Indonesia. Besarnya pasar, operasional yang relatif tidak sulit serta keuntungan yang berlipat-lipat ganda seringkali menjadi faktor yang menyebabkan orang mengabaikan kerasnya aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Secara khusus Deputi Bidang Pemberantasan BNN juga menyebutkan dalam berbagai paparannya bahwa selain itu juga terdapat faktor-faktor internal dan eksternal seperti masalah penegakan hukum dan pengawasan bandara, serta faktor posisi geografis. Kesemuanya ini tentunya saling kait mengkait dan dibutuhkan suatu strategi yang mengintegrasikan semua permasalahan-permasalahan ini.

Hal ini senada dengan pernyataan Direktur Narkotika Alami Deputi Pemberantasan BNN, saat melakukan pemeriksaan atas diri Abbas K, yang menjadi

buronan sejumlah negara di penjara di Thailand. Narasumber penelitian ini menyatakan betapa terkejutnya ia dengan pernyataan buron tersebut, bahwa pihak berwenang di Indonesia tidak akan bisa menghentikan tetap masuknya narkoba ke Indonesia dikarenakan Indonesia *is good market and good price*. Bila dihubungkan dengan pernyataan Deputy Bidang pemberantasan BNN saat ditanyakan mengenai upaya terbaik untuk meningkatkan efektifitas strategi BNN, dimana beliau setelah banyak memberikan penjelasan, juga sampai kepada pernyataan yang cukup mengejutkan. Beliau menyatakan bahwa masalah narkoba adalah permasalahan uang, ekonomi. Kalau orang sudah merasakan uang itu sebagai sesuatu yang terasa pahit, baru mungkin orang berhenti menjual narkoba. Penulis tidak berani mendefinisikan ini sebagai suatu pernyataan yang resmi, namun setidaknya ini merupakan ungkapan dari seorang yang sudah sekian lama berkecimpung dalam upaya pemberantasan narkoba, bukan diartikan sebagai tanda menyerah dari salah seorang 'panglima' pemberantasan narkoba, namun lebih sebagai ungkapan dari seseorang yang telah sangat memahami bagaimana seluk beluk 'bisnis' peredaran narkoba.

Uraian pada alinea sebelumnya, merupakan petunjuk bagaiman kompleksnya upaya pemberantasan narkoba. Bahkan di negara sebesar Amerika Serikat sekalipun, yang memiliki sumber daya yang sangat bagus, anggaran, koordinasi yang bagus, peralatan dengan teknologi dan kualitas terbaik, masih saja harus berhadapan dengan kerasnya gempuran sindikat narkoba yang seolah tiada henti menyerbu negeri mereka. Indonesia, meski memiliki ancaman yang sama tentunya tidak perlu merasa berkecil hati. Kreatifitas dan semangat juang bangsa kita diharapkan mampu menangani permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ini.

Adapun dari berbagai pengungkapan yang berhasil dilakukan, diketahui bahwa keterlibatan warga negara asing dalam kasus-kasus kokain dan heroin selalu dapat ditemui. Beberapa jaringan sindikat yang pernah terungkap di antaranya:

- Sindikat Afghanistan (yang sering dikaitkan dengan aksi narco terrorism);
- Sindikat West African;
- Sindikat Chinese dan Taiwan;
- Sindikat Pakistan;
- Sindikat India;

Mengenai spesialisasi jenis narkoba yang diperdagangkan, pada saat ini telah terjadi perubahan yang cukup mendasar. Bila dari tahun 2008 ke bawah, pada umumnya sindikat tertentu identik dengan jenis narkoba tertentu, misalnya sindikat west afrika cenderung 'bermain' di heroin, namun belakangan mereka juga bermain dalam bisnis methamphetamine. Dan bisa saja terjadi, sindikat chinese yang biasanya bermain ecstasy dan shabu kemudian turut juga bermain heroin dan kokain. Mengenai hal ini, Deputi Bidang Pemberantasan BNN menjelaskan terjadinya interaksi di antara para sindikat manakala mereka menjalani masa hukuman di Lapas-Lapas. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Lapas sudah menjadi media untuk berinteraksi di antara sesama napi narkoba. Penjualan dan pengiriman narkoba seringkali di atur dari dalam penjara, sedangkan barang yang dimaksudkan tidak berada di penjara. Dengan cara ini, bahkan para sindikat merasa lebih aman untuk melakukan operasinya. Hal ini juga disebabkan karena para sindikat ini juga bersifat oportunistik dan akan memperdagangkan jenis narkoba apa saja untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis narkotika ini dianggap seperti pasar bebas, siap saja yang memiliki sumber-sumber dapat ikut bermain. Baik sumber narkoba ataupun pasar, Dan seringkali antara satu mata rantai dengan mata rantai lainnya tidak saling mengenal, merupakan jaringan dengan sel terputus. Satu yang menjadi pertimbangan bagi para sindikat ini adalah bagaimana menjalankan operasinya secara 'aman' dan menarik keuntungan sebesar-besarnya.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Direktur Narkotika Alami Deputi Pemberantasan BNN, bahwa untuk jaringan sindikat saat ini sudah sulit untuk mengelompokkan dalam spesialisasi jenis narkoba tertentu. Apakah satu jaringan itu spesialis shabu atau kokain atau heroin, pada kenyataannya sekarang ini tergantung pada permintaan pasar. Jika ada permintaan shabu, maka sindikat akan cari *link* sumber shabu. Ada permintaan heroin maka akan mencari hubungan kepada jaringan heroin. Itulah yang ditemui di lapangan.

Khusus mengenai narco-terrorism, dalam beberapa kali paparan, baik yang disampaikan secara langsung oleh Kepala BNN maupun Deputi Bidang Pemberantasan, disinyalir adanya keterlibatan kelompok terorisme yang berlokasi di Afghanistan, yang mengambil keuntungan dari adanya perdagangan gelap narkotika, khususnya heroin. Salah satu tersangka jaringan sindikat ini, *Haji Yuma Khan*, yang masuk dalam Daftar

Pencarian Orang oleh Badan Anti Narkotik Amerika Serikat, US-DEA, ditangkap di Indonesia oleh Kepolisian RI dan telah diserahkan kepada kepada US-DEA pada tahun 2008. Tsk disinyalir adalah sebagai orang yang yang mengatur proses pabrikasi, importir mobil utk kepentingan Taliban Afghan, pengeluaran dan pengiriman morphin dan heroin dalam jumlah puluhan ton dari propinsi Helmand Afghanistan terutama melalui Turki.

Di Afghanistan yang merupakan daerah penghasil opium (heroin) terbesar dunia, kelompok Taliban memerintahkan penduduk untuk menanam opium dengan ketentuan dari kelompok ini. Selama sekian lama telah diketahui bahwa salah satu sumber utama pembiayaan operasi-operasinya berasal dari penjualan heroin, termasuk untuk pembelian senjata. Wawancara dengan narasumber juga diketahui bahwa beberapa kelompok pemberotak di Philipina, Pakistan dan bahkan kelompok teroris paling terkenal, Al Qaeda sebagian membiayai operasi mereka dari hasil penjualan narkotika. Di Indonesia sendiri, dari hasil interogasi terhadap beberapa pelaku teror diketahui bahwa mereka juga melakukan bisnis narkotika untuk membiayai operasinya. Beberapa bahkan merupakan mantan napi narkoba. Narasumber juga menyatakan kerisauan atas seringnya disatukan anatar napi teroris dengan narkoba. Kekhawatiran akan terekrutnya para napi narkoba untuk kemudian digunakan melaksanakan bisnis narkoba guna membiayai operasi-operasi terror akan menjadi kombinasi yang sangat berbahaya. Hal ini menjadi mengkhawatirkan bila kita membayangkan betapa besar jumlah yang bisa didapat dari penjualan narkoba, nilai yang bila digunakan untuk melakukan terror dapat berdampak sangat besar.

Satu hal yang perlu mendapat perhatian serius yakni adanya indikasi pergeseran peredaran kokain dunia. Pada bulan Januari 2011, Kepolisian Hong Kong (China) menyita 290 Kg Kokain yang diidentifikasi akan dikirimkan ke China. Temuan kokain dalam jumlah besar ini meskipun di arahkan ke China, namun patut diwaspadai oleh negara-negara kawasan Asia, termasuk Indonesia. Data pengungkapan berbagai kasus narkoba menunjukkan bahwa banyak sindikat narkoba China yang beroperasi di Indonesia. Walaupun kemungkinan besar kokain tsb untuk konsumsi China, bukan tidak mungkin juga para sindikat akan melirik Indonesia sebagai pasarnya. Hal ini juga ditegaskan oleh para narasumber, bahwa narkoba dari manapun di dunia ini bisa saja

masuk ke Indonesia dan melihat besarnya pasar di negeri kita, peluang untuk terjadinya hal tersebut masih cukup besar.

Sulitnya untuk mengungkap aktor-aktor yang 'bermain' dalam peredaran gelap kokain dan heroin ini salah satu dikarenakan penggunaan 'kurir' yang umum dilakukan oleh jaringan sindikat narkoba. Pemilik barang atau operator sama sekali tidak memiliki kontak langsung dengan narkotika yang dipersagangkan namun selalu menggunakan jasa kurir untuk mengantarkan barang tersebut. Pemilik barang atau operator selalu menghindari kemungkinan tertangkap basah dan sebisa mungkin tidak memiliki kontak langsung dengan barang tersebut. Karenanya penggunaan kurir yang bertugas mengambil dan menghantarkan barang menjadi salah satu modus yang dilakukan. Bahkan, hubungan dengan kurir pun sebisa mungkin dilakukan secara tidak langsung (melalui alat komunikasi), kontak langsung hanya dilakukan pada saat rekrutmen kurir yang bersangkutan. Pada titik ini, banyak wanita-wanita Indonesia yang telah diperdaya untuk menjadi kurir narkoba. Di negara-negara Amerika Latin tercatat sejumlah orang wanita Indonesia yang tertangkap menjadi kurir kokain. Demikian pula di negara Pakistan, India dan Philipina juga ada wanita warga negara Indonesia yang ditahan dikarenakan kasus heroin. Hal yang cukup mengejutkan, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Narkotika Alami BNN, bahwa pengendali operasi ini seringkali orang yang berada dalam kondisi sedang menjalani hukuman. Pada salah satu kasus diketahui bahwa penguadali kurir wanita Indonesia di Amerika Latin berada di Lapas Nusakambangan yang *notebene* merupakan fasilitas yang diberi nama *Super Maximun Security*. Iming-iming uang atau rayuan untuk dijadikan istri atau pacar seringkali menjadi teknik yang dilakukan kepada wanita-wanita Indonesia ini.

Data terakhir yang didapat dari Direktur Alami Dep. Bid. Pemberantasan BNN menunjukkan adanya kurir WNI yang ditahan di Peru pada periode tahun 2010 hingga Juli 2011. Untuk periode ini, ada lima orang WNI yang ditangkap di bandara Jorge Chavez, Peru, yang kesemuanya tersangkut dengan jaringan sindikat yang dioperasikan oleh warga keturunan Afrika dan Jamaica. Mereka adalah:

- YP asal Jawa Tengah, dijatuhi hukuman 6 tahun 8 bulan atas kepemilikan ilegal 2,978 kg kokain;

- SH, asal DKI Jakarta, dijatuhi hukuman 6 tahun 8 bulan atas kepemilikan illegal 3,982 kg kokain;
- SY, asal DI Yogyakarta, ditangkap 17 Maret 2011, sedang menjalani persidangan atas tuduhan membawa 4,385 kg kokain alkaloid;
- HS alias HK, asal Mojokerto, ditangkap 10 Nov 2010, sedang menjalani persidangan atas tuduhan membawa 5,026 kg kokain;
- NH alias DS, asal Jakarta, ditangkap 20 Mei 2011, sedang menjalani persidangan atas tuduhan membawa 10,092 kg kokain.

Berkaitan dengan hal ini, BNN berupaya sedapat mungkin untuk mendata dan menggali informasi dari para kurir ini untuk lebih dapat memetakan dan mengungkap jaringan sindikat yang beroperasi di Indonesia. Meski masih dalam tahap koordinasi, khususnya dengan Kementerian Luar Negeri serta pihak Konsuler kita yang berada di negara-negara dimana terdapa tahanan kurir wanita Indonesia, BNN juga sedang berupaya untuk dapat secara langsung berada di lokasi tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh narasumber, upaya ini akan tetap diusahakan ke depan demi mendapat informasi dan gambaran yang lebih ututh dalam pengungkapan jaringan sindikat kokain dan heroin.

Untuk itu, pemutakhiran data mengenai sindikat yang bermain dalam peredaran kokain dan heroin juga perlu terus dilakukan. Hal ini diperlukan untuk dapat mengantisipasi pergerakan para sindikat. Data ini tidak bisa didapatkan dengan serta merta, namun memerlukan waktu, tehnik dan kesabaran. Data seperti inilah yang bisa didapat melalui kegiatan-kegiatan intelijen.

4.3. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang P4GN

Sejak berdirinya BNN, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas peredaran gelap narkoba. Namun dalam perjalanannya, seringkali strategi yang dilakukan seperti berjalan tanpa kejelasan dan ketegasan akan arah yang dituju. Seringkali para penegak hukum melakukan strategi pemberantasan semata-mata dengan pertimbangan situasi dan tanggungjawab sektoral yang diembannya. Seiring dengan perjalanan waktu, BNN lahir dan kemudian berkembang sedemikian rupa, hingga

sampai pada saat ini, BNN yang tadinya hanya bersifat koordinasi, kini telah menjadi lembaga yang mandiri. Dengan diundangkannya UU. No. 35/2009 telah menjadi dasar kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh BNN. Pada tahap awalnya, penguatan kelembagaan memegang peranan penting dalam penanganan narkoba. BNN pada era sebelum UU No.35/2009, telah berupaya sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik dalam pengkoordinasian penanganan permasalahan dan kejahatan narkoba. Namun sehebat-hebatnya koordinasi yang dilakukan, kekuatan tetap bergantung kepada lembaga dan institusi masing-masing anggota BNN.

Mengenai strategi yang diterapkan oleh BNN, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu keberadaan organisasi BNN terkait dengan UU Nomor 35 tahun 2009. Hal ini dikarenakan, keberadaan UU ini telah menjadi semacam pembeda yang sangat nyata atas performa dan kinerja BNN. Pada era sebelum diberlakukannya UU. Nomor 35 /2009 tersebut, BNN hanyalah lembaga yang bersifat koordinasi. BNN lebih merupakan lembaga forum dimana anggota-anggotanya terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kaitan dengan penanganan narkoba. BNN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat penegakan hukum, namun melakukannya melalui perpanjangan tangan dari instansi terkait semisal Polri, Bea Cukai, Imigrasi dan lain sebagainya yang pada dasarnya telah masuk menjadi bagian dari anggota BNN.

Pada masa itu, strategi BNN lebih bergantung pada kesiapan dan kesediaan anggotanya (instansi terkait) untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan. Pada masa ini, upaya pemberantasan BNN lebih fokus pada upaya analisa dan pendataan serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Namun tentunya, upaya-upaya BNN ini bukannya tanpa hasil. Dengan analisa data atas jaringan-jaringan yang ada, serta koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait di dalam dan luar negeri, BNN berhasil melakukan berbagai pengungkapan kasus-kasus narkoba skala besar. Beberapa kasus narkoba skala besar yang cukup menggemparkan di era ini antara lain:

- Clandestine Lab Ang Kim Soei tahun 2002;
- Kasus penyelundupan heroin yang dikenal dengan Bali Nine Case tahun 2005;
- Clandestine Lab Cikande tahun 2005, No. 3 terbesar di dunia;

- Clandestine Lab Meth di Batam tahun 2007;
- Pengungkapan penyelundupan 515 gr kokain melalui bandara Soekarno Hatta oleh WN Thailand tahun 2008;
- Pengungkapan berbagai jaringan sindikat Nigeria.

Hal ini membuktikan, bahwa koordinasi yang dilakukan oleh BNN cukup dapat memberikan dampak bagi upaya pengungkapan kasus narkoba, meskipun dalam beberapa bidang, khususnya penindakan dan penyidikan, BNN tetap mengedepankan keberadaan institusi lainnya seperti Polri dan Bea Cukai. Namun hal ini membuktikan kesungguhan upaya BNN untuk memerangi dan memberantas peredaran gelap narkoba.

UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjadi lembaran baru dalam sejarah BNN. UU ini selain menetapkan ketentuan yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan narkotika, juga menjadi dasar bagi kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh BNN. Organisasi ini tidak lagi menjadi lembaga forum yang hanya melakukan koordinasi, namun lebih jauh dapat melakukan kegiatan penyelidikan, penindakan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan narkoba. BNN telah menjadi lembaga yang memiliki dasar hukum yang sah untuk melakukan upaya-upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan sebagaimana layaknya institusi penegakan hukum lainnya. Namun, sejalan dengan adanya kewenangan ini, hadir pula tanggungjawab yang lebih kompleks untuk menangani berbagai permasalahan narkoba. Badan yang tadinya lebih menyandarkan kekuatan pada koordinasi dengan berbagai instansi terkait lainnya, mau tak mau harus memiliki suatu strategi yang mumpuni untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta mengawal tanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Strategi ini harus mampu menjawab tantangan permasalahan narkoba baik yang terjadi saat ini maupun di masa yang akan datang.

Menyadari akan pentingnya strategi yang dapat dilaksanakan bersama-sama antara lembaga penegakan hukum terkait di Indonesia, BNN mencoba mengambil inisiatif dibuatnya Kebijakan dan Strategi Nasional di bidang P4GN yang dapat menjadi acuan bersama dalam penanganan narkoba. Kebijakan yang telah diluncurkan pada Juni 2011 diharapkan dapat menjadi wujud nyata komitmen bersama seluruh komponen bangsa dan Negara Indonesia. Dalam bidang pemberantasan narkoba, kebijakan dan strategi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam mengimplementasikan

strategi yang diterapkan pada institusi masing-masing. Sehingga diharapkan, kesamaan visi dan pemahaman di antara institusi penegakan hukum di Indonesia dapat menciptakan strategi yang sinergi satu sama lain dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Adapun yang menjadi arah kebijakan dari strategi nasional ini adalah untuk *"Menumpas jaringan sindikat narkoba hingga ke akar-akarnya melalui pemutusan jaringan sindikat narkoba dalam dan/atau luar negeri dan penghancuran kekuatan ekonomi jaringan sindikat narkoba dengan cara penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana narkoba melalui penegakan hukum yang tegas dan keras."* Dari pernyataan arah kebijakan ini, dapat diambil hal yang penting dan sekaligus menjadi latar belakang perlunya strategi ini dalam penanganan kejahatan narkoba. Pertama adalah jaringan sindikat narkoba dalam dan luar negeri. Dari pernyataan ini, dapat kita lihat bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan yang terorganisir, merupakan suatu jaringan yang diatur dan dirancang sedemikian rupa untuk melakukan operasi illegal pengedaran narkoba. Hal ini penting untuk memberi pemahaman kepada kita bahwa kejahatan narkoba bukan kejahatan konvensional yang dapat diberantas dengan cara-cara konvensional. Diperlukan penanganan khusus dan serius untuk mengatasi kejahatan narkoba. Selanjutnya, penghancuran kekuatan ekonomi jaringan sindikat dengan cara penyitaan aset. Pada kejahatan konvensional, jarang sekali dilakukan upaya penyitaan aset, kecuali dalam kasus-kasus korupsi, dimana penyitaan aset dilakukan untuk mengembalikan atau membayar kerugian negara. Sedangkan dalam kasus kejahatan narkoba, penyitaan aset ditujukan untuk mematikan kemampuan ekonomi sindikat, sehingga ia tidak mampu melaksanakan atau membiayai operasi gelapnya.

Dari pernyataan arah kebijakan ini, dalam Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang P4GN Tahun 2011-2015, dirumuskanlah strategi bidang pemberantasan, sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap import, produksi, distribusi, penggunaan (*end user*), ekspor, dan re-ekspor bahan kimia prekursor, serta penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan.

- b. Melakukan pengungkapan pabrik gelap narkoba dan/atau laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat.
- c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri.
- d. Melakukan pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba secara tegas dan keras sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Melakukan penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba.
- f. Meningkatkan kerjasama antaraparat penegak hukum untuk menghindari terjadinya kesenjangan di lapangan.
- g. Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum tingkat internasional guna pengungkapan jaringan sindikat luar negeri.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) ini tidak hanya berlaku bagi internal Badan Narkotika Nasional semata. Namun diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia mewujudkan "Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015". Karenanya, dalam bidang pemberantasan, diharapkan agar hal-hal tersebut di ataslah yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam merumuskan dan mengimplementasikannya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing institusi.

4.4. Deputi Bidang Pemberantasan BNN

Deputi Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi ini adalah bidang yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan upaya-upaya penegakan hukum kasus kejahatan narkoba dan upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba di Indonesia.

Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh seorang Deputi dan terdiri atas :

- a. Direktorat Intelijen;
- b. Direktorat Narkotika Alami;
- c. Direktorat Narkotika Sintetis;
- d. Direktorat Psicotropika dan Prekursor;
- e. Direktorat Interdiksi;
- f. Direktorat Penindakan dan Pengejaran; dan
- g. Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset.

4.4.1. Tugas Deputi Bidang Pemberantasan BNN:


Deputi bidang pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang pemberantasan.

4.4.2. Fungsi Deputi Bidang Pemberantasan BNN:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan;
2. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset;
3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
4. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
5. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psicotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

6. Pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan bnn; dan
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan.

Berikut adalah gambaran struktur organisasi pada Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional.



Adapun pada saat ini kekuatan personil di Deputy Pemberantasan BNN berjumlah 412 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

PNS	:	42 orang
Polisi	:	142 orang
BKO Brigade Mobil	:	61 orang
CPNS	:	167 orang (termasuk 100 orang calon penyidik BNN)
Total	:	412 orang

Dari total jumlah tersebut sekitar 30 – 40 % merupakan staf administrasi. Sedangkan selebihnya merupakan staf yang berkecimpung dalam berbagai bidang pemberantasan.

Di Direktorat Narkotika Alami Deputy Pemberantasan BNN sendiri, saat ini baru diawaki oleh total 33 orang personil termasuk di dalamnya seorang pejabat eselon 2 yang menjadi penanggungjawab di Direktorat ini. Jumlah ini terdiri dari 14 orang staf yang berasal dari Polri dimana dua orang bertugas khusus menangani administrasi dan keuangan. Selebihnya fokus pada bidang penyelidikan dan penyidikan. Untuk CPNS yang ada pada saat ini berjumlah 16 orang, 7 orang diantaranya dipersiapkan untuk menjadi penyidik. Adapun keberadaan calon penyidik cpns yang ada di lingkungan Deputy Pemberantasan BNN total berjumlah 167 orang, dimana 100 orang dipersiapkan untuk menjadi tulang punggung penyidikan yang dilakukan BNN. Saat ini calon-calon penyidik tersebut telah menyelesaikan tahap pelatihan dasar dan sedang melakukan magang untuk beradaptasi dalam dunia kerja yang tentunya masih sangat baru bagi mereka yang relatif masih muda dan baru saja menyelesaikan pendidikan formal di bangku universitas.

Dalam penelitian juga diketahui bahwa dari 142 orang anggota Kepolisian yang berada di Deputy Bidang Pemberantasan, hanya sebagian kecil yang memiliki latar belakang sebagai bidang keresersean / reserse narkotik. Sebagian besar merupakan personil yang sebelumnya bertugas di bidang yang lebih umum seperti di Detasemen Markas ataupun unit kerja lainnya yang kurang memiliki keterkaitan dengan upaya penegakan hukum kejahatan narkotika. Hal seperti ini merupakan poin yang sangat penting dalam upaya peningkatan kemampuan BNN ke depan, dan untuk hal ini juga telah dilakukan upaya-upaya yang dapat memberi pengetahuan kepada para personil untuk mampu beradaptasi dalam situasi kerja yang cukup berat ini.

Mengenai situasi ini, Deputy Pemberantasan BNN mengungkap cukup pentingnya keberadaan jumlah personil yang memadai. Banyaknya bandara atau titik masuk, pelabuhan-pelabuhan laut serta perbatasan dengan negara lain, memerlukan jumlah personil yang tidak sedikit. Dengan jumlah yang sekarang ini, cukup menyulitkan untuk dapat mencakup semua wilayah-wilayah tersebut. Hal ini termasuk pula dengan kualitas peronil BNN, khususnya para penyidik. Saat ini BNN baru merekrut 100 orang penyidik yang masih sangat memerlukan adanya peningkatan

kualitas, khususnya yang menyangkut pelatihan baik tehnik-tehnik penyelidikan dan penyidikan. kejahatan narkoba, maupun upaya penguasaan dan penggunaan peralatan-peralatan pendukung.

Hal yang sama disampaikan oleh Direktur Alami Dep. Bidang Pemberantasan BNN, bahwa salah satu penyebab keterbatasan operasional Dit Alami (BNN) dalam upaya pemberantasan ini adalah jumlah personil yang terbatas. Jumlah tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan, kualitas juga masih kurang karena tidak semua memiliki latar belakang reserse. Mengenai kemampuan yang dapat diandalkan juga masih jauh, termasuk rekrutmen cpns yang baru, masih memerlukan pembinaan dari sisi kualitas dan kuantitas untuk menyesuaikan tugas yang begitu berat dan membutuhkan kemampuan koordinasi lintas negara.

4.5. Strategi BNN dalam Pemberantasan Jaringan Kokain dan Heroin

Badan Narkotika Nasional, sebagai institusi yang mengemban tugas penanganan kejahatan narkoba sangat memahami pentingnya kehadiran strategi yang mampu menjawab tantangan permasalahan kejahatan narkoba yang sedemikian kompleksnya. Khusus dalam pemberantasan jaringan koakin dan heroin, strategi tersebut tentunya harus didasarkan pada analisis yang mendalam atas situasi dan latar belakang peredarannya. Mengenai hal ini telah disinggung pada bab Pendahuluan dan akan lebih diperdalam lagi pada bagian-bagian selanjutnya. Namun sebagai titik awal, perlu diungkapkan strategi yang digunakan BNN dalam pemberantasan narkoba yang kemudian akan dianalisis untuk melihat strategi yang digunakan dalam pemberantasan jaringan kokain dan heroin.

Deputi Bidang Pemberantasan BNN telah menetapkan strategi yang harus dijalankan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan yang meliputi:

a. Pembangunan Kekuatan Penyelidikan dan Penyidikan

Upaya penyelidikan dan penyidikan dalam kerangka pemberantasan ini pada dasarnya adalah muara dari semua kegiatan yang dilakukan yang tentunya ditujukan untuk membawa para pelaku kejahatan narkoba ke muka persidangan dan pada akhirnya mencapai tujuan mengungkap dan menumpas jaringan, bukan hanya jaringan sindikat kokain dan heroin namun untuk semua kejahatan narkoba.

Menjadi muara berarti, bahwa semua strategi yang akan disebutkan selanjutnya, adalah ditujukan untuk keberhasilan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. BNN menyadari pentingnya upaya pembangunan kekuatan penyelidikan dan penyidikan dikarenakan karakter dari pengungkapan kejahatan narkoba sangat tergantung pada kedua hal ini. Diantara kedua hal ini, penyelidikan memegang porsi yang lebih besar, dikarenakan tidak sebagaimana halnya kejahatan konvensional yang korban datang dan melaporkan kejahatan yang terjadi atas dirinya, dalam kejahatan narkoba, para petugaslah yang harus aktif untuk menemukan telah terjadinya kejahatan. Namun, meskipun penyelidikan memegang porsi yang paling besar, penyidikan menjadi penentu bagi dapat berlangsung atau tidaknya suatu kasus diajukan ke tahap berikutnya. Dalam hal ini, pengembangan kuantitas dan kemampuan personel BNN, baik yang mengawaki penyelidikan dan penyidikan akan menjadi kunci utama keberhasilan strategi ini.

Terkait dengan strategi ini, baik Deputy Bidang Pemberantasan maupun Kepala Biro Perencanaan BNN menyatakan pentingnya kualitas sumber daya manusia yang mengawaki. Kejahatan narkoba memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Dengan umur organisasi yang relatif muda dan personil yang mengawaki mayoritas belum terbiasa dengan situasi sebagaimana dalam penanganan narkoba, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan para personil yang mengawaki. Dalam hal ini, pelatihan menjadi salah satu hal yang cukup krusial. Pada saat ini, keberadaan personil BNN khususnya di bidang pemberantasan masih dirasakan kurang baik secara kuantitas maupun kualitas. Usia berdirinya BNN yang relatif masih muda, memerlukan lebih banyak lagi sumber daya manusia yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Personil saat ini, walaupun pada umumnya dipimpin oleh para pejabat yang telah memiliki pengalaman dalam bidang narkotika maupun keresersean, namun pada level menengah bawah (pelaksana) masih relatif memerlukan banyak penyesuaian. Karenanya, program-program pelatihan yang pada dasarnya ditujukan untuk memperpendek jarak antara pengalaman dan kemampuan personal maupun skill para personil sangat diperlukan. Hal ini juga mengingat bahwa dimulai dari tahun 2010 ke depan, BNN akan terus menambah

kuantitas personil yang rata-rata direkrut dari lulusan yang *fresh graduate*, yang mutlak memerlukan pelatihan untuk dapat segera beradaptasi dengan situasi kerja di lingkungan BNN.

Di tahun 2010, Balai Diklat BNN telah melatih 250 orang penyidik mulai dari pelatihan Penyidik Tingkat Dasar hingga Penyidik Tingkat Lanjutan. Para peserta dalam pelatihan ini adalah para personil BNN, baik yang memiliki latar belakang sebagai sipil maupun mereka yang sebelumnya berasal dari kepolisian. Di tahun 2011, BNN berencana untuk kembali melatih 100 orang personil calon Penyidik BNN dari Pegawai Negeri Sipil yang baru direkrut. Secara bertahap tentunya ini akan terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Berbicara mengenai kualitas penyidik ini, Deputi Bidang Pemberantasan BNN juga mengungkapkan salah satu hambatan. Karena upaya ini tentunya tidak berdiri sendiri namun terkait dengan banyak hal, misalkan dalam hal kualitas penyidik BNN, hal ini tentunya terkait dengan kualitas penyidik yang direkrut serta ketersediaan anggaran guna melatih para penyidik tersebut.

Irjen (Pol) Tommy Sagiman, Deputi Bidang Pemberantasan BNN, pejabat yang lebih banyak menghabiskan waktunya di lapangan sejak masa-masa awal pendirian BNN, secara gamblang mengungkapkan keresahan atas perlunya peningkatan kualitas para penyidik BNN. Beliau menggambarkan bagaimana kejahatan narkoba yang juga merupakan kejahatan terorganisir ini merupakan jaringan sel terputus kegiatannya, mulai dari tingkat pemilik, penyandang dana, operator yang mengatur pengiriman, penerima hingga pengedarnya. Dimana kegiatan pemberantasan pada hakekatnya adalah kegiatan operasi diam-diam dan karenanya berusaha dihindarkan adanya kebocoran informasi operasi yang dilaksanakan, untuk itu diperlukan personil yang kedap dari kontaminasi dan pengaruh jaringan sindikat narkoba, baik secara sadar atau tidak sadar.

Dari pernyataan petinggi BNN ini, kita dapat mengartikan bahwa yang dimaksud dengan kualitas bagi para personil BNN bukan hanya menyangkut kemampuan teknis semata. Namun lebih jauh kepada masalah integritas dan loyalitas terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Walaupun tidak secara jelas dinyatakan, kita dapat juga mengartikan bahwa selain dibutuhkan anggaran untuk

melaksanakan pelatihan guna meningkatkan kemampuan teknis para personil, namun juga diharapkan ada semacam perhatian untuk para personil dalam pelaksanaan tugasnya. Beban dan tanggungjawab tugas adalah sesuatu yang mesti dilaksanakan, namun sebagaimana halnya yang dialami semua institusi dan personil penegak hukum, godaan selalu ada untuk melakukan tindakan yang menyalahi aturan. Dan patut disadari bahwa sindikat narkoba pada umumnya memiliki kapital yang sangat besar. Fakta di berbagai belahan dunia telah menunjukkan bagaimana sindikat narkoba bahkan dapat begitu luasnya menguasai sistem hukum, pemerintahan maupun sosial di suatu negara. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang cukup berat yang harus dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional.

b. Intelijen

Berbicara mengenai strategi intelijen, BNN juga telah membentuk Direktorat Intelijen yang ditujukan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia termasuk di dalamnya adalah kokain dan heroin serta melakukan analisis intelijen dan melakukan pelacakan. Sebagaimana strategi yang telah ditetapkan, penguatan dan peningkatan kemampuan intelijen menjadi salah satu fokus perhatian BNN. Bidang intelijen ini mencakup:

- *Techno intelijen*, hal ini mencakup pembangunan dan pengembangan teknologi sebagai basis penyelidikan dan penyidikan. Hal ini berarti bahwa pada saat ini, penggunaan teknologi merupakan suatu hal yang mutlak untuk dapat mendukung upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan. Bukan hal yang aneh lagi bahwa jaringan sindikat juga selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Karenanya penguasaan dan penggunaan teknologi terkini sudah menjadi keharusan untuk mampu mengimbangi kegiatan operasi gelap yang dilakukan oleh para sindikat.
- Interkoneksi data, strategi ini merupakan upaya untuk mendapatkan atau terhubung dengan instansi-instansi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Data yang dimaksud mulai dari data kependudukan hingga data jalur keluar

masuk orang dan barang. Pada saat ini, program ini masih terus dalam pengembangan untuk dapat menemukan performa yang terbaik.

- Intelijen taktis, hal ini menyangkut upaya-upaya intelijen konvensional selayaknya kegiatan intelijen yang telah umum dilaksanakan dan berfokus pada kapasitas orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan intelijen seperti pengumpulan bahan keterangan, perkiraan intelijen, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah pembinaan jaringan intelijen narkoba (informan), penyiapan perwakilan BNN di luar negeri serta pengawasan terhadap alat-alat kesehatan yang kemungkinan digunakan untuk memproduksi narkoba serta upaya kontra terorisme narkoba.

Hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari intelijen narkoba, yaitu untuk memberi dukungan data dan informasi yang bernilai tinggi dalam rangka pengungkapan jaringan sindikat narkoba dan prekursor narkoba. Terkait dengan pemberantasan sindikat kokain dan heroin, intelijen BNN terus melakukan pendataan terhadap kelompok-kelompok sindikat yang bermain di Indonesia serta terus melakukan pemutakhiran data baik terhadap rute-rute penyelundupan yang dilakukan maupun pergerakan para tersangka maupun kurir-kurir yang mungkin melakukan operasinya di Indonesia. Kerjasama dengan intelijen luar negeri juga terus dilakukan untuk mendapatkan data yang seakurat mungkin.

c. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Alami

Khusus dalam strategi pemberantasan sindikat heroin dan kokain, Direktorat Narkoba Alamiah Deputy Bidang Pemberantasan BNN adalah satuan kerja yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaannya telah menetapkan strategi sebagai berikut:

- Pengembangan sistem pendataan hingga ke tahap yang memadai.
Sistem pedataan ini mencakup berbagai hal yang terkait dengan jenis-jenis narkoba alami, mulai dari kecenderungan peredaran, pemetaan jaringan dan sindikat, jumlah kasus hingga akhirnya sampai ke barang bukti yang berhasil disita dan dimusnahkan.

- Pendataan personal profile yang dapat digunakan sebagai acuan penelusuran dan pencarian tersangka yang dijadikan target.
 - Memantapkan seluruh personel deputy pemberantasan melalui pelatihan yang intensif.
 - Pemutakhiran data dan informasi guna meningkatkan pengungkapan jaringan sindikat narkoba dari luar negeri.
 - Pemutakhiran data dan informasi guna meningkatkan pengungkapan jaringan sindikat narkoba di dalam negeri.
 - Pemutakhiran data dan informasi guna meningkatkan pengungkapan pabrik gelap (*clan lab*) dan jaringan sindikat narkoba.
 - Kerjasama lintas negara dengan badan-badan penegak hukum internasional dan negara-negara yang menjadi sumber-sumber narkotika alami.
- d. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Sintetis
- Melakukan kerja sama lintas negara dengan badan-badan penegak hukum internasional dan negara-negara sumber narkotika.
 - Melakukan koordinasi dengan Dit Interdiksi Dep Pemberantasan, Bea & Cukai, Ditjen Imigrasi, Dit IN/Narkoba & KT Bareskrim Polri dan Direktur Narkoba Polda-polda untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap jaringan sindikat narkotika sintesis.
 - Melakukan koordinasi dengan Dit Interdiksi Dep Pemberantasan, Bea & Cukai, Ditjen Imigrasi, Dit IN/Narkoba & KT Bareskrim Polri dan Direktur Narkoba Polda-polda untuk melakukan pemberantasan dan pendataan barang bukti dan aset hasil kejahatan narkotika sintesis yang disita dan yang dimusnahkan pada tiap lingkup operasi.
 - Melakukan koordinasi dengan Dit Interdiksi Dep Pemberantasan, Bea & Cukai, Ditjen Imigrasi, Dit IN/Narkoba & KT Bareskrim Polri dan Direktur Narkoba Polda-polda dan badan-badan penegak hukum internasional untuk melakukan operasi bersama.

- e. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Prekursor Narkotika dan Psikotropika
- Melakukan kerja sama lintas direktorat Deputy Pemberantasan, lintas fungsional dan departemen untuk mengungkap kasus peredaran gelap prekursor narkotika.
 - Melakukan koordinasi dengan Dit Interdiksi Dep Pemberantasan, Bea & Cukai, DJ Imigrasi, Dit IV/Narkoba & KT Bareskrim Polri dan Direktur Narkoba Polda-polda untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap jaringan sindikat prekursor narkotika.
 - Melakukan pengawasan terhadap proses ekspor/import prekursor narkotika, pengguna akhir, toko, serta pengawasan terhadap dokumen yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan Kemenperindag.
- f. Interdiksi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Prekursor Narkotika melalui Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Batas
- Melakukan kerja sama lintas negara dengan badan-badan penegak hukum internasional dan negara-negara tetangga untuk memperkuat pelarangan masuknya narkotika dan prekursor narkotika melalui bandara, pelabuhan laut dan perbatasan.
 - Melakukan koordinasi dengan Dit Interdiksi Dep Pemberantasan, Bea & Cukai, DJ Imigrasi, Dit IV/Narkoba & KT Bareskrim Polri dan Direktur Narkoba Polda-polda untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap jaringan sindikat narkotika dan prekursor narkotika melalui bandara, pelabuhan laut dan perbatasan
 - Melakukan koordinasi dengan seluruh Direktorat jajaran Dep Pemberantasan, Bea & Cukai, DJ Imigrasi, Dit IV/Narkoba & KT Bareskrim Polri dan Direktur Narkoba Polda-polda untuk melakukan pemberantasan dan pendataan barang bukti dan aset hasil kejahatan narkotika dan prekursor narkotika melalui bandara, pelabuhan laut dan perbatasan yang disita dan yang dimusnahkan pada tiap lingkup operasi
 - Melakukan koordinasi dengan seluruh Direktorat jajaran Dep Pemberantasan, Bea & Cukai, DJ Imigrasi, Dit IV/Narkoba & KT Bareskrim Polri dan Direktur

Narkoba Polda-polda dan badan-badan penegak hukum internasional untuk melakukan operasi bersama (joint operation).

Dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat kokain dan heroin, Direktorat Interdiksi Deputy Bidang Pemberantasan juga berperan sangat penting dalam upaya ini. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, barang bukti kokain dan heroin yang selama ini berhasil disita, bila dibandingkan dengan estimasi kebutuhan para pecandu kokain dan heroin, masih dikategorikan jumlah yang kecil. Barang bukti tersebut sebagian kecil disita di wilayah yang menjadi titik masuk seperti di bandara dan pelabuhan laut. Indonesia sendiri, pada dasarnya sangat rawan dari penyelundupan narkoba melalui laut. Diperkirakan ada sejumlah besar penyelundupan narkoba yang dilakukan melalui laut berhasil lolos dan masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan kelemahan pengamanan di laut atau perairan, serta pelabuhan laut. Perairan di sekitar Selat Malaka, perairan di sekitar Kepulauan Riau, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Philipina merupakan kawasan perairan yang ditenggarai merupakan perairan yang rawan terhadap penyelundupan narkoba.

Strategi yang dilakukan meliputi upaya-upaya koordinasi lintas negara, lintas sektoral di dalam negeri baik dalam upaya pencegahan, penindakan, penyelidikan dan penyidikan dan dalam rangka melakukan operasi bersama. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa keberadaan heroin dan kokain di Indonesia tidak lain dan tidak bukan dikarenakan lolosnya atau berhasilnya jaringan sindikat menyelundupan heroin dan kokain ini sehingga masuk ke wilayah kita. Hal ini bisa dipastikan karena heroin dan kokain tidak ada yang diproduksi di Indonesia. Karenanya, pengawasan jalur-jalur masuk, laut dan udara serta perbatasan darat merupakan titik fokus utama keberhasilan dalam mengungkap dan memberantas penyelundupan dan sindikat kokain dan heroin di Indonesia.

Upaya interdiksi ini pada dasarnya sangat bergantung pada adanya koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait khususnya yang menyangkut pergerakan manusia dan barang lintas batas negara. Di dalam negeri, BNN melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan Ditjen Imigrasi Dep Kum dan HAM, yang utamanya melakukan pendataan dan pemantauan paspor untuk menyelidiki keluar masuk dan rute perjalanan tersangka kejahatan narkoba. Dengan Ditjen Bea dan Cukai Dep Keuangan

menyangkut data keluar masuk barang dari dalam dan luar negeri. Koordinasi juga dilakukan dengan Departemen Kelautan dan Perikanan serta Departemen Perhubungan untuk mendata dan memantau moda-moda transportasi laut dan udara serta data-data yang mungkin dibutuhkan dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan narkoba. BNN juga telah mendata beberapa titik masuk dan daerah yang dianggap rawan penyelundupan heroin dan kokain sebagai berikut:

- Bandara Soekarno Hatta, Banten
- Bandara Ngurah Rai, Denpasar
- Bandara Polonia, Medan
- Batam
- Pelabuhan Belawan
- Dumai
- Semarang
- Bandung
- Lombok
- Wilayah perbatasan di Entikong dan Nunukan, Kalbar,

Dalam rangka memantau pergerakan para tersangka maupun oknum-oknum yang terkait dengan kejahatan narkoba, BNN bekerjasama dengan Ditjen Bea dan Cukai, Depkeu serta perusahaan-perusahaan penerbangan nasional maupun swasta, telah melakukan program yang dinamakan PAU (*Passanger Analysis Unit*). Upaya ini ditujukan untuk memantau pergerakan orang-orang yang terlibat dalam kejahatan narkoba apabila data-data mereka masuk dalam data *manifest* suatu penerbangan. Sejauh ini, program PAU terus dijalankan dan ditingkatkan kemampuan maupun kapasitasnya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Selain itu, BNN juga telah membangun 7 Pangkalan Data Intelijen yang terhubung langsung dengan bandara dan pelabuhan untuk memantau aktifitas penumpang dari dan ke luar negeri serta informasi intelijen tentang jaringan sindikat narkoba di daerah kerja masing-masing. Pangkalan data ini berlokasi di:

- Bandara Soekarno Hatta-Jakarta,
- Bandara Polonia-Medan,
- Ngurah Rai-Bali,

- Sam Ratulangi-Menado,
- Pelabuhan Batam dan
- Tanduk Rusa-Bitung.

Sejauh ini, keberadaan pangkalan data ini sudah mulai berjalan namun belum dapat memberikan sumbangsih yang maksimal. Kurangnya ketersediaan personil yang layak mengakibatkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Meskipun masih memerlukan peningkatan kemampuan, upaya ini diharapkan dapat semakin meningkatkan pengetahuan dan analisa BNN dalam upaya memberantas jaringan sindikat narkoba.

g. Penindakan dan Pengejaran

Melengkapi strategi yang ada ini, BNN juga membentuk satuan penindakan dan pengejaran. Direktorat ini bertugas untuk melakukan penindakan dan pengejaran kepada para pelaku penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Dalam melakukan upaya ini, ditentukan prioritas yang harus dilakukan:

- Prioritas pertama, terhadap pemilik yang melarikan diri, dan bila perlu melakukan tindakan *hot pursuit*, yang bekerjasama dengan badan penegak hukum internasional ataupun kepolisian setempat;
- Prioritas kedua, terhadap operator dan kurir yang berperan dalam penyelundupan narkoba;
- Prioritas ketiga, pengejaran terhadap pengedar narkoba.

Adapun strategi yang diterapkan pada dasarnya meliputi:

- Melakukan koordinasi dengan Dit Interdiksi Dep Pemberantasan, Bea & Cukai, DJ Imigrasi, Dit IV/Narkoba & KT Bareskrim Polri dan Direktur Narkoba Polda-polda untuk melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan sindikat narkoba dan prekursor narkoba melalui bandara, pelabuhan laut dan perbatasan.
- Melakukan koordinasi dengan seluruh Direktorat jajaran Dep Pemberantasan, Bea & Cukai, DJ Imigrasi, Dit IV/Narkoba & KT Bareskrim Polri dan Direktur Narkoba Polda-polda untuk melakukan *penindakan, penangkapan, pengejaran*

dan penyitaan barang bukti dan aset hasil kejahatan narkoba dan prekursor narkoba pada tiap lingkup operasi

- Melakukan koordinasi dengan seluruh Direktorat jajaran Dep Pemberantasan, Bea & Cukai, DJ Imigrasi, Dit IV/Narkoba & KT Bareskrim Polri dan Direktur Narkoba Polda-polda dan badan-badan penegak hukum internasional untuk melakukan operasi bersama (*joint operation*) penindakan dan pengejaran.
 - Membangun, memelihara dan mengembangkan kekuatan k-9 baik pengadaan ataupun memanfaatkan anjing milik masyarakat.
 - Melakukan kerja sama lintas negara dengan badan-badan penegak hukum internasional untuk melakukan penindakan dan pengejaran terhadap tersangka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
 - Menyusun laporan berkala dan laporan hasil operasi mandiri dan operasi bersama direktorat tindak kejar.
- h. Pengawasan Tahanan, Barang Bukti , dan Penyidikan Asset.
- Melakukan koordinasi dengan seluruh Direktorat jajaran Dep Pemberantasan, Bea & Cukai, DJ Imigrasi, Dit IV/Narkoba & KT Bareskrim Polri dan Direktur Narkoba Polda-polda untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang dikendalikan dari dalam rutan penyidik bnn, rutan polri, rutan detention dj imigrasi, rutan bea & cukai, rutan & lepas dj lepas.
 - Melakukan koordinasi dengan seluruh Direktorat jajaran Dep Pemberantasan, Bea & Cukai, DJ Imigrasi, Dit IV/Narkoba & KT Bareskrim Polri dan Direktur Narkoba Polda-polda untuk melakukan penindakan, penangkapan, pengejaran dan penyitaan barang bukti dan aset hasil kejahatan narkoba dan prekursor narkoba pada tiap lingkup operasi
 - Melakukan koordinasi dengan seluruh Direktorat jajaran Dep Pemberantasan, Bea & Cukai, DJ Imigrasi, Dit IV/Narkoba & KT Bareskrim Polri dan Direktur Narkoba Polda-polda dan *badan-badan penegak hukum internasional* untuk melakukan operasi bersama (*joint operation*).

- Melakukan kerja sama lintas negara dengan badan-badan penegak hukum internasional untuk melakukan *penindakan dan pengejaran* terhadap tersangka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- Menyusun laporan berkala dan laporan hasil operasi mandiri dan operasi bersama direktorat wastahbaset.

Secara lebih sistematis, sebagai perwujudan dari strategi-strategi bidang pemberantasan, dalam Kebijakan Strategis Nasional P4GN telah dirumuskan hal-hal yang merupakan rencana aksi bidang pemberantasan sebagai berikut:

1. Dalam rangka melakukan pengawasan yang ketat terhadap import, produksi, distribusi, penggunaan (*end user*), ekspor, dan re-ekspor bahan kimia prekursor dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan, ditempuh melalui rencana aksi :
 - a. Meningkatkan koordinasi instansi terkait yang bertanggung jawab melakukan pengawasan bahan kimia prekursor.
 - b. Melakukan penegakan hukum yang tegas dan keras terhadap setiap terjadinya penyimpangan bahan kimia prekursor.
2. Dalam rangka melakukan pengungkapan pabrikan gelap narkoba dan/atau laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat, ditempuh melalui rencana aksi :
 - a. Meningkatkan koordinasi para penyidik dan penyelidik dalam pengembangan jaringan sindikat narkoba hingga terungkap produsennya.
 - b. Mengungkap pabrikan gelap narkoba dan/atau Laboratorium rumahan.
 - c. Melakukan penegakan hukum yang tegas dan keras terhadap jaringan sindikat produsen narkoba.
3. Dalam rangka pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba secara tegas dan keras sesuai peraturan perundang-undangan, ditempuh melalui rencana aksi melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana pencucian uang sampai dengan penyitaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

4. Dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi, ditempuh melalui rencana aksi meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar aparat penegak hukum baik dalam maupun luar negeri dalam upaya melakukan tindakan tegas dan keras terhadap *master mind* jaringan sindikat yang berada di luar negeri dengan memanfaatkan UU Pencucian Uang menyelenggarakan peradilan *in - abstentia*.
5. Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba, ditempuh melalui rencana aksi :
 - a. Melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum.
 - b. Melakukan penindakan tanpa pandang bulu terhadap para aparat penegak hukum yang terlibat jaringan sindikat narkoba melalui proses peradilan.
6. Upaya peningkatkan kerjasama antar aparat penegak hukum untuk menghindari terjadinya kesenjangan di lapangan, ditempuh melalui rencana aksi meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum di lapangan demi terungkapnya jaringan sindikat yang lebih besar.
7. Dalam rangka melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum tingkat Internasional guna pengungkapan jaringan sindikat internasional, ditempuh melalui rencana aksi :
 - a. Membangun komunikasi dengan sesama aparat penegak hukum dan saling tukar informasi tentang perkembangan jaringan sindikat yang menjadi target internasional.
 - b. Mengevaluasi dan mengintensifkan kerjasama yang telah terjalin selama ini.

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, kita dapat melihat bahwa pada tataran kebijakan, BNN telah menyiapkan strategi yang ditujukan untuk melakukan upaya memberantas jaringan sindikat kokain dan heroin. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa identifikasi atas data dan fakta yang ada menunjukkan bahwa kokain dan heroin masih beredar di Indonesia. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil wawancara dari para informan yang menunjukkan bahwa masih banyak kendala dalam pelaksanaan di

lapangan yang mengakibatkan terbatasnya pelaksanaan operasional strategi pemberantasan yang telah di rencanakan. Dari strategi yang dirumuskan juga masih terlihat terlalu umum. Pengelompokan strategi pemberantasan narkoba aiami dimana di dalamnya mencakup kokain dan heroin masih dirasakan terlalu umum. Pengetahuan kita atas sumber-sumber heroin dan kokain masih terlalu umum dan sangat bergantung pada informasi dari rekan penegak hukum yang berada di negara lain ataupun lembaga forum kerjasama internasional. Dalam penguasaan dan pemetaan jaringan, kita juga belum sepenuhnya mampu mengungkap koneksi yang terjalin di antara orang-orang yang terlibat dalam sindikat kokain dan heroin khususnya yang berada di luar negeri. Upaya pengembangan jaringan ini merupakan salah satu cara yang cukup penting mengingat bahwa pengetahuan atas orang-orang yang terlibat dalam suatu jaringan narkoba (kokain dan heroin) akan sangat berguna dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

4.6. Strategi Pemberantasan Jaringan.

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan.

Pada bagian ini dicoba diangkat berbagai hal yang kemudian akan diidentifikasi sebagai salah satu dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang atau Tantangan yang dimiliki oleh BNN dalam penerapan strategi pemberantasan jaringan sindikat kokain dan heroin secara khusus dan narkoba secara umum.

Terkait dengan tukar menukar informasi, BNN juga menyadari pentingnya kerjasama dan koordinasi dengan pihak penegak hukum dari negara-negara lain. Indonesia (BNN) dalam hal ini juga menjadi peserta dalam banyak forum regional dan internasional dalam penanganan narkoba ini. Diantaranya:

- CND (Commisison on Narcotics Drugs)
- ASOD (Asean Senior Official On Drugs).
- IDEC (International Drugs Enforcement Conference)
- ADEC (Asean Drugs Enforcement Conference)
- HONLEA (Head of National Law Enforcement Agency)
- ADLOMICO (Anti Drugs Liaison Official Meeting for International Cooperation)
- INTERPOL MEETING

Selain secara rutin mengikuti forum internasional ini, BNN juga telah berupaya untuk mengadakan perjanjian semisal perjanjian ekstradisi ataupun MoU dengan beberapa negara terkait tukar menukar informasi narkoba, MLA (*Mutual Legal Assistance*), pelatihan, maupun hal-hal lain yang terkait. Kesemuanya ini dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan lintas batas negara. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kedekatan personal antara para pejabat bidang penegakan hukum ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi, khususnya untuk memangkas waktu yang diperlukan dalam jalur birokrasi.

Selain itu sebagai karakter yang membedakan keberadaan heroin dan kokain di Indonesia dibandingkan dengan jenis narkoba lainnya adalah sumbernya. Kokain dan heroin berasal dari luar wilayah Indonesia, tidak seperti jenis narkoba sintetis semisal shabu dan ecstasy yang sudah banyak di produksi di Indonesia, menjadikan kerjasama dan koordinasi dengan luar negeri menjadi hal yang mutlak dilakukan. Dan dalam perkembangannya, sindikat-sindikat narkoba, dalam hal ini heroin dan kokain tidak lagi mengenal adanya batas-batas negara. Peluang di belahan dunia manapun menjadi satu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Dan tanpa kerjasama yang memadai, negara kita akan kebanjiran barang haram dari berbagai sindikat narkoba yang menjadikan wilayah negeri kita sebagai pasar bebas. Pengungkapan beberapa kasus heroin dalam jumlah yang cukup besar di kawasan Asia juga dapat menjadi semacam alarm bagi kita untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, mengingat besarnya potensi pasar yang kita miliki.

Bila kita melihat pada strategi yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa pada saat ini, BNN masih berada dalam masa-masa awal proses menuju lembaga yang lebih berperan luas dalam penanganan narkoba. Hal ini memang wajar mengingat usia perjalanan BNN yang relatif masih muda memerlukan upaya penguatan dan peningkatan kapasitas termasuk di dalamnya kemampuan para personil dan penguasaan data. Namun hal ini bukan berarti bahwa BNN berdiam diri selama proses ini. Upaya penegakan hukum tetap berjalan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang.

Secara gamblang, Deputi Bidang Pemberantasan BNN menyatakan bahwa tantangan dalam pelaksanaan strategi pemberantasan narkoba BNN adalah masih berpusat pada permasalahan yang seringkali dianggap klasik. Ketersediaan anggaran, sumber daya manusia dan keterbatasan peralatan, Pada dasarnya hal ini merupakan permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua institusi pemerintah. Namun demikian tentunya tidak serta merta menjadi menghentikan upaya-upaya yang ditujukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan peralatan harus dianggap sebagai suatu tantangan yang harus dapat dilewati. Pada kenyataannya permasalahan ini memang selalu ada, keterbatasan-keterbatasan akan selalu ada. Namun disinilah dituntut kreatifitas dan kemampuan untuk mengatasinya.

Mengenai kemampuan untuk menerapkan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas ini, peneliti menemukan satu kejadian yang cukup menarik. Dalam satu pembicaraan informal dengan salah satu personel lapangan Direktorat Penindakan dan Pengejaran, terungkap bahwa dalam beberapa kesempatan, beberapa anggota tim yang tidak dilengkapi senjata api karena jumlah yang masih kurang pada saat itu, kadangkala terpaksa harus 'bersandiwara' menodongkan jari tangan (tanpa diketahui tersangka) sebagai pengganti pistol. Tentunya dalam tim tersebut tetap ada yang dilengkapi dengan persenjataan. Hal ini walaupun terkesan 'lucu' sekaligus memprihatinkan, namun menunjukkan bagaimana komitmen para pelaksana di lapangan, yang dengan kreatifitas dan semangat tinggi, dalam situasi yang kurang menguntungkan juga tetap berusaha untuk memenuhi tanggungjawab tugas. Satu hal yang menurut pendapat peneliti tetap harus mendapat acungan jempol meskipun sebaiknya tidak terulang lagi.

Kepala Biro Perencanaan BNN menyatakan dengan tegas bahwa tantangan klasik yang menyangkut permasalahan anggaran, peralatan dan sumber daya manusia ini bukanlah tantangan atau hambatan yang tanpa jalan keluar. Undang-undang telah menyediakan solusinya. Peluang untuk ini adalah dengan strategi penyitaan asset yang ditujukan untuk memiskinkan jaringan. Karena pada dasarnya anggaran negara akan selalu kalah dengan anggaran yang dimiliki oleh sindikat. Kehadiran Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah memberi jalan bagi dilakukannya upaya ini. Lebih jauh juga dinyatakan bahwa keberadaan asset-asset yang disita inilah yang dapat

digunakan untuk mengatasi anggaran yang diperlukan termasuk dapat digunakan untuk pengadaan peralatan maupun mendanai pelatihan dan berbagai kebutuhan lainnya yang bisa mencakup permasalahan rehabilitasi maupun penelitian. Lebih jauh beliau menjelaskan masih sulitnya penerapan upaya ini. Sebagai contoh, dalam penerapan asas pembuktian terbalik untuk membuktikan bahwa asset-asset dan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang bukan didapat dari hasil kejahatan narkoba. Namun sampai saat ini, asas pembuktian terbalik ini belum dapat diterapkan bagi para tersangka kejahatan narkoba. Dalam pengalaman BNN, beliau menyebutkan adanya keengganan pihak Kejaksaan untuk menerapkannya. BNN memandang hal ini sebagai kekurangpahaman atas penafsiran undang-undang, karenanya BNN tetap intensif untuk melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung untuk segera dapat mensosialisasikan ketentuan hukum ini demi terlaksananya amanat pemberantasan jaringan sindikat narkoba.

Terkait dengan upaya penyitaan asset, Deputi Pemberantasan juga telah membentuk Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Asset yang melakukan pengawasan terhadap tahanan, barang bukti dan asset para tersangka penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba di Indonesia. BNN pada saat ini masih terus berusaha untuk dapat melaksanakan penyitaan asset yang sebagian dari hasil penyitaan tersebut akan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh BNN, baik dari sisi pemberantasan, rehabilitasi maupun penelitian. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ataupun UU Pencucian Uang Nomor: 8 tahun 2010. Namun latar belakang utama dari strategi ini adalah untuk mematikan kekuatan ekonomi jaringan sindikat. Karena salah satu upaya yang telah terbukti ampuh untuk mematikan operasi para sindikat narkoba adalah dengan memutus akses mereka kepada kemampuan ekonomi yang mereka perlukan untuk melakukan operasinya.

Terkait dengan upaya penelusuran aset yang didapat dari kejahatan narkoba, BNN juga melakukan kerjasama dengan PPATK untuk mendapatkan data dan informasi atas transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari upaya untuk mematikan kekuatan ekonomi jaringan sindikat, hal ini akan memberikan sumbangsih sangat penting, untuk menelusuri alur dan sumber keuangan sindikat tersebut serta dapat digunakan untuk pembuktian dalam persidangan. Hal ini dapat dilakukan bilamana

jaringan sindikat menggunakan sistem perbankan yang lajim digunakan. Namun akan ada sedikit kesulitan bilamana sindikat menggunakan *Hawala Banking System* yang tidak memiliki bukti tertulis adanya transfer. Sistem yang sama sekali tidak menggunakan sistem perbankan konvensional ini sepenuhnya dilakukan atas rasa saling percaya diantara mereka yang bertransaksi, sehingga sangat sulit untuk mendeteksi adanya transaksi yang terjadi. Pergerakan uang yang terjadi sama sekali terlepas dari pantauan sistem perbankan, dimana sistem ini biasanya memanfaatkan jaringan orang-orang tertentu yang bepergian dan dimanfaatkan sebagai pembawa dana atau dititipkan. Hal ini merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya mengungkap alur dana yang dilakukan oleh jaringan sindikat.

Selain itu, BNN juga sedang berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan hukum yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam penanganan kejahatan narkoba. Mengingat banyaknya warga negara asing yang melakukan operasinya di Indonesia, namun mengaturnya dari luar negeri, BNN sedang menjajaki kemungkinan untuk melakukan persidangan *in absentia* terhadap para sindikat yang berada di luar negeri. Koordinasi dengan berbagai pihak di dalam negeri seperti Mahkamah Agung dan Kejaksaan terus dilakukan untuk memperbesar kemungkinan terlaksananya strategi ini. Secara sigkat dapat digambarkan bahwa persidangan semacam ini memungkinkan dilakukannya pemeriksaan pengadilan pidana tanpa kehadiran tersangka. Bila telah ada pernyataan vonis bersalah dan memiliki kekuatan hukum maka akan dilanjutkan dengan penetapan buron dan permintaan kepada Interpol untuk menyebarkan permintaan buronan tersebut (*Red Notice*). Hal ini akan mempersulit ruang gerak yang bersangkutan dan tentunya diharapkan akan memberi efek gentar jera bagi para jaringan sindikat lainnya untuk melakukan operasinya di Indonesia.

Selain itu, untuk mempersingkat jalur birokrasi yang seringkali memperlambat koordinasi antar penegak hukum di satu negar dengan negara lain, BNN berusaha menerapkan asas *recipocal*, atau yang dikenal dengan istilah timbal balik. Bilamana skita belum memiliki dasar yang menjadi pijakan bagi dilakukannya kerjasama, maka dapat diupayakan dengan asas ini. Satu negara dapat meminta bantuan dengan konsekwensi bilamana di masa depan, negara yang meminta bantuan pada saat sekarang

akan juga memberikan bantuan bilamana dibutuhkan oleh negara yang telah memberi bantuan tersebut.

Adapun penetapan dan penerapan strategi yang dijabarkan oleh BNN dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba ini tentunya telah melalui berbagai proses dan tahapan perencanaan. Strategi mana yang disusun berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada dalam peredaran gelap kokain dan heroin. Hal ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan karakter peredaran gelap kokain dan heroin serta modus-modus yang digunakan oleh jaringan sindikat. Bila kita merujuk pada salah satu definisi strategi sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategis organisasi, maka apa yang dilakukan oleh BNN dalam hal ini adalah jelas merupakan sesuatu strategi yang ditujukan untuk melakukan pemberantasan jaringan sindikat narkoba, dalam hal ini jaringan sindikat kokain dan heroin. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, semua strategi pemberantasan ini ditujukan demi terlaksananya kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus kejahatan narkoba (kokain dan heroin) secara lebih maksimal. Strategi tersebut diwujudkan dalam berbagai program teknis mulai dari yang bersifat penyiapan kemampuan sumber daya manusia, peralatan, kegiatan-kegiatan intelijen dan pengumpulan data, hingga pada akhirnya tindakan-tindakan represif dalam rangka mengungkap dan memutus jaringan serta menangkap orang-orang yang bertanggungjawab atas kejahatan tersebut untuk dibawa ke depan hukum.

Dalam penerapannya, Badan Narkotika Nasional mau tidak mau juga harus melakukan beberapa penyesuaian. Mengenai penerapan strategi, sebagaimana diungkapkan oleh Neil Ritson, adalah sebuah proses yang mencakup perencanaan sumber daya dan logistik, yang kadangkala membutuhkan adanya perubahan struktur organisasi dan sistem yang digunakan untuk mengatur operasi tersebut. Dalam hal ini, BNN telah juga melakukan berbagai penyesuaian baik dari sisi struktur maupun sistem organisasi yang tentunya juga terkait dengan perencanaan sumber-sumber daya dan logistik. Sebagai contoh yang sangat nyata adalah perubahan status Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota). Hal ini senada dengan pendapat Deputi Bidang Pemberantasan, dimana

penguatan kelembagaan BNN merupakan satu faktor yang akan sangat mendukung dalam pelaksanaan program-programnya. Meskipun pada saat ini BNNP dan BNNK/Kota belum sepenuhnya beroperasi sebagaimana yang diamanatkan, namun setidaknya dengan perubahan struktur organisasi BNN yang mengakibatkan terjadinya vertikalisasi, dapat menjadikan BNNP dan BNNK/Kota sebagai perpanjangan tangan, menjadi mata dan telinga BNN di wilayah-wilayah sehingga akan sangat mendukung upaya pemberantasan BNN hingga saatnya BNNP telah memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melakukan upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba. Upaya ke arah ini masih terus berjalan, pada saat ini, BNN secara rutin terus melakukan dan meminta pengiriman para anggota BNNP dan BNNK/Kota untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba. Diharapkan pada waktunya, BNNP dan BNNK/Kota dapat lebih berperan dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba berdasarkan wilayah kerja masing-masing, dan tidak sepenuhnya bergantung kepada upaya yang dilakukan oleh BNN yang berada di pusat.

Namun, patut pula disadari bahwa dalam penanganan permasalahan narkoba, pemberantasan juga bukan satu-satunya strategi yang dijalankan oleh BNN. Dalam pelaksanaannya, sangat diperlukan adanya keterpaduan atau sinergi antara strategi-strategi pemberantasan (aspek *supply*) dengan strategi *demand*. Bidang pemberantasan harus berjalan beriringan dengan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya terapi dan rehabilitasi. Strategi pemberantasan harus diiringi pula dengan upaya rehabilitasi bagi mereka yang sudah terkena untuk memulihkan mereka serta mengurangi dampak buruk penyalahgunaannya. Selain itu upaya untuk memagari atau membuat imun mereka yang belum terkena juga tak kalah pentingnya. Analoginya adalah, tidak ada orang yang mau membeli sesuatu yang tidak disukai atau sesuatu yang dibencinya. Untuk itulah, upaya untuk mengurangi permintaan akan sangat berperan dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba. Para sindikat akan kehabisan akal bila ternyata tidak ada lagi konsumen meskipun pasar masih tetap terbuka luas. Upaya-upaya pencegahan harus terus menyuarakan gerakan-gerakan anti narkoba. Ketimpangan antara *supply* dan *demand* akan mengakibatkan kurangefektifan upaya penanganan permasalahan narkoba.

Dari uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, maka dapatlah kita mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh BNN dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat kokain dan heroin.

4.6.1. Kekuatan:

- BNN telah memiliki dasar hukum yang kuat dengan hadirnya UU. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BNN juga telah mendapat dukungan politik dari Presiden Republik Indonesia, yang dalam beberapa kesempatan selalu memberikan pernyataan bahwa, "Negara Tidak Boleh Kalah", dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Keberadaan BNNP dan BNNKota/Kabupaten sebagai perpanjangan tangan BNN di kewilayahan, meskipun belum sepenuhnya berfungsi secara penuh, namun akan menjadi kekuatan yang dapat terus berkembang di masa yang akan datang;
- Dukungan masyarakat luas terhadap keberadaan dan program-program BNN juga menjadi faktor yang akan menjadi kekuatan bagi BNN.

4.6.2. Kelemahan:

- Masih dirasakan kurangnya jumlah dan kemampuan para penyidik BNN. Belum semua personil yang terkait memahami sepenuhnya teknis dan taktis pengungkapan jaringan sindikat narkotika serta strategi pemberantasan jaringan sindikat;
- Masih kurangnya kemampuan untuk mengawasi semua titik-titik masuk dan wilayah perbatasan yang diidentifikasi sebagai jalur penyelundupan heroin dan kokain;
- Masih dirasakan kurangnya koordinasi baik lintas sektoral di dalam negeri maupun dengan institusi penegakan hukum di negara-negara lain;
- Masih dirasakan adanya kendala dalam pemahaman atas pelaksanaan ketentuan undang-undang yang menimbulkan adanya perbedaan pandangan dalam memandang permasalahan kejahatan narkoba.

4.6.3. Peluang:

- Keberadaan undang-undang terkait seperti UU. Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 tahun 2010 memberikan peluang bagi penguatan upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba;
- Hampir semua negara di dunia menyatakan narkoba sebagai musuh bersama, hal ini berarti adanya kesamaan visi yang akan mempersempit pergerakan jaringan sindikat narkoba;
- Masih terbuka kesempatan yang lebih luas untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum di luar negeri untuk saling menukar informasi yang akan sangat bermanfaat dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat kokain dan heroin.

4.6.4. Ancaman:

- Sindikat kejahatan narkoba (kokain dan heroin) masih memandang Indonesia sebagai “pasar” besar yang belum sepenuhnya tergarap;
- Arus pergerakan global, baik orang maupun barang, yang semakin besar dan mudah, di satu sisi akan memberi kemudahan bagi banyak pihak namun juga membawa ancaman semakin mudahnya jaringan sindikat ‘menumpang’ pada jalur-jalur tersebut.

4.7. Optimalisasi Strategi Pemberantasan Jaringan Sindikat Kokain dan Heroin.

Terhadap pilihan strategi yang diambil oleh BNN, secara umum telah mencakup akar permasalahan dan situasi peredaran gelap kokain dan heroin di Indonesia. Dari identifikasi unsur-unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maupun analisa terhadap penerapan strategi yang telah dijalankan, masih ditemukan beberapa hal yang menghambat pencapaian maksimal dari penerapan strategi untuk pemberantasan jaringan kokain dan heroin.

Dalam rencana strategis P4GN BNN bidang pemberantasan, untuk tahun 2010 ditargetkan adanya peningkatan sekitar 25 % dalam hal pengungkapan tindak kejahatan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terungkapnya jaringan sindikat dan penyitaan barang bukti dan asset yang terkait dengan kejahatan narkoba. Pada tahun 2010, melalui Inpres No. 3 tahun 2010 BNN ditarget mengungkap 3 jaringan narkoba internasional saja, hal ini mengingat bahwa BNN adalah lembaga baru. Namun prakteknya BNN dapat mengungkap 8 jaringan narkoba internasional. Secara umum, memang BNN telah melampaui apa yang ditargetkan tersebut, namun secara khusus dalam pengungkapan jaringan sindikat kokain dan heroin, masih terasa adanya kelemahan. Hal ini dikarenakan, baru ada dua jaringan sindikat heroin yang terungkap, sedangkan kokain masih terbatas pada para penyalahguna, belum dapat mengungkap jaringan sindikatnya. Ini tentunya menjadi satu hal yang patut diperhatikan, dimana BNN telah memiliki strategi yang ditujukan untuk menangani jaringan sindikat kokain dan heroin namun belum dapat memberikan hasil yang maksimal, dimana target pencapaian yang ada masih bersifat umum, mencakup upaya pengungkapan untuk semua jaringan sindikat narkoba.

Dalam identifikasi atas unsur-unsur yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ini akan dihadapkan dengan permasalahan utama strategi pemberantasan jaringan sindikat kokain dan heroin. Sebagai contoh, dalam strategi pemberantasan dimaksud, telah ditetapkan strategi yang meliputi strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba alami yang didukung dan memiliki kaitan erat dengan strategi intelijen, penindakan dan pengejaran serta penyitaan asset. Strategi ini sebagaimana kelajiman dan kebutuhan organisasi pada saat ini, sangat memerlukan terselenggaranya koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam pelaksanaannya, ketersediaan dukungan anggaran, sumber daya manusia dan peralatan serta koordinasi menjadi faktor-faktor yang dominan sebagai penentu keberhasilan selain tentunya niat dan keseriusan.

Dalam strategi pemberantasan jaringan sindikat kokain dan heroin ini, masih ditemui permasalahan mendasar yang mengakibatkan masih terbatasnya operasional yang dilaksanakan. Pada umumnya belum semua strategi yang ada dan telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Biasanya dalam hal koordinasi hal ini seringkali terjadi, misalkan dalam koordinasi antar negara, perbedaan sistem hukum dan ketentuan yang ada dapat berpotensi pada panjangnya jalur

koordinasi yang dilakukan. Dalam kasus seperti ini, biasanya kedekatan intra personal antara pihak yang terkait sering menjadi jalan keluarnya. Informasi pergerakan narkoba bukanlah informasi yang tetap, bisa jadi dalam hitungan jam sudah berubah, sehingga kecepatan antisipasinya menjadi sangat penting, kerahasiaan menjadi hal yang sangat berharga, sehingga jalur koordinasi bukanlah menjadi pilihan utama. Karenanya BNN selalu berusaha untuk ikut serta dalam forum-forum kerjasama penanganan narkoba khususnya yang menyangkut upaya penegakan hukum kejahatan ini. Hal seperti ini beberapa kali diungkapkan oleh Dr. Benny Mamoto, Direktur Narkotika Alamiah BNN, baik dalam wawancara yang dilakukan maupun dalam beberapa paparan maupun perkuliahan di Pasca Sarjana UI dalam materi kuliah Kejahatan Transnasional.

Di dalam negeri sendiripun hal ini sering terjadi. Pelaksana-pelaksana lapangan BNN (penyidik), secara informal seringkali menyatakan kesulitan mereka dalam proses dokumen penyidikan dengan pihak kejaksaan. Padahal masing-masing pihak sudah mengetahui bahwa kasus-kasus narkoba merupakan kasus yang mendapat prioritas dalam penanganannya. Dalam hal ini, pemahaman pada tingkat pelaksana seringkali tidak sama dengan pemahaman pada level atas, pada tingkat pimpinan. Permasalahan seperti ini memang lumrah terjadi, namun harus diakui, sedikit banyak akan mempengaruhi upaya strategi pemberantasan BNN.

Satu strategi yang telah ditetapkan namun belum sepenuhnya berjalan adalah penyitaan asset dan perampasan asset hasil kejahatan yang sebagian dapat digunakan untuk kegiatan operasional penanganan narkoba, baik pemberantasan, rehabilitasi maupun untuk penelitian. Namun, alasan utamanya adalah untuk mematkan kekuatan ekonomi jaringan sindikat narkoba. BNN telah berusaha untuk dapat menerapkan hal ini, namun sejauh ini belum dapat berjalan. Perlu segera dikeluarkan peraturan pelaksana yang dapat merealisasikan upaya ini. Karena asset-asset yang telah disita sebaiknya segera dapat dialokasikan penggunaannya agar dapat diambil manfaat bagi upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba. Upaya koordinasi yang lebih intensif dan mendalam perlu dilakukan, hal ini bukanlah tugas yang mudah namun keterlaksanaannya akan sangat berdampak pada upaya BNN dalam memberantas jaringan sindikat narkoba.

Direktur Narkotika Alami Dep. Bidang Pemberantasan juga menekankan perlunya dilakukan terobosan-terobosan dalam upaya pemberantasan ini. Sebagai contoh yang dikemukakan adalah penerapan teknologi *video conference* untuk pembuktian di persidangan. Dalam beberapa kasus terorisme telah dapat dilakukan, dan mestinya dalam kasus narkotika juga tidak perlu ada permasalahan dalam penarapannya. Salah satu terobosan yang sedang dicoba untuk diterapkan adalah peradilan *in-absentia* dalam kasus kejahatan narkoba. Meskipun masih dalam tahap pembicaraan di instansi terkait, upaya ini sungguh akan banyak sekali berpengaruh dalam mempersempit pergerakan para pelaku kejahatan narkoba, khususnya yang berada di luar negeri dan sulit untuk dihadirkan.

Selain itu, untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang tepat, akurat dan cepat, BNN telah merasakan perlunya perwakilan di Negara-negara yang menjadi sumber kokain dan heroin serta Negara-negara yang menjadi lokasi transitnya. Kehadiran perwakilan ini diharapkan dapat menjalin kerjasama yang lebih intensif dengan rekan sesama penegak hukum dalam mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan permasalahan kokain dan heroin. Data ini akan digunakan oleh BNN untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan khususnya dalam rangka pencegahan masuknya kokain dan heroin ke Indonesia maupun mengungkap jaringan sindikat yang beroperasi di Indonesia.

Dari berbagai uraian yang telah disampaikan, kiranya telah disampaikan gambaran yang mencoba untuk menjelaskan strategi yang dijalankan oleh BNN dalam memberantas jaringan sindikat kokain dan heroin. Satu hal yang dapat kita lihat adalah bagaimana strategi tersebut merupakan paduan atau integrasi dari berbagai program teknis yang dijalankan dalam internal BNN khususnya Deputi Bidang Pemberantasan. Berbagai kendala yang dihadapi pada dasarnya dapat diselesaikan bilamana semua unit kerja di Deputi Pemberantasan dapat bahu membahu dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugasnya. Direktorat Narkotika Alami, sebagai unit kerja yang paling bertanggungjawab dalam penanganan kejahatan narkotika jenis kokain dan heroin tidak dapat berjalan sendiri. Sebagaimana diketahui, keterbatasan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran ataupun kelemahan lainnya dapat berakibat pada terbatasnya operasional dan kurang maksimalnya hasil yang didapatkan. Untuk mengatasi hal ini,

bukanlah suatu hal yang aneh bilamana unit-unit kerja lainnya dalam Deputi Bidang Pemberantasan dapat saling menutupi kekurangan dan kelemahan yang ada, tentunya tanpa harus mengurangi tugas pokok masing-masing.

Selain itu, mengatasi kendala sumber daya manusia, tentunya sembari melakukan pola-pola pelatihan, urgensi atas penanganan kasus heroin dan kokain serta narkoba pada umumnya tentu juga tidak dapat ditunda. Dalam hal ini peran pimpinan akan memegang posisi penting. Pimpinan harus dapat terjun langsung dalam mengawasi dan mengendalikan situasi dan perkembangan baik di lapangan maupun di bidang administrasi. Karena, dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada yang dihadapkan pada situasi penanganan yang perlu segera dilakukan, pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan yang telah memiliki pengalaman, pengetahuan dan jam terbang yang jauh lebih tinggi diharapkan dapat memperkecil resiko kegagalan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini pada dasarnya ditujukan sebagai upaya untuk melakukan penguatan internal Deputi Bidang Pemberantasan. Kesatupaduan unit-unit yang ada pada bidang Pemberantasan, maupun kesatupaduan vertikal antara para pelaksana lapangan dengan unsur pimpinan diharapkan dapat mempertinggi peluang untuk meraih keberhasilan dalam penerapan strategi yang telah digariskan.

Sebagai penyeimbang dalam upaya pemberantasan jaringan yang menyangkut aspek *supply* dimana upaya yang dilakukan lebih berkarakter represif ini, diperlukan keseimbangan dan sinergi dengan pelaksanaan aspek *demand*. Keberpihakan mutlak pada satu strategi yang melupakan aspek strategi lainnya hanya akan menyebabkan ketimpangan dan kegagalan dalam upaya P4GN. Oleh karenanya, komitmen nyata dan bersama dari seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia perlu diwujudkan untuk bersatu menciptakan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan. Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Untuk menentukan prioritas terhadap strategi-strategi yang akan diterapkan, pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang perlu dilakukan secara kaku. Penyesuaian yang cepat atas perkembangan kejahatan narkoba juga memerlukan adanya pemfokusan atas upaya tertentu tanpa harus mengorbankan upaya yang lainnya. Patut difahami bahwa kesatupaduan antara upaya-upaya inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan dalam pemberantasan jaringan sindikat kokain dan heroin.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian mulai dari latar belakang sampai dengan analisis penelitian tentang Strategi BNN dalam pemberantasan jaringan sindikat kokain dan heroin, maka dapat diambil simpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat kokain dan heroin, masih terdapat keterbatasan dalam penerapan strategi yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional. Keterbatasan ini menyangkut pada kemampuan untuk menerapkan srtrategi sebagaimana yang telah direncanakan. Meskipun berdasarkan target yang ditetapkan untuk BNN telah terlampaui, namun target tersebut masih lebih bersifat umum dan kurang fokus pada jaringan sindikat kokain dan heroin, hal ini juga dapat dikonfirmasi pada kenyataannya masih ditemukan adanya data dan indikasi terjadinya peredaran gelap kokain dan heroin.
2. Mengenai upaya BNN dalam mengimplementasikan strategi untuk lebih efektif memberantas jaringan sindikat heroin dan kokain, menyangkut pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengupayakan ketersediaan dukungan bagi penyiapan sumber daya manusia (rekrutmen dan pelatihan) dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan strategi yang digariskan dalam memberantas jaringan sindikat kokain dan heroin.
 - b. Melaksanakan program dukungan teknis yang lebih nyata untuk dapat mengimplementasikan strategi yang ada secara lebih maksimal. Aspek teknis ini dapat berupa pembentukan perwakilan BNN di Negara-negara yang ditenggarai sebagai tempat produksi kokain dan heroin atau Negara-negara yang menjadi tempat transit.

- c. Penerapan secara penuh atas undang-undang terkait serta penetapan segera peraturan-peraturan pelaksananya. Satu hal yang dapat menjadi contoh adalah telah tersedianya dasar hukum Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana pencucian Uang bagi upaya penyitaan asset pelaku kejahatan narkoba harus segera diterapkan mengingat efek ganda yang dihasilkan. Di satu sisi, upaya ini akan dapat mematikan kekuatan ekonomi jaringan sindikat narkoba (kokain dan heroin) dan di sisi lain hasil dari penyitaan asset sindikat ini dapat ditujukan guna membangun dan mengembangkan kekuatan upaya pemberantasan jaringan sindikat, untuk program-program rehabilitasi maupun penelitian.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin menyampaikan saran mengenai pentingnya integrasi internal di antara unit-unit kerja pada Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Terkait dengan pemberantasan jaringan sindikat kokain dan heroin, integrasi ini merupakan upaya untuk menutupi kelemahan dan keterbatasan yang ada pada Direktorat Narkotika Alami, sebagai unit kerja yang memiliki tanggungjawab utama dalam penanganan kejahatan narkoba jenis kokain dan heroin. Integrasi ini dapat berupa dukungan personil yang dapat ditempatkan dalam penanganan kasus-kasus kokain/heroin tertentu yang memerlukan perhatian khusus. Tidak menutup kemungkinan pula berupa dukungan anggaran untuk pengungkapan kasus kokain/heroin yang dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing. Karena sebagaimana telah disampaikan dan diulas pada bagian-bagian sebelumnya, penanganan kokain dan heroin tidak hanya melibatkan Direktorat Narkotika Alami semata, namun juga unit kerja lainnya yang terkait dan berada dalam Deputy Bidang Pemberantasan. Peran Deputy Pemberantasan dalam mengelola integrasi ini akan menjadi bagian penting yang tentunya ditujuakn untuk meningkatkan persentase keberhasilan strategi yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Charles F Levinthal, *Drugs, Society and Criminal Justice*, 2008, Boston: Allyn and Bacon.

Clayton J. Mosher & Scott Akins, *Drugs and Drugs Policy*, 2007, SAGE Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi.

C.K. Gandhirajan, *Organised Crime*, 2004, New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation.

Gregory D. Lee, *Global Drug Enforcement, Practical Investigative Techniques*, 2003, CRC Press, Florida.

Danim, Sudarwan, 2008, *Kinerja Staf dan Organisasi*, Bandung: Pustaka Setia.

Fathoni, Abdurrahmat, 2006, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Gibson, James L. et.al., 1994, *Organisasi dan Manajemen*, Edisi keempat, Jakarta: Erlangga.

Howard Abadinsky, *Organized Crime*, 1975, Third Edition, Chicago: Nelson Hall.

H. Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, 2003, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Hunger, J. David and Thomas L. Wheelen, 2003, *Manajemen Strategis*, Terj. Julianto Agung Ed. II, Yogyakarta: Andi.

Drs. H. Kusnadi, HMA, Msi, *Pengantar Manajemen Strategi*. 2000, Malang, Universitas Negeri Malang.

Lawrence, R. Jauch et.al., 1998, *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*, Edisi ketiga, Jakarta: Erlangga.

James R Rush, *Opium to Java, Jawa Dalam Cengkeraman Bandar-Bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial*, 2000, Penerjemah E. Setiyawati Alkhatab, Yogyakarta, CV. Adipura.

John W Creswell, *Research Design-Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 2002, Second Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi.

Moleong, L.J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Neil Ritson, *Strategic Management*, 2008, Book Boon.

Pettigrew, Thomas and Whittington, *Handbook of Strategy and Management*, 2002, SAGE Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi.

Prof. Dr.Sondang P. Siagian, *Analisis sera Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi* 1985, Jakarta, Gunung Agung.

Siagian, Sondang P., 2007, *Teori Pengembangan Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Stephen P. Robbins, *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*, alih bahasa Jusuf Udaya, Lic, Ec, 1994, Penerbit Arcan, Jakarta.

Simanjuntak, Payaman J., 2005, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Solichin, Abdul Wahab, 1997, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.


Sumber Lain:

Irjen (Pol) Drs. Tommy Sagiman, *Strategi dan Upaya Pemberantasan Jaringan Sindikat Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia*, Paparan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dalam Musren BNN Tahun 2011.

BNN, *Jurnal Duta P4GN 2010*, 2010, Badan Narkotika Nasional, Jakarta.

BNN, *Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang P4GN Tahun 2010*, 2010, Jakarta.

BNN, Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang P4GN Tahun 2011-2015, 2011, Jakarta.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi :

Nama : David Henry Andar Hutapea

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 29 Juni 1974

Pekerjaan : Staf Biro Umum Settama BNN

Alamat : Jl. Cakalang III No. 41 Kel. Jati P. Gadung, Jaktim

e-mail : hutapea_david@yahoo.com

Istri : Luy Maryani Sitompul, ST

Anak : 1. Christian M Hutapea
2. Rachel T Hutapea

Data Pendidikan :

SD : SD. St. Antonius VI (1981-1987)

SMP : SMP Katolik Tri Sakti, Medan (1987-1990)

SMA : SMAN 5 Medan (1990-1993)

Universitas : Fakultas Hukum USU, Medan (1993-2000)

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN STRATEGI BNN DALAM PEMBERANTASAN
JARINGAN SINDIKAT KOKAIN DAN HEROIN

1. Umum (Situasi Peredaran Gelap Heroin dan Kokain)
 - Tanggapan terhadap situasi peredaran gelap narkoba di Indonesia
 - Tanggapan terhadap data peredaran gelap dan penyitaan barang bukti heroin dan kokain
 - Bagaimana menanggapi tingkat kerawanan peredaran heroin dan kokain ?
 - Jaringan sindikat heroin dan kokain yang beroperasi di Indonesia

2. Strategi Penganggulan yang dilakukan oleh BNN
 - Strategi apa yang dilakukan BNN ?
 - Bagaimana pelaksanaan strategi tersebut dalam program-program yang dijalankan ?
 - Siapa / Bagian mana yang paling berperan dalam upaya ini menjalankan strategi ini ?
 - Adakah perbedaan karakter penanganan strategi pemberantasan sindikat heroin dan kokain dibandingkan dengan sindikat narkoba lainnya ?
 - Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program-program tersebut ?
 - Apakah yang dirasakan sebagai hambatan dalam pelaksanaan strategi tersebut ?
 - Bagaimana koordinasi dan kerjasama dengan institusi nasional terkait ?
 - Bagaimana koordinasi dan kerjasama dengan institusi internasional terkait ?

3. Strategi ke depan
 - Bagaimana keberadaan Undang-undang Narkotika No. 35/2009 dalam mendukung pelaksanaan strategi pemberantasan sindikat ?
 - Hal-hal yang diharapkan untuk mendukung strategi pemberantasan sindikat heroin dan kokain ?
 - Upaya yang dapat meningkatkan strategi pemberantasan jaringan sindikat heroin dan kokain ?

Transkrip Wawancara dengan

Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Irjen (Pol) Tommy Sagiman

- P (Pewawancara) : Pak Deputi, kita mengetahui bahwa kokain dan heroin bukan jenis narkoba yang di produksi di Indonesia, namun peredarannya tetap ada meskipun hasil penyitaan terhadap jenis narkoba ini relatif sedikit di negara kita. Bagaimana tanggapan bapak?
- N (Narasumber) : Ya, sedikit itu bukan berarti bahwa dia kurang. Karena pemberantasan narkoba itu dapat disamakan dengan penindakan pelanggaran lalu lintas. Kalau kita aktif, kita jeli, kita mengerti metode, kita punya sumber daya manusia yang kuat, kita bisa.. kita.. apa namanya.. kalau kita aktif...aktifitas kita itu tergantung dari ehh..sumber daya manusia..penyidik, peralatan yang kita miliki, anggaran dan pelatihan. Penyidikan itu kalau tidak ada pelatihan ndak bisa..kalau kita....tulangnya punggungnya dalam suatu penyidikan itu pasti orang..bukan barang..tapi orang saja tidak cukup kalau tidak ada peralatan yang mendukung. Jadi, kenapa saya katakan begitu, itu mengkait dengan masalah heroin kokain itu tadi. Kenapa dia datanya sedikit, menurun, menurunnya itu bukan berarti..dari angkanya itu..bukan yang otomatis menurun kan. Karena bisa saja kita tidak dapat, belum bisa ungkap. Buktinya, kemarin ini, ditangkap di Peru kirinya Indonesia itu, 10 kilo di Peru sama di Hongkong. Nah, kalau kita lihat dari bolak-baliknya ke luar negeri sudah empat lima kali, berarti lolos terus dia kan. Itu yang pertama, terus yang kedua itu..masalah koordinasi kita ke instansi..koordinasi di lintas sektoral dengan bea cukai, imigrasi...itu harus kuat. Juga koordinasi dengan badan-badan penegak hukum di luar, seperti..eh..polisi-polisi..eh..penegak hukum anti narkotik di luar. Apa di Asean..koordinasi di semua tingkat, bukan hanya tingkat Asean, tingkat dunia. Koordinasinya itu..koordinasi apa? Koordinasi berbagi informasi Ngga bisa sekarang itu.. Indonesia..narkotik apa..ditangani..misalnya harus ada koordinasi dengan..semua pihak. Koordinasi ke dalam, ke luar. Ke dalam itu ke lintas sektoral, ke swasta. Misalnya yang kita lakukan sekarang dengan pihak swasta, feri-feri di Batam itu harus kita datakan penumpang-penumpang itu, untuk mengetahui bolak-baliknya orang yang kita cari.
- P : Selanjutnya pak, dari data untuk daerah yang pernah menyita kokain dan heroin antara lain DKI (Jakarta) Banten, Bali, NTB.

- N : Untuk heroin juga ada Sumut...di Polonia, di Belawan. Juga di Lombok, Mataram, Jawa Timur.
- P : Apakah hampir merata atau...
- N : Pokoknya hampir merata dengan memperhatikan titik-titik masuk, pesawat yang...hubungan transportasi yang ke luar. Karena heroin itu memang datang dari luar. Jadi mereka pasti mencari transport yang dari luar ke Indonesia. Kamu cari itu datanya. *Airline-airline* yang ada*airline-airline* mana saja yang masuk ke Indonesia. Di bandara Soekarno Hatta, Polonia...dan lain-lainlah..
- P : Sejauh ini pak, jaringan yang 'bermain' itu jaringan mana?
- N : Eh..Iran, Nepal, kalau Nepal dulu si Mansingh Gale...mati kita tembak dulu..tuh heroin juga tuh. India, Pakistan eeh..Nigeria.
- P : Kokain juga pak..?
- N : Kokain pernah, tapi orang Inggris. Orang Inggris yang kita tangkap dulu di bandara di Bali...limaratus..limaratus gram..kokain.
- P : Untuk kelompok-kelompok ini pak, India, Pakistan, Nepal, Nigeria..apakah mereka beroperasi didasarkan ke etnisan mereka atau memang kebetulan saja?
- N : Sekarang..kalau Nigeria..ehh..kan ada tiga jenis mereka operasi.. Operation type..tipe operasi..*by ethnic* dulu. Itu Nigeria itu..orang-orang Ibo, suku-suku Ibo. Itu yang meng..apa..beroperasi..tapi sejak 2006 kemari mereka ndak mau lagi make orang-orang dia langsung. Gampang kita lihat..hitam..hajar..di bandara itu..tapi kalau dia itu menggunakan..kurirnya itu orang Indonesia, orang thailand, orang Philipine, yang masuk ke Indonesia itu. Kalau orang Niger. Terus kalau..orang Niger..ini juga heroin nih..kalau tahun 2006 ke bawah..eh sampai 2008 lah. Eh ndak..sampai 2006 mereka menggunakan. Tahun 2006 ke sin, Niger udah menggunakan orang-orang itu tadi. Makanya kita tangkap 2008 di Entikong itu..itu dia. Perempuan-perempuan kita. Semua perempuan kita. Kalau..yang kedua..*operation type by family* namanya. Jadi dia hanya sekitar keluarga-keluarga dia nih. Orang cina kebanyakan. Tapi itu jenis narkobanya..anu..Meth sama ecstasy, itu orang-orang cina semua itu, pemain di situ. Cuma sekarang, dengar dulu..ada..mereka waktu ditangkap..dari dua ribu..sekian..masuk ke dalam Lapas, di dalam itu udah terjadi interaksi kan. Sudah terjadi

interaksi.. sudah terjadi kolaborasi di sana. Misalnya gini, saya orang Niger nih, tapi kehabisan heroin, dia orang cina, heroin masih punya dia, saya minta ke dia. Nanti karena saya tidak eehh.. dia ndak punya pasar, tapi dia ndak punya konsumen tapi punya barang, saya punya konsumen,,ini, tapi tetap melalui saya, ndak saya kasih dia berhubungan langsung begini, rugi dong saya. Keuntungannya bisa diambil sana. Pasar saya langsung diambil situ kalau saya kasih. Makanya operasi mercka itu disebut dengan sel-sel. Apa, sel-sel terputus..

P : Tadi bapak menyebutkan juga ketemu di Lapas....

N : Nah itu tadi, terjadi interaksi..ndak-ndak..sekarang itu..Niger itu jual heroin aja. Kalau ada peluang, misalnya saya ada shabu, yang mau memesan sama saya, saya jual shabu, sekarang itu begitu. Maka shabu sekarang itu dari... (Kamboja itu hampir rata semua pejabatnya itu terima uang suap narkoba..Kamboja...Laos,,makanya dia kirim terus ke sini, kan barang-barang apa..itu dari Kamboja, apa segala macam sekarang...) itu maksudnya dia ber-interaksi di dalam lapas itu. Yang penting sekarang, ada peluang, ada untung..jalan.

P : Artinya Lapas bukan hanya sekedar "sekolah" untuk pengedar kecil saja tapi...

N : Lapas itu bukan hanya kecil, besar dia...di lapas itu, transaksinya. Yang kecil-kecil itu yah..yang di lapas juga ada..tapi yang dia kirim ke daerah-daerah. Kan mereka itu tidak nyimpan barang. Nyimpan barang di lapas itu untuk konsumsi mereka di dalam, tapi kan..kalau untuk ngirim ke Makassar misalnya, kan barang itu ndak disimpan di lapas. Disimpannya di luar, dia cuma atur, hei kau kirim barang ke sini, ketemu ini, udah ..sampai di situ nanti kamu diam, nanti tunggu perintah saya. Ada orang yang hubungin kamu, saya telepon lagi dia untuk ngakses ini. Jadi saya yang ngatur ketemuanya itu. Pembayaran juga saya yang ngatur, ngerti...?

P : Kalau kita kembali ke heroin dan kokain, memang data menyebutkan rendah, kalau dari tanggapan bapak sendiri bagaimana?

N : Ya itu tadi, kalau dia rendahnya itu bukan berarti karena dia tidak ada penyelundupan. Kitanya yang..apa..harus lebih mampu untuk menyidik itu. Kan makin aktif kita makin banyak..kan datanya begitu itu..karena ini, narkotik ini laporannya, bukan laporan polisi model B..ngerti laporan polisi model B? Masyarakat yang lapor. Katakanlah masyarakat yang lapor ke kita melalui *center* kita itu. Tapi dia kan tak berani nyebutkan

nama ini..alamat ini..ini..tetap aja dia mengatakan, pak tolong pak.. saya ndak dicatat saya punya identitas, dan bahkan dia ndak kasih identitas, kenapa? Dia takut diintimidasi..diteror. Tetap aja kita ngecek lagi, benar ndak laporan dia ini, kan begitu. Sekarang, saya mau lapor. Pak, BNN, di sana itu ada gini-gini, bandarnya itu nama ini ini, tinggalnya di sini sini, dia banyak gini-gini. Masak kita..kalau kita tanya, laporan kamu ini benar apa ngga? Masak kita begitu. Untuk mengatakan bahwa laporan itu benar apa tidak, kita harus turun ke lapangan kan, kita cek.

P : Kalau ada statement yang menyatakan bahwa heroin dan kokain tidak sulit untuk didapatkan, tanggapan bapak?

N : Bisa jadi begitu. Bisa ya bisa tidak. Gampang didapat. Dikatakan gampang ngga juga. Kalau dikatakan gampang, tunjukkan, eh kita harus cari, pada siapa kita beli.

P : Beberapa waktu lalu pak, di internet beritanya beredar, tentang pengungkapan kokain kerjasama antara US DEA dengan otoritas China yang mengungkap ratusan kilogram kokain...

N : Itu klaw ndak salah di perbatasan vietnam sama China itu. ..ditangkap satu truk itu..kamu buka internet waktu itu? Nah kenapa itu?

P : Daerahnya kan tidak jauh dengan kita, pak. Masih sekawasan, adakah pengaruhnya dengan kita pak? Ataukah mungkin barang itu pasarnya menysasar kita juga?

N : Memang waktu itu ada satu passpor, passpor Indonesia. Yang ditangkap itu, yang ditangkap satu truk itu. Tapi setelah kita cek, paspor itu ndak ada, nama, itu palsu paspornya. Paspor apa, yang orang cina yang ditangkap di perbatasan antara Vietnam sam China itu, Kalau kamu pertanyaanya, masuk kawasan Asia, apakah mungkin barang itu ke sini? Ya, bisa saja. Namanya perdagangan..haa..apa, narkoba itu kan perdagangan global, dari Kanada bisa datang ke sini, di sini bisa jual ke (San) Fransisco. Buktinya Hans Philip dulu...mengirim 200..350 ribu butir tahun dua ribu..sebelum tahun dua ribu lima, Hans Philip yang kita tangkap di Jasinga. Itu dikirim ke (San) Fransisco, dicetaknya di Jasinga Bogor situ. ATS. Jadi kalau kamu mau mengatakan apakah heroin yang di China itu datang ke Indonesia..? Ya, kalau kita pake teori kemungkinan, ya bisa saja. Cuma seberapa tinggi posibilitinya itu? Kalau posibilitinya, tinggi rendahnya, dari China ke sini, ya..saya kira sekitar tujuh puluh delapan puluh persen bisa nyampe ke sini. Kenapa? Dari China, Guangzhou ke sini itu, air..apa..pesawat kan ada langsung.

Batavia, Airasia..jadi kita ndak bisa lagi mengatakan bahwa tidak mungkin. Yang dari Amerika aja datang ke sini kok, kokain, heroin. Kokain yang udah kita dapat.

P : Kalau begitu, pak, strategi yang dilakukan oleh BNN?

N : Saya sebenarnya udah ngomong tadi itu. Strategi kita itu yang pertama itu penguatan kelembagaan dulu. Yang kedua, koordinasi ke dalam, bukan di dalam BNN, di lintas sektoral kita, dalam penanganan pemberantasan misalnya dengan bea cukai, imigrasi, karantine. Keluar kita sharing dengan ehmm.. Penyidik-penyidik narkoba luar negeri. Kan kita ada rapat IDEC. Gitu..itu strateginya, ndak ada lain. Koordinasi dan penguatan kelembagaan. Contoh sekarang, kita butuh penyidik..banyak. Dapat darimana kalau ndak kita mendidik? Itu strateginya.

P : Mungkin kalau lebih dijelaskan lagi pak, masih perlu diwujudkan lagi..

N : Apa maksud kamu?

P : Misalkan BNN ada program interdiksi, teknisnya lagi.

N : Kalau teknis ndak usah bicara soal strategi dong. Teknis ya teknis, Strategi ya strategi..maksud kamu penguatan interdiksi?

P : Misalkan pak, koordinasi lintas sektoral, dalam bentuk apa kita bisa laksanakan?

N : Misalkan koordinasi Interdiksi?

P : Iya pak?


N : Pertama itu kita melatih dulu, kita memberi wawasan kepada petugas-petugas kita di interdiksi itu. Sumber daripada heroin kokain itu darimana. Kalau sudah tau dari mana, mereka yang kedua itu, ada nggak pesawat-pesawat, apa transportasi yang berhubungan dengan negara-negara sumber itu..? Misalnya, Afghanistan..pesawat dari Afghanistan, Iran ke sini itu ada ngaa ya? Ada kan, coba kamu buka dong hubungan transportasi antara Indonesia dengan sana itu, lewat mana? Lewat Dubai..lewat Qatar..sekarang kan transportasi itu udah global, *connecting* kemana-mana. Jadi pasti dong. Nah, kalau sudah itu *alert* dia. Oh..itu, pesawat ini yang harus kita TO. Gitu lho. Oh..orang yang kita TO itu ini, nomor paspornya ini..seperti yang kita kerjain sekarang. Gitu.

P : Dalam beberapa paparan bapak, ada disinggung upaya untuk mendata penumpang-penumpang pesawat itu.

- N : Nah ini, itu sistem PAU namanya, *Passenger Analysis Unit*. Datanya disimpan di Bea Cukai. Cuma, efektifitas dengan tidaknya itu belum tau kita. Maksudnya, sistem itu boleh ada tapi kan tergantung orangnya. Orangnya apa..terus aja *care* dengan data itu pasti ada hasilnya.
- P : Sejauh ini sudah ada hasilnya?
- N : Ada..yang kita tangkap-tangkap di bandara apa dong...segitu banyak. Tapi ada juga yang lolos. Pertanyaannya kenapa, kan gitu.. Kok ngga kejarling semua? Orangnya, peralatannya.. Kalau tiap-tiap..kalau misalnya petugas bea cukai itu di bandara itu satu kompi, satu batalion, mungkin lebih banyak yang dapat.
- P : Tadi bapak menyebutkan adanya permasalahan pada orang, peralatan dan anggaran, bagaimana ini pak, bukankah ini memang masalah klasik?
- N : Ya memang di semua tempat seperti itu..kamu jangan mengikuti mereka, memang itu katanya klasik. Persoalan kita..persoalan kita ..apa..dari semua organisasi memang begitu, makanya kita tidak boleh begitu. Nah, itu yang harus kita atasi. Pasti nanti ngomong, ah itu kan klasik, semua organisasi begitu.Ya memang itu yang harus kita...semua organisasi di Indonesia itu, itu yang harus kita atasi. Kenyataannya kan walaupun klasik ndak pernah teratasi kan? Kenapa? Budaya Indonesia itu, ndak mau maju. Budaya kita itu begitu. Makanya dikasihlah penyidik-penyidik di BNN ini hebat-hebat orangnya. Kalau ndak kasih anggaran yang besar supaya kita merekrut orang yang hebat-hebat. Yang S1, S2 dari UI dari mana dari mana. Bukan universitas Gunung Jati dari Cirebon sana yang datang. Masuk dari universitas gunung jati, apa itu *nullum delictum*..? Ndak tau..masak sarjana S1 ndak tau *nullum delictum* saya wawancara. Apa itu azas *nasionaliteit*, *internasionaliteit* dalam hukum pidana, ndak tau.
- P : Selain permasalahan yang tiga tadi pak, adakah masalah lain dalam pemberantasan jaringan sindikat kokain dan heroin ini?
- N : Pasar kita besar. Pasarnya Indonesia itu besar. Bayangkan aja kita 230 juta orang, konsumen kita itu dari 230 juta itu berapa? Katakanlah yang make umur..antara 20 sampai 50. Coba kamu liat data itu kan ada itu, yang make heroin eh narkoba dari umur berapa sampai berapa. Itu kan yang udah produktifitas, yang udah begaji yang make-make narkoba itu, kenapa ? Dia punya uang. Apalagi kokain dan heroin. Harga..eh kalau kokain dan heroin itu kan konsumennya *middle class* ke atas..

- P : Selanjutnya pak, bila bapak bandingkan keberadaan UU. No. 35 tahun 2009 dalam mendukung strategi BNN ini?
- N : Sangat drastis perubahannya, spektakuler lah dia ini. Yang tadinya... seperti yang di teluk naga itu kan dia nyelundup sembilan ratus empat puluh lima kilo eh shabu. Kenanya Cuma lima belas tahun, sekarang kan udah hukuman mati. Tapi hukuman mati itu harus dilaksanakan eksekusinya, bukan ditunggu-tunggu. Kan banyak itu yang udah *in kracht*, hukuman mati, tapi belum dilaksanakan. Kenapa, lu harus tanya sama jaksa. Nanyanya jangan sama..apa..Jampidum...nanyanya sama Kejagung.
- P : Artinya pak, ada permasalahan juga dalam koordinasi ini instansi terkait internal kita?
- N : Masalah koordinasi sih tidak, cuman kenapa pelaksanaannya, kenapa ndak dilaksanakan dilaksanakan, gitu.
- P : Atau kurang dukungan?
- N : Kalau dukungan ya..sudah, kita dengan Pak Gorries itu, bahwa kita BNN itu sudah ngadap pak Kejagung-nya dulu, pak Hendarman Supanji itu, supaya dilaksanakan hukuman matinya. Masak nunggu HANI (Hari Anti Narkoba Internasional) baru di..di hukum..di eksekusi. Artinya mungkin dari pihak Kejaksaan itu perlu dukungan politiklah. Gitu..tapi kan ini persoalan hukum bukan persoalan politik kan.. Kalau memang sudah *in kracht*.. ya tinggal bikin surat dia utnuk dieksekusi. Keluarkan surat eksekusinya.
- P : Supaya bisa lebih efektif lagi upaya pemberantasan ini..?
- N : Begini ya, Amerika itu ada DEA, ada FBI, ada Polisi Federal, negara samapi ke tingkat polsek nanganin narkotik itu ngga selesai-selesai. Yang koordinasinya bagus, uang banyak, punya ahli-ahli. Karena masalah narkoba masalah duit kan. Kalo orang sudah ndak..duit itu terasa pahit, baru mungkin orang ndak jual narkoba. Ngerti maksudnya??
- P : Artinya ini adalah masalah yang akan terus berlanjut?
- N : Iya, kita kan utopia kita..angan-angan kita kan tidak ada narkoba, tahun dua ribu lima belas ASEAN Drug Free. Tetapi yang dimaksudkan dengan ASEAN, Indonesia Drug Free *two thousand and fifteen* itu, paling ndak kita bisa menghambat dengan semaksimal mungkin.

- P : Tadi bapak sempat menyinggung dukungan politik..
- N : Presiden kan udah ngomong..negara tidak boleh kalah melawan narkoba..itu kan udah dukungan politik. Cuma yang di bawahnya ini harus mengartikulasikan perintah presiden itu sesuai dengan tugas fungsi lembaga negara itu, gitu lho. Nah, dukungan politik itu kan sudah ada dari presiden, negara tidak boleh kalah melawan narkoba, itu kan dukungan politik.
- P : Berarti di bawah-bawah yang belum bisa me..
- N : Kalau saya ngomong gitu kan ada yang ngga suka. Bagaimana kamu mengemas kalimatnya lah.



Transkrip Wawancara Dengan

Direktur Narkotika Alami Deputi Bid.Pemberantasan BNN, Brigjen (Pol) Dr. Benny J. Mamoto

P (Pewawancara) : Sebenarnya apa perbedaan mendasar antara upaya pemberantasan narkotika heroin dan kokain dibandingkan jenis psikotropika?

N (Narasumber) : Sebetulnya pada prinsipnya dalam hal eh, pemberantasan ya, jadi menyelidikan sampai dengan penyidikan, tidak jauh berbeda, yang sedikit agak membedakan adalah ketika kita membicarakan sumbernya. Sumbernya kalau kokain-heroin kita tau itu dari golden crescent, kemudian dari Amerika Latin. Sementara yang lain, kalau kita sudah bicara eh..sintetis, shabu dan sebagainya, kaitannya itu dengan bahan-bahan kimia. Sumbernya itu ya di China, India, baru diproses di..apa namanya, kalau Iran..shabu..bahan bakunya dari India. Kemudian China sendiri juga bikin. Kemudian di Indonesiapun juga ada, eh..pabrik-pabrik clan lab, kitchen lab..bikin. Itu bahan bakunya rata-rata dari China dan India. Jadi, kembali kita hanya bicara sumber bahannya. Kalau yang dari tanaman, kokain, heroin..seperti tadi, itu rata-rata dari golden crescent, kemudian dulu kan dari golden triangle tapi sekarang berhasil ditekan, tapi saya dengar sudah ada lagi, tapi bukan di Thailand. Kemudian kalau jaringannya sendiri, jaringannya itu sekarang sudah sulit kita mengelompokkan. Apakah satu jaringan itu spesialis shabu, apakah satu jaringan spesialis heroin. Pada kenyataannya sekarang ini tergantung permintaan. Jadi permintaan shabu, dia akan cari link sumber shabu. Ada permintaan heroin dia akan cari link ke jaringan heroin. Itu yang kita temui di lapangan.

P : Sebagai satuan kerja yang memiliki, tanggungjawab paling besar dalam bidang pemberantasan heroin dan kokain, Direktorat Narkotika Alamiah, strategi apa yang utamanya digunakan?

N : Jadi strateginya, tetap kita, kalau berbicara penanganan masalah, eh, heroin dan kokain ini, khususnya kalau kita fokus pada pemberantasannya, maka kita akan bicara sumber. Kita lihat, banyak wanita-wanita Indonesia yang ditangkap di luar negeri, karena membawa heroin kokain, khususnya di negara-negara Amerika Latin. Ada datanya. Ada yang ditangkap di Equador, kemudian di Chile, Peru, kemudian Argentina, Brasilia, nah itu semua menjadi rute. Rute perjalanan..apa namanya..eh..heroin kokain. Termasuk yang kita

temukan adalah Pakistan. Beberapa ditangkap di Pakistan, beberapa ditangkap di India. Nah itu yang berasal dari Afghanistan. Dari golden crescent. Setelah kita tahu sumbernya, kita tahu rutenya..kita tahu kurirnya, maka kita akan lari ke.. bagaimana mengidentifikasi, menyelidiki jaringan-jaringan ini. Dan kita lakukan upaya-upaya represif, penangkapan. Tehniknya, itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara, undercover buy, controlled delivery, kemudian pemeriksaan di bandara, dan sebagainya. Jadi untuk menghadapi..apa namanya, khusus kasus, eh, heroin kokain ini, memang pasarnya lebih sempit dibanding shabu. Shabu pasarnya lebih luas, lebih banyaklah, tapi kalau heroin kokain ini terbatas. Nah ini diharapkan, eh, dengan kerjasama antar negara, apakah dengan Thailand, Malaysia, kemudian dengan negara-negara Amerika Latin, dengan India, Pakistan, Afghanistan, kita bisa menekan laju, eh, masuknya heroin kokain ke Indonesia.

P : Dikarenakan heroin dan kokain bukan berasal dari Indonesia, tentunya koordinasi dengan negara-negara lain sangat penting, bapak pernah menyampaikan ini dalam beberapa kesempatan, sejauh ini pak, koordinasi yang telah kita lakukan bagaimana pak?

N : Betul, jadi karena sumbernya dari luar ya, berbeda kalau shabu kan ada produk dari dalam negeri, ganja dalam negeri, dan semua yang sumbernya dari luar, memang kerjasama luar negeri menjadi hal yang utama. Jadi sebagai contoh, ada negara-negara yang kita sudah punya payung hukum, apakah itu perjanjian ekstradisi, apakah itu Mutual Legal Assistance, MLA, apakah itu MOU dengan negara-negara lain, kita juga bisa melakukan hubungan baik, eh, secara timbal balik. Meskipun belum ada payung hukumnya, kalau kita sepakat bahwa, apa namanya, kita minta bantuan pada negara itu, maka kita berjanji bahwa apabila negara itu minta hal yang sama kita bisa bantu. Itu berjalan.

P : Berjalan pak ya?

N : Berjalan, kemudian juga diperlukan hubungan baik secara personal dengan para pejabat, itu penting sekali, karena hubungan personal yang baik bisa memotong kendala birokrasi, bisa mengatasi kendala legal system. Itu sudah saya praktekan. Jadi contoh, video teleconference antara Indonesia ke Malaysia, Indonesia ke Singapura, itu tidak ada aturan hukumnya. Payungnya tidak ada, tapi karena komitmen bersama, kemudian, eh, kesepakatan bersama, itu bisa berjalan, bisa kita lakukan. Kemudian juga dalam pertukaran informasi, itu juga karena hubungan

personal yang baik, itu mendukung kecepatan, tidak perlu surat menyurat ketika kita harus mengecek nomor telepon atau alamat orang dan sebagainya. Cukup sms sudah direspons, itu yang sudah berjalan. Nah ke depan, eh, dalam waktu yang tidak lama, saya akan kirim anggota, tim ini untuk menyusur ke negara-negara Amerika Latin, dimana di situ ada tahanan, kurir narkoba dari Indonesia. Termasuk, yang terutama di sana adalah heroin dan kokain. Nah ini sudah kita rancang untuk mereka nanti, eh, jalan ke sana. Tentunya pertama kita akan komunikasikan dengan KBRI, dengan konsuler, untuk kita minta bantuan difasilitasi, kemudian kita komunikasi dengan pihak yang menangani, kalau statusnya masih di tangan kepolisian, kita dengan kepolisian, kalau sudah di tangan lembaga pemasyarakatan, nah nanti akan dibantu oleh pihak KBRI agar kita bisa meng-interview semua. Dan kalau itu bisa di-interview tentu kita bisa mendapat informasi banyak tentang jaringan, siapa yang menyuruh, tujuannya mana, barang darimana, modusnya bagaimana dan sebagainya.

P : Tadi pak ada bapak sebutkan video conference, maksudnya, apakah untuk..

N : ..persidangan, dalam rangka persidangan, dalam rangka persidangan itu kita sudah pernah lakukan dalam kasus terorisme. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk kasus yang lain. Kenapa ? Karena untuk..khususnya kasus narkoba, semua negara sepakat untuk menjadi musuh bersama. Tidak ada resistensi. Kalau teror itu masih ada resistensi, karena..apa..nuansa politisnya ada. Tidak semua negara itu..apa..sepakat. Kalau narkoba semua negara sepakat. Contoh ya, beberapa saat yang lalu saya meng-interview Abbas Kaseromi..Kaserosi yang ada di Bangkok. Kita minta tolong kepolisian Thailand, DEA, untuk membukakan akses kita meng-interview dia di..eh, penjara, lepas di Bangkok. Dia tahanan di sana. Dia adalah buronan Indonesia, kasusnya kita tangani berkaitan dengan Boski (TSK di Indonesia), nah, kita sidik, kita nyatakan dia buron internasional, dalam IDEC, ternyata direspons oleh semua negara, ternyata negara lain pun mencari dia, antara lain adalah Thailand, dan China, kemudian Amerika, baik dalam kasus *money laundering*, maupun kasus narkotik. Nah, setelah saya interview dia, terungkaplah banyak hal yang terjadi di Indonesia. Nah itu, kita terfikir, bagaimana dia ada disana, untuk kita lakukan sidang *in absentia*. Itu juga terobosan. Itu juga terobosan dalam kasus, eh *money laundering*, dia bisa disidang *in absentia*. Nah, kalau bisa disidang *in absentia*, dengan bukti-bukti yang ada, saksi-saksi yang ada di

Indonesia, biarlah dia tetap di Bangkok, yang penting kita sudah ambil BAP dia. Kalau toh dia tidak mau di Berita Acara juga tidak masalah, nanti..eh apa namanya, berita acara penolakan kita buat, dan kalau dia menolak dia rugi sendiri karena ini *in absentia*. Nah, hasil koordinasi dengan Kejaksaan Agung, mereka mendukung, setuju. Hasil koordinasi dengan Mahkamah Agung, juga setuju untuk itu dilakukan. Diharapkan dengan cara seperti ini, para gembong yang ada di luar negeri berfikir tujuh kali ketika ia akan melakukan operasi di Indonesia. Karena kita lakukan sidang *in absentia*. Yang penting bukti-bukti cukup. Keterangan saksi-saksi jaringannya di Indonesia, barang bukti narkobanya, aliran uangnya, jalur komunikasinya, itu menjadi alat bukti di persidangan *in absentia*. Nah, kalau sudah divonis salah, kena hukuman apakah seumur hidup, kemudian dua puluh tahun, maka dia dinyatakan buron. Kita kirim surat ke Interpol untuk minta diterbitkan *red notice*. Nah dengan *red notice* dinyatakan buron internasional maka, setelah dia keluar dari tahanan, dia statusnya buron. Dia pergi kemanapun statusnya buron.

P : Artinya bisa ditangkap lagi, pak..

N : Bisa ditangkap lagi. Nah ini kita harapkan dengan cara itu ada efek jera, jangan mereka itu enak-enak, hidup tenang di luar negeri mengendalikan sindikat di Indonesia. Kita yang akan dirugikan terus. Nah itu contoh terobosan bagaimana kita dalam menangani permasalahan narkoba ini di bidang pemberantasan, kita cari kiat-kiat yang selama ini belum ada, terobosan-terobosan hukum yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan itu menjadi penting supaya jangan dianggap biasa-biasa saja, karena kejahatan narkotik ini kejahatan trans nasional juga kejahatan yang *extra ordinary*. Hingga penanganannya pun harus ekstra, luar biasa dan itulan terobosan-terobosan yang terus kita upayakan, kita cari. Termasuk kita juga akan melakukan terobosan, seorang kurir yang telah ditangkap di Indonesia, membawa narkoba, kalau perlu kita *controlled delivery* ulang ke negara asalnya. Untuk dia mau menunjukkan dimana, dimana, dimana, tempat dia menerima barang, dari siapa..nah, kita kerjasama dengan pihak kepolisian di sana, untuk bisa ditangkap.

P : Mohon ijin, *back tracking investigation* itu pak ya?

N : Iya, itu kita lakukan juga supaya nanti..eh..apa..setidaknya negara tempat dia transit atau tempat dia menerima, contohnya Malaysia, gitu, karena kita hubungan baik sekali dengan Malaysia, hal itu bisa kita

lakukan. Kita tinggal permisi, kita datang ke sana, passport sah, semua sah, kemudian nanti dia tugasnya hanya nunjukin apartemen mana tempat tinggal si bosnya itu, kemudian orangnya yang mana, itu dalam waktu singkat kita bisa informasikan kekepolisian setempat. Jadi, tanpa kita melakukan..eh, kegiatan-kegiatan yang nanti melanggar hukum. Jadi nanti bersama polisi sana.

P : Tadi sangat menarik sekali pak, terobosan peradilan *in absentia*-nya, tapi belum terlaksana ya pak?

N : Belum, karena waktu saya datang ke sana, saya interview dia, saya tanya *lawyernya* siapa, dia masih..dia bilang..eh, nunggu *lawyernya*, kemudian, sementara waktu saya pendek, saya tanya mau di BAP ngga..? Dia bilang saya ndak mau di BAP, tidak mau tanda tangan BAP, tetapi *interview*, kita berhasil mengorek informasi dari dia yang bagus-bagus, yang penting-penting. Nah, setelah pulang dari sana saya tanya Kejaksaan Agung. Gimana untuk *in absentia*, wah itu tergantung Mahkamah Agung. Kita ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung bilang, silahkan. Nah, itu satu terobosan yang menurut saya, kita ingin BNN memulai. Kita dengan inovasi-inovasi, dengan..apa namanya, berbagai ide-ide untuk..eh apa namanya..melakukan upaya penegakan hukum, tentunya dengan landasan hukum yang ada. *In absentia* ada landasan hukum, kemudian di korupsi saja kan sudah. Nah ini kita melalui undang-undang *money laundering*. Undang-undang nomor 8 tahun 2010, kemudian..eh, kita juga akan..eh, melakukan kerjasama dengan negara lain itu dalam konteks eh anggota kita untuk bisa nanti berada di negara itu, di satu negara misalkan di Teheran, atau dimana, dalam waktu yang cukup lama, untuk nanti terus secara intensif bertukar informasi, diskusi, mengumpulkan bahan sambil *sharing*. Contoh dengan Iran, kita kan *sharing* tentang data orang Iran yang masuk Indonesia, baik yang terlibat narkoba maupun yang *illegal*, nah untuk ini dimasukkan *data base* mereka. Kemudian kita juga ingin *interview* dua orang warga Indonesia, TKW yang ketangkap karena dititipin shabu di bandara.Nah ini kan, kalau itu berjalan, maka diharapkan operasi kita lintas negara akan lebih efektif. Sasarannya jelas, targetnya jelas, untuk mengidentifikasi mudah. Kenapa? Karena..salah satu contoh sekarang saja kan, dari data imigrasi, orang Iran yang masuk ke Indonesia periode Februari-Maret itu empat ribu tiga ratus lebih. Yang keluar itu hanya tiga ribuan sekian. Yang seribuan lebih itu mereka *over stay* di Indonesia, *illegal* di Indonesia. Pertanyaan kita kerjanya apa? Karena mereka ada yang *covernya*, oh

saya *refugee*. Saya ingin apa..mencari suaka dan sebagainya. Padahal bukan. Padahal mereka illegal karena tadi, masuknya resmi, *over stay*, biar ngga balik lagi. Nah bisnis mereka apa? Ngga ada lain kecuali bawa shabu. Karena disparitas harga shabu di di Teheran dengan di Indonesia itu sangat mencolok. Di sana paling dua puluh juta per kilo di sini satu setengah milyar. Siapa yang tidak mau bisnis seperti itu. Jadi dari Abbas sendiri dia menjelaskan, ada ribuan *home industry* eh shabu yang ada di Iran. Bayangkan kalau satu *home industry* itu menghasilkan seratus atau sepuluh kilo aja dalam satu minggu. Berapa ton bisa mereka hasilkan shabu? Kalau kita kalikan dengan harga yang ada di Indonesia, berapa triliun yang mereka peroleh? Dan ini pengakuan Abbas sendiri mengatakan saya dengan mudah memasukkan shabu ke Indonesia. Saya sekali kirim bisa seratus kurir ke beberapa negara. Ketangkap separoh pun saya masih untung. Itu..kemudian dia sampaikan juga bahwa bosnya ada di Iran. Orang kaya di Iran, orang kuat di Iran, nah, dia sampaikan, bos saya memasukkan uang ke Iran, ratusan milyar, dengan mudah, karena mereka menggunakan, eh, *Havala Banking System*. Tidak akan terlancak..eh, apa namanya, eh, aparat hukum. Dengan tenang mereka bisa memasukkan uang dalam jumlah besar ke Iran. Ketika saya tanyakan kenapa di Iran pada bikin shabu? Inilah dampak dari embargo perdagangan oleh Amerika. Sehingga mereka susah, rakyatnya miskin, subsidi minyak, gas dan listrik dicabut beberapa bulan yang lalu, akhirnya harga melambung tinggi sekali. Nah ini kan, kalau kita lihat lebih jauh kan, betapa kompleksnya permasalahan kan. Permasalahan di suatu negara, dampaknya kita ikut merasakan, dengan larinya orang-orang Iran itu ke Indonesia. Kita tanggung resikonya, padahal masalahnya..sesungguhnya masalah dalam negeri di Iran.

- P : Itu tadi sindikat Iran pak ? Bermain shabu?
- N : Ya
- P : Kalau kokain dan heroin apakah seperti itu juga pak?
- N : Kokain dan heroin, itu yang kita tangkap saja, Nigeria banyak. Contohnya hari ini anggota saya laporan nangkap jaringan heroin. Orang Pakistan heroin. Kemudian kalau orang Iran sendiri, kembali mereka permainannya tergantung pesanan. Tapi kalau mayoritas, kalau mereka shabu.
- P : Kalau narco-terrorism, pak, bagaimana situasinya?

N

: Kalau narco-terrorism, tren perkembangan di dunia sendiri, eh, sudah jelas. Bukti nyata kita melihat di Afghanistan. Afghanistan, kelompok Taliban, itu menyuruh penduduk untuk menanam opium untuk nanti diproses menjadi heroin. Nah itu dilindungi, ditarik pajaknya, bagi keuntungan. Bayangkan saja, sembilah puluh lima persen pasokan heroin dunia ini asalnya dari Afghanistan. Maka kalau kita lihat perjuangan taliban itu ngga ada habisnya, dananya besar sekali yang dia miliki dia bisa beli apa saja. Nah, kita melihat banyak negara yang di dalamnya itu ada kelompok-kelompok perlawanan bersenjata ataupun kelompok-kelompok teroris yang mendanai operasinya itu dari hasil penjualan narkoba. Ada satu fatwa Hisbullah, tahun 1980, pertengahan tahun 1980, itu bunyinya begini, kita membuat narkotik ini untuk Amerika dan Yahudi. Kalau kita tidak bisa melawan mereka dengan senjata, lawanlah mereka dengan narkotik. Artinya, bahwa rusaklah generasi muda mereka dengan narkotik, uang hasil penjualan narkotik ini bisa digunakan untuk membeli senjata, dan mereka prinsipnya kan, kalau DEA sendiri mengatakan bahwa narkotik ini senjata pemusnah massal. Karena yang mati, apa namanya..dalam arti jumlahnya banyak, dan kerusakannya itu akan dirasakan sekian tahun ke depan. Di Indonesia sendiri, kembali tadi di luar negeri ya, Abu Syayaf juga dari, sebagian dari narkotik, Elam Tamil sebagian dari narkotik, kemudian tadi Al Qaeda, Hisbullah, itu juga sebagian dari narkotik. Nah di Indonesia sendiri, eh, fakta-fakta sudah nyata. Kalau kita mau melihat yang terakhir, kasus bom buku, itu ketika ditangkap dia sedang melinting ganja. Dengan ganja, karena mereka lama di Aceh ya. Dengan ganja yang masih dibungkus, ada bungkusannya, ada yang sedang dilinting. Ternyata mereka menjual ganja, hasilnya untuk mendukung perjuangan mereka. Kemudian yang kedua, Fadli Isadama yang sedang disidang sekarang. Dia terlibat kasus perampokan bank di Medan. Nah, dia ditangkap di Malaysia atas informasi dari kita. Ketika ditangkap ditemukan senjata, pistol. Setelah diinterogasi, diperiksa, dia mengaku bahwa dia beli senjata itu di Thailand Selatan. Duitnya berasal dari menyelundupkan shabu dari Malaysia ke Medan. Jadi uang dari hasil penjualan shabu atau narkotik ini digunakan untuk mensupport kegiatan teror. Itu sedang disidang dia. Jadi oleh pemerintah Malaysia diijinkan untuk dibawa ke Indonesia, nah itu, seperti itu contoh hubungan baik. Contoh hubungan baik itu seperti itu. Bawa ke Indonesia, disidangkan di Indonesia. Kemudian ada kasus lagi, kita pernah dimintai tolong untuk menangkap, namanya Juma Khan. Haji Juma Khan. Kita tangkap, masuk, karena visanya palsu. Sempat kita interogasi semalaman, karena

kita tidak punya bukti, maka akhirnya kita deportasi karena visanya palsu. Diterima oleh DEA, karena mereka punya bukti, punya informasi, dikembangkanlah oleh mereka. Ternyata dari hasil pengembangan itu menunjukkan dia punya link di Aceh. Setelah ditelusuri punya link dengan pelaku bom Marriot II. Kalau dari hasil pemeriksaan pelaku bom Marriot II mereka memang punya rencana untuk pergi ke luar negeri, termasuk ke Timur Tengah untuk mencari dana. Dan dari komunikasi itu menunjukkan bahwa dia sudah dapat dana. Dan masih beberapa lagi contoh kasus lain, seperti contoh perampokan bank di Medan. Pelakunya ternyata eks narkoba. Pelaku narkoba yang sudah lepas, menjalani hukuman, tetapi ketika di dalam dia direkrut oleh napi, namanya Toni Togar, tokoh teror yang terlibat bom malam natal tahun 2000, juga dia pernah melakukan perampokan bank, semua itu untuk kepentingan teror. Selama di lepas, dia rekrut anak-anak eks narkoba ini untuk ikut dia. Jadi setelah keluar ya gabung mereka. Dan Toni Togar ini demikian hebatnya dia, kemampuan merekrut, eh..apa, anggota baru, salah satunya adalah seorang chinese, agamanya Budha, namanya Iwan, panggilannya Iwan cina, tinggal satu kamar dengan dia, dalam tempo satu minggu sudah berhasil direkrut, dia pindah agama, dia minta dibaiat, dan menjadi bendahara tokoh teror itu. Hanya dalam tempo satu minggu. Nah ini makanya menjadi salah satu catatan mengenai bagaimana kita mengamankan lepas. Bagaimana saya operasi di lepas itu, saya memberi *stressing* janganlah napi narkoba disatukan dengan napi teror. Karena dalam waktu singkat mereka akan terekrut dan uang narkoba itu begitu banyak, kalau sampai kelompok teror ini mendapatkan *supply* dana dari narkoba dalam jumlah signifikan, maka aktifitas teror akan semakin gila di Indonesia ini. Karena selama ini aktifitas teror ini agak lambat perkembangannya, diantaranya karena faktor dana, sumber dana. Sekarang sumber dana dari Al Qaeda sudah putus. Mereka akhirnya merampok, cari uang dari merampok. Kalau nanti berkembang mereka dapat support dari, eh..apa, narkoba, itu jauh lebih mengerikan. Karena jumlahnya, dalam..katakanlah satu minggu atau satu bulan mereka akan bisa mendapatkan dana dalam jumlah milyaran dari kelompok narkoba.

P

: Baik pak, kalau kita kembali ke kawasan Asia, Januari 2011 ini ada berita penyitaan 290 kg kokain di Hongkong, yang berasal dari Amerika Selatan dan diidentifikasi akan dibawa ke China. Bagaimana bapak menanggapi hal ini, kalau kita melihat ini masih berada satu kawasan dengan kita?

- N : Ya, memang China menjadi salah satu pasar dari heroin..
- P : Mohon ijin, kokain pak..
- N : Ya, kokain, heroin, China juga menjadi pasar heroin kokain, eh..negara yang konsumsinya cukup tinggi. Termasuk Australia juga, saat ini kita melihat bahwa Malaysia selalu menjadi tempat transit. Kita kurang tahu apakah pengawasan di pintu-pintu masuk itu kurang teliti atau gimana saya tidak tahu. Kenapa orang-orang itu membawa narkoba keluar dari bandara lolos. Apakah tidak diperiksa, kalau keluar, tempat yang keluar itu tidak diperiksa, tapi toh yang masuk pun juga lolos. Itu menjadi tanda tanya besar. Faktor apa yang membuat di sana itu kurang waspada. Nah, kalau berbicara mengenai penangkapan di China dalam jumlah besar, di Kuala Lumpur pun ditangkap dalam jumlah besar, heroin. Kemudian jangan salah, yang masuk kemarin di bandara Husein Sastranegara, heroin, dari Kuala Lumpur, dari Malaysia. Kemudian juga ada kurir narkoba heroin yang ditangkap di bandara Husein Sastranegara, setelah diperiksa, ternyata barang dia itu tertinggal di Hongkong dalam jumlah sepuluh kilo kalau ngga salah, heroin. Ini rutenya sebagian masuk ke Indonesia. Makanya hari ini penangkapan ini saya ingin kembangkan (pada hari dilakukan wawancara baru saja terjadi penangkapan), ini dari mana ini sumbernya. Karena ini jaringan orang hitam. Jaringan Nigeria yang diungkap anak-anak hari ini.
- P : Apakah bisa diartikan pak, karena Hongkong-Indonesia relatif masih dekat, ada kemungkinan kita juga disasar, melihat tren kokainya itu pak? Jauh dari Amerika Selatan, karena begini pak, baru-baru ini saya juga baca report dari DEA, ada perubahan tren di Amerika yang menyebabkan kokain berusaha dipasarkan di kawasan Asia. Bagaimana bapak menanggapi hal ini?
- N : Jadi begini, heroin kokain, itu kalau di Indonesia, itu yang menggunakan, itu level menengah ke atas. Itu bergengsilah kalau mereka pake itu. Menengah ke atas yang berduit. Otomatis jumlahnya terbatas. Beda dengan shabu, shabu itu semua level. Nah, yang saya tidak tahu adalah, kalau lihat kerusakannya, heroin kokain itu kan serius. Kerusakan, dampaknya di otak itu kan kelihatan. Sekian tahun pake, jadi pecandu itu sudah kelihatan bercak-bercak, malah menciut dia, mengecil. Saya tidak tahu kenapa, eh, diantara sekian pilihan itu, itu menjadi pilihan kalangan-kalangan berduit, dengan resiko yang lebih berat, Apakah itu karena semata-mata gengsi, menjadi eh, simbol status, ya kalau ngga pake heroin kokain itu dianggap rendah atau ini

dan sebagainya, ya tentunya kalau melihat penduduk Indonesia yang begitu banyak, memang negara ini disasar oleh sindikat. Seperti apa yang dikatakan Abbas, saya sungguh kaget ketika dia mengatakan bahwa, pak Benny, anda tidak akan bisa menyetop kami karena Indonesia *is good market and good price*. Itu yang dia sampaikan. Jadi saya kaget dengan pernyataan dia itu. Selama disparitas harga, di Iran segitu di sini segitu tinggi, ya orang beramai-ramai berbisnis itu dengan segala resikonya. Resiko yang terkena para kurir kan. Bosnya kan ngga kena. Nah, tidak tertutup kemungkinan, karena *marketnya* besar, penduduknya banyak, orang kayanya juga cukup banyak, maka Indonesia disasar menjadi *market* bagus untuk kokain termasuk heroin.

P : Kalau kita kembali lagi ke strategi, hambatan terbesar yang bapak rasakan dalam melakukan program-program pemberantasan bagaimana pak?

N : Kalau bicara fakta ya, ini bukan keluhan tapi fakta yang ada, operasi kami masih terbatas karena, satu, karena dari jumlah personil pun masih terbatas. Belum sesuai yang kami minta, kualitas masih jauh, karena tidak semua *background*-nya dari reserse, kemudian kemampuan yang bisa diandalkan masih jauh. Belum rekrutmen cpns juga masih baru. Jadi kalau dari sisi kualitas dan kuantitas masih perlu terus kita bina, kita, eh apa namanya, kita latih, untuk nanti bisa mampu menyesuaikan dengan tugas yang begitu berat dan lintas negara. Itu kalau bicara sdm. Kita masih nunggu beberapa peralatan yang sementara ini didatangkan, kalau itu sudah datang saya sanggup dalam tempo tiap dua hari atau tiga hari menangkap, ngungkap. Nah ini karena belum, belum datang peralatannya, kemudian..eh, beberapa perlengkapan kita masih nunggu, jadi sekarang kita masih bergantung ke Polri, kemudian kita masih, masih, apa namanya, terbatas untuk bisa bergerak secara lintas negara, ke depan, kalau nanti peralatan ini datang ya mudah-mudahan dalam tempo, eh, dua tiga bulan ke depan ini, saya optimis, kita bisa total, bisa semaksimal mungkin dalam hal operasi, penyelidikan, investigasi ini, pengungkapan jaringan, sehingga diharapkan semakin banyak nanti sindikat ini kita ungkap, paling tidak kita bisa menekan *supply*. Kalau *supply* bisa kita tekan, dan bidang lain bisa menurunkan *demand*, maka diharapkan nanti peredaran ini bisa kita tekan. Tetapi kalau *supply* kita batasi, tapi *demand* tidk kita turunkan, harga gila, iya kan. Barang sedikit, harganya melambung tinggi karena permintaan banyak. Jadi memang harus ada keterpaduan semua bidang. Berjalan bersama-sama, tidak timpang. Antara yang mencegah, terus mengkampanyekan,

sosialisasi, antara yang mengobati, merehabilitasi, terus rame-rame di ajaka masuk masyarakat yang terkena, disembuhkan, dipulihkan, kemudian juga kami yang dari pemberantasan tidak akan henti-henti memutus jaringan internasional, memotong jaringan internasional dan kita ingin mencari terobosan untuk, terobosan hukum untuk membuat mereka jera. Diantaranya untuk mendesak Kejaksaan untuk menuntut hukuman mati atau seumur hidup, kemudian vonis hakimpun demikian, sehingga mereka akan berfikir dua kali untuk, kenyataan sekarang kan ngga. Bawa 5 kilo vonis Cuma sepuluh tahun atau 7 tahun. Padahal undang-undang bunyinya sampai dengan mati. Saya tidak mendapati sejak tahun 2009 lahirnya undang-undang narkoba, belum ada yang vonis mati, yang ada seumur hidup, Cuma satu orang. Ini yang ditangani oleh BNN. Kemudian kita juga mau menanyakan bagaimana yang sudah di vonis mati itu segera dieksekusi. Jangan lama-lama, seperti sekarang kan ditunda, tunda, tunda. Nah dengan lahirnya amandemen undang-undang grasi, grasi hanya boleh diajukan satu kali. Maka diharapkan 2012 nanti banyak yang dieksekusi. Kalau sekarang grasi berkali-kali dilayani terus. Dan itu menjadi modus bagaimana mereka menghindar dari eksekusi hukuman mati.

P : Ada hambatan lain pak?

N : Kalau hambatan lain, dukungan anggaran relatif oke ya, tinggal bagaimana mengoptimalkan penggunaannya. Kemudian instrumen hukum, mungkin yang diperlukan nanti peraturan pelaksanaan, perpres. Saya beri contoh, masalah perampasan asset, itu kita perlukan. Supaya segera nanti ada kejelasan, eh; asset-asset yang kita sita, ini dikemanakan. Gitu. Setelah *in kracht* dikemanakan dan sebagainya.

P : Kalau keberadaan UU 35, menurut bapak bagaimana ?

N : Kalau menurut saya undang-undangnya sudah bagus, tapi hampir semua masalah ini kan di implementasi. Implementasi ini menyangkut nanti masalah, eh apa, semua yang terkait dengan undang-undang itu *commit* atau tidak melaksanakan, itu menjadi penting. Apalah artinya undang-undnag itu begitu indah, bagus, sempurna, tapi pada implementasinya tidak. Jadi berujung pada. Tergantung pada pelaksananya. Kalau pelaksananya bermain-main, tidak serius, tidak mau tahu, malah justru berkolusi dengan para bandar, apalah artinya undang-undang yang bagus, hakim memvonis ringan, padahal di situ sudah diatur hukuman mati, jaksa demikian..Itulah yang saya prihatinkan karena, hampir-hampir tidak ada efek jera. Mereka dengan

mudah memainkan hukum karena uangnya banyak. Seperti contoh yang saya tangkap di Nusakambangan, dia ngomong, si Hartoni, kenapa kamu jualan narkoba, ya pak, saya kan harus ngurus proses hukum saya. Semua itu kan pake duit, gimana saya ngga punya duit, ya habis saya, maen bisnis di luar ya saya, bisnis narkoba ini satu-satunya yang paling mudah. Itu kan contoh ungkapan nyata dari seorang napi. Alasan mereka jualan narkoba.


P : Artinya pak, masih ada ketidakpahaman atau bagaimana ini pak di institusi lain?

N : Memang kalau bicara sosialisasi belum seluruhnya memahami, ada hakim yang ngga tahu, jaksa yang ngga tahu, di pelosok-pelosok itu ngga tahu. Sosialisasi penting sekali untuk semua mengerti, memahami, kemudian..maksudnya hal-hal yang spesifik yang tidak ada di undang-undang lain atau tidak diatur di KUHP, yang spesifik di situ itu menjadi penting. Ketentuan-ketentuan baru, bagaimana penanganan barang bukti, masa penangkapan yang enam hari, itu kan ngga diatur di KUHP. Itu perlu difahami oleh, eh, aparat penegak hukum.

P : Untuk meningkatkan strategi ke depan, hal yang diutamakan apa pak?

N : eh, untuk strategi ke depan, ini sekali lagi, berantas tidak bisa berdiri sendiri, ada keterkaitan dengan bidang lain. Bidang lain itu harus sinergi, kami menekan *supply*, harus diikuti dengan menekan *demand*. Harus diikuti dengan bagaimana memagari, untuk membuat imun mereka yang belum terkena. Bagaimana nanti pencegahan terus menyuarakan tentang gerakan anti narkoba. Ini harus sinergi bersama. Nah kemudian untuk, eh, fokus pada pemberantasan sendiri, memang penguatan dari sisi kualitas dan kuantitas personil menjadi penting, kemudian penguatan masalah dukungan peralatan itu menjadi penting. Karena dengan kemajuan teknologi saat ini, tidak lagi kita harus nongkrong di satu tempat. Untuk menyelidiki sesuatu tidak perlu kita *undercover buy* dalam jumlah kecil, kemudian sampai ke bandarnya itu masih, tangganya banyak. Karena dengan kemampuan kita saat ini, dalam tempo singkat kita mampu membuka suatu jaringan, mengidentifikasi, memprofile untuk langsung nanti bagaimana dieksekusi. Itu dari sisi peralatan. Kemudian juga dari sisi perangkatnya sendiri, kembali aturan pelaksanaan yang belum lengkap, ini harus segera kita lengkapi, kemudian bagaimana penguatan kelembagaan BNNP itu segera bisa dilengkapi sehingga nanti ada kepanjangan tangan dari BNN di wilayah. Bagaimana BNNK, Kota Kabupaten,

untuk mereka nanti bisa menjadi mata telinga untuk bikin *mapping* kondisi narkoba di wilayah. Itu penting karena kita bicara dari hulu sampai hilir. Artinya, kalau kita sudah tahu jaringannya, sampai dengan pemasarannya, jadi dari sumber sampai ke pasarnya maka kita bisa menanganinya secara tuntas.



Transkrip wawancara dengan

Kepala Biro Perencanaan BNN, Brigjen (Pol) Nicholaus Eko, PGD

- P : Pak salah satu kelemahan kita adalah masih lemahnya pengawasan kita di titik-titik masuk dan garis perbatasan dengan negara lain yang menyebabkan masih terjadinya penyelundupan narkoba. Bagaimana tanggapan bapak?
- N : Terkait dengan hal ini, strategi yang dilakukan adalah interdiksi. Bagaimana interdiksi? Interdiksi di sini harus mengutamakan kerawanan daerah tadi. Dimulai dari yang nol tadi itu (yang tidak ada penyitaan). Yang nol mana? Kira-kira yang mana yang mudah masuk, bagaimana? Terus dilihat juga ada namanya out station, ada tujuh out station, dilihat out station di BNN ini yang berjalan yang mana, yang nggak berjalan yang mana. Apa tugasnya out station, untuk monitor..kalau di situ kosong, tidak ada orangnya..atau mandul..padahal di situ juga kosong pengungkapan..berarti inilah titik kelemahan, mau diapain ini titik ini? Begitu..Kalaupun sudah tujuh dan ternyata dari tujuh penempatannya ada satu titik, yang harusnya ada holdsner tapi ndak ada..nah nanti di lihat dari anu..eh..interdiksi. Nah ini dari perbatasan, kalau perbatasan ada interdiksi..tentunya. Kalau sudah di dalam negeri atau sudah di wilayah Indonesia..bagaimana melakukan strateginya itu? Kita lihat..dari sini, siapa sih pengguna heroin? Kokain itu siapa.? Heroin kokain kan harganya mahal-mahal, tidak mungkin orang kecilan yang...menengah ke atas. Kalau begitu bagaimana untuk mendapatkan sasaran yang menengah ke atas? Mulai dicari caranya dari penyalahguna dulu. Nanti dari penyalahguna ketemulah dia siapa pemasoknya. Ngerti ya..jadi perbatasan ...dalam wilayah. Sekarang kita tahu bahwa heroin dan kokain ini asalnya dari luar negeri, bagaimana strategi kita yang di luar negeri? Melakukan kerjasama dengan penegak hukum lainnya. Melalui apa? Sharing komunikasi, exchange information itu.Udah..ketemu udah..selesai kan ujiannya..lulus.
- P : Bulan Januari tahun ini pak, ada disita 290 kg kokain di China, yang merupakan kerjasama DEA dengan Kepolisian China, saya juga pernah mendengar baru-baru ini, di jakarta sudah ada perwakilan resmi DEA..
- N : Nah jadi,,dia merupakan perwakilan DEA di jakarta aja..Itukan salah satu dengan yang tadi itu..kaitannya dengan luar negeri..kerjasama..
- P : Maksudnya pak, bila dihubungkan pengungkapan kokain di China di awal tahun ini, terus beberapa bulan kemudia DEA membuka perwakilan resminya di Indonesia..

- N : Kenapa ada DEA di sini, bagian dari strategi..
- P : Artinya pak, apakah kita semakin rawan atau..
- N : ..untuk memudahkan koordinasi. Jadi sejarah DEA itu, dulu DEA udah mau buka kantor di sini..tapi jaman pemerintahan Soeharto ndak boleh. Sehingga DEA membuka kantor di Singapura, sampai sekarang. Padahal mereka ingin proteksi di Indonesia itu. Karena dari perkembangan-perkembangan kan dari dulu Indonesia rawan, contohnya, sejarah madat, Indonesia ada rumah-rumah madat dulu. Nah begitu..sebetulnya pengen untuk lebih koordinasi dan DEA dulu ingin membantu Indonesia, namanya polisi yang di bidang pemberantasan narkoba..belum punya kita..Itukan mulai tahun 2003 atau 2004 itu..mulai adanya Direktorat Tindak Pidana Narkotika. Nah, sejarah itu ya..mas david bisa minta joko paparannya pak Kepala BNN di depan Kapolri, kemaren.Itu sejarah narkoba, bagaimana Polri, Bagaimana BNN..ada di situ. Jadi menunjukkan bahwa Indonesia itu menangani narkoba sebetulnya baru-baru kemaren aja. Karena dulunya diresmikan dengan rumah-rumah madat di jaman penjajahan dulu. Secara resmi Indonesia punya badan untuk menangani itu ya mulai dari Polri, Mabes Polri baru kemudian Polda tertentu. Baru ada BNN. Nah untuk menambah..tahun ini Indonesia baru punya strategi, kebijakan strategi nasional.
- P : Tahun ini kita baru punya strategi, salah satu hambatan dalam strategi ini adalah alasan yang klasik pak, anggaran, peralatan dan sumber daya (manusia). Benar memang ini masalah klasik, tapi bagaimana mengatasinya?
- N : Jadi begini, mengatasinya, makanya tugas pemberantasan di sini, mengatasinya, tugas tantangan pemberantasan harus mampu menyita asset, jadikan asset-assetnya para jaringan jadi miskin, itu strateginya. Jadi penilaian keberhasilan deputy pemberantasan atau aparat penegak hukum di situ adalah harus menyita asset. Kenapa? Karena asset-asset itu, itulah untuk mengatasi anggaran.Gitu..jangan..oleh karena itu para penegak hukum jangan berbangga kalau hanya mengungkap kasus, ya..menangkap tersangka..ngga. Tingkatannya mengungkap kasus, menangkap tersangka, mengungkap barang bukti, menghabisi asset. Nah itu namanya..jadi..kriteria keberhasilan yang paling hebat adalah menghabisi asset. Nah asset itu digunakan untuk..nantinya digunakan untuk pemberantasan, rehabilitasi, penelitian. Kalau hanya mengandalkan anggaran negara, sampai manapun, negara siapapun tidak akan bisa. Anggaran negara itu selalu kalah dengan anggarannya sindikat. Anggaran sindikat lebih besar dari anggaran negara, Amerika pun kalah. Belum dengan yang sudah dijadikan money laundering. Gitu loh..jadi nggak bisa para penegak hukum itu mengatakan alasan klasik. Kurang uang, kurang tenaga..nah sekarang ini,

dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang, sudah diberi jalan. Sita habis-habisan..yang berkaitan dengan tindak pidana. Ini tantangan para penegak hukum.

- P : Iya pak, tapi sampai sekarang kan belum ada yang terlaksana itu penyitaan asset?
- N : Kan baru undang-undangnya..Undang-undnagnya baru, ya..untuk kejaksaan aja kemaren ada 'case', jaksa ngga mau menggunakan pembuktian terbalik, ada apa? Ngga mau menggunakan itu, undang-undang korupsi aja udah menggunakan pembuktian terbalik. Kok kejaksaan ndak berani padahal undang-undangnya sudah. Nah itu contohnya tadi, salah satu kelemahan kita, pemahaman atau kurang kemauan para penegak hukum itu sendiri.
- P : Atau kurang dukungan politik?
- N : Dukungan politik kan sudah, undang-undang itukan dukungan politik. Apalagi..? Undang-undang kan produk politik.
- P : Artinya masih di level atas, pak. Ke bawahnya bagaimana? Seperti yang bapak sebutkan tadi, kayak kejaksaan misalnya, kalau kita melihat yang vonis-vonis mati..
- N : Nah, kalau itu kan aturan hukumnya. Kan ada PK.. ini kan ngga.Aturan hukumnya udah jelas, pembuktian terbalik..selesai. Ngga ada lagi, itu udah jelas, tinggal mau atau tidak. Kalau political will dari pejabatnya, atasan (mau) tinggal dehem aja kok. Iya kan. Apa hebatnya anggota sih, kalau kepala ngga menggunakan. Kayak kita, apa hebatnya Polri di BNN sih, kalau Kepala BNN mengatakan balikkan sama Polri kan sudah selesai. Iya kan. Apa hebatnya Kepala Kejaksaan Agung, anggota bisa mengatur, ngga bisa kan. Kejaksaan Agung kalau ngga sesuai ini, pinggirin, taruh di staf. Kan sudah siap.Ya ngga? Ka organisasi itu kan bagaikan perusahaan miliknya pimpinan itu. Hhm..lha iya..sekarang, masak pembantu anu apa..jongos apa..bossnya kalah sama pembantunya? Terbalik itu. Dibolak balik ngga karuan. Iya kan..pada sesungguhnya organisasi itu diawaki oleh personil, personil ada terdiri dari pimpinan dan bawahan. Itu..bagaimana pimpinan mengaturnya di situ.. Semua yang mengatakan itu benar atau tidak kan hukumnya sudah ada. Sekarang pimpinan tinggal menjalankan hukum kenapa ngga mau? Nah itu lho, kalau niat sudah banyak, bahwa sudah persepsi yang sama, untuk menghancurkan, pemberantasan atau pemberantasan jaringan itu, hanya satu kuncinya, jadikan miskin. Dan itu sudah kata dunia. Dari PBB sudah mengatakan itu. Strategi dimana saja, orang yang berkaitan dengan narkoba, jadikan jaringan ini miskin. Hancurkan kekuatan ekonominya, itu sudah jelas.

Itu udah teruji. Lah, kalau sudah teruji itulah kuncinya, sudah dikasih tunjuk kan. Sekarang yang tidak mau siapa? Ya, kembali lagi karena tidak ada kemauan.

P : Bisa diperjelas pak, kemauan yang bagaimana?

N : Ya, kemauan untuk menerapkan undang-undang. Lha undang-undnag amanatnya udah jelas.

P : Berarti oleh sebagian pihak, pak?

N : Apanya?

P : Oleh institusi atau..?

N : Ya, kalau sudah..orang itu kan mewakili institusi. Maupun oknum tetap mewakili institusi. Kayak pak David kuliah di UI, mewakili siapa? BNN. Selalu dimana kita berada, kita sebagai bagian dari institusi dimana kita berada. Perilaku kita diharapkan sesuai dengan..mengemban institusi itu. Walaupun untuk menghaluskan namanya oknum.

P : Berarti memang harus diakui pak, ada lembaga negara kita yang belum memahami..

N : Ya, begitu.. Oleh karena itu harus dari pimpinan masing-masing. Dan mengatasinya begitu, makanya pak Kepala BNN itu, datanglah kepada Jaksa Agung. Makanya sudah mulai bisa dikerjakan. Tapi ndak tau hasilnya sampai dimana.Nah itu..


Transkrip Wawancara dengan AS, Tersangka Kasus Narkotika dengan BB 100 g heroin

- P (Pewawancara) : Kapan ditangkap pak?
- N (Narasumber) : Hari Jum'at tanggal 24 (Juni) pak
- P : Apa itu (barang buktinya)?
- N : Heroin, pak
- P : Dimana heroinnya?
- N : Saya Cuma disuruh ngambil, pak. Sama Daud. Terus saya ke sana. Terus ditangkap BNN.
- P : Yang suruh?
- N : Eh, saya disuruh sama Victor.
- P : Berapa banyak?
- N : Seratus, pak.
- P : Tadinya ini mau dikasihkan kemana?
- N : Ke Daud.
- P : Ada untungnya ngga? Dibayar berapa?
- N : Cuma dikasih upah, adalah pak..
- P : Udah berapa kali?
- N : Baru dua kali. Kedua kalinya ketangkap.
- P : Itu heroin buat dipake kemana? Dipasar kemana?
- N : Saya waktu itu make sendiri pak.
- P : Udah berapa lama make?
- N : Waktu itu udah berhenti, kena lagi. Ini yang terakhir, pak.
- P : Mulai make tahun berapa?
- N : yaaa..dua ribu lima..

- P : Berhenti?
- N : dua ribu tujuh
- P : Nyuntik itu?
- N : Ngga, nge-drag, pak
Maaf ya, pak.. (narasumber mengambil posisi yang lebih nyaman)
- P : Kenapa??
- N : Ya, kemaren kan saya sakaw, pak. Saya terapi mandi, sholat.
Saya ngga minum..kan ada obatnya pak. Saya kan ikut (perawatan) di itu, pak...mal..mal.. (sambil mengeluarkan kartu nama seorang dokter)
- P : Dulu biasa make sama siapa?
- N : Sendiri, pak
- P : Belinya?
- N : Belinya..ya itu..jadi kurir tadi, pak.
- P : Dibayar pake itu?
- N : Iya
- P : Kalau beli, satu g (gram) berapa?
- N : Enam ratus, pak
- P : Bagus barangnya itu?
- N : Ya...bagus kadang..
- P : Kalau yang beli biasanya orang-orang gimana?
- N : Ya, dulu biasa..pada nyuntik, sekarang udah pada almarhum.....Ada yang udah mati, pada kemana, jadi udah ngga ketemu lagi pak..
- P : itu yang udah pada almarhum itu orang-orang yang bagaimana?
- N :
- P : Maksudnya orang kerja atau anak sekolah? Kuliah?

- N : ya...anak yang kerja...punya..apa ..di pondok ungu.. nah kalau dia sejarahnya..tabrakan dulu..jatuh..sakit..
- P : Kalau bapak sendiri udah keluarga?
- N : Sudah
- P : Anak?
- N : Enam, pak.
- P : Kerjaan apa?
- N : Tadinya saya kerja di..awal di..Bridgestone. terus keluar..kerja lagi..eehhh..jadi sekuriti..terus..debt collector.
- P : Biasanya dapat barang apa dari kawan-kawan, apa gimana?
- N :
- P : Setahu bapak yang biasa pake putaw ini siapa?
- N : Ya...rata-rata yang punya duitlah..kalau duit ngga ada ya darimana..??
- P : Sekali make berapa banyak?
- N : Ya, se gram lah pak..
- P : Sekali pake?
- N : ya, nggalah, sehari semalam pak..
- P : Selain putaw, pake yang lain ndak? Gelek?
- N : Ndak
- P : Kalau sakaw, putaw ndak ada..?
- N : Ya, mandi aja
- P : Kokain pernah?
- N : Ndak
- P : Kalau dulu peredaran heroin pernah merebak, ya..sekarang bagaimana?
- N : Sekarang udah agak kurang, pak..
- P : Kenapa?

- N : Mungkin karena udah banyak yang mati.. sekarang juga yang sedang musim shabu, pak..
- P : Tapi kalau putaw masih ada?
- N : Ada, pak..tapi kurang kelihatan..
- P : Kalau mau barang sulit ngga?
- N : Ya, kalau tau ngga sulit, pak..tapi shabu lebih gampang..



Transkrip Wawancara dengan YP, Mantan Pengguna Heroin

- P (Pewawancara) : Bisa diceritakan apa kau ketahui tentang heroin, kokain?
- N (Narasumber) : Dulu, waktu tahun delapan puluhan udah ada, tapi belum putaw. Tapi ndak sebanyak tahun sembilan puluhan. Cuma orang-orang tertentu lah.yang bisa dapatin itu..dan itu pasti anak..high..kalau dia bikin party. Tahun sembilan puluhan..tahun sembilan tiga, sembilan empat baru ada putaw.
- P : Putaw paket hemat?
- N : Belum..belum..walaupun ada paketannya tapi belum banyak..kalau ingat ..itu pertama kali daerahnya di daerah-daerah depok sana. Gwa kenalnya itu tahun sembilan tiga.
- P : Kalau kau ingat dulu berapaaan harganya?
- N : Satu gram...seratus lapan puluh ribu.
- P : Itu putaw ya?
- N : Putaw
- P : Kalau heroin yang kau bilang ada tahun delapan puluhan itu?
- N : Itu ngga tau harganya berapa?
- P : Tapi yang pernah kita dapetin..pertama kali nyoba..dikasih..ya gitulah...tertentu-tertentu aja..kalau ada party atau apalah..
- P : Kokain pernah tahu?
- N :(ragu-ragu).....ngga..
- P : Pernah dengar orang-orang yang make?
- N : hhhhhmmm...ngga.. (belakangan saat recorder telah dimatikan, informan menyatakan mengetahui juga sedikit-sedikit mengenai orang-orang yang menggunakan kokain, namun tidak bersedia untuk direkam)
- P : Sampai tahun berapa make?
- N : Aktif make..ya betul-betul..junkie dibilang..aktif ya..tahun..tahun sembilan enam.

- P : Sampai berapa tahun?
- N : Sampai..milenium baru..dua ribu..di situ rehab..ingat mau masuk millenium..y2k..masuk ke rhab..hehehe..
- P : Dulu di tahun sembilan puluhan itu, berada dalam lingkaran itu bagaimana, maksudnya kenal ndak komunitas-komunitas pemakai..
- N : Akhirnya..
- P : BD-BD?
- N : Akhirnya kenal..karena taktik kan..kita mau dapat sesuatu yang baik..dan murah..lama kelamaan kita makin..masuk, gitu kan..
- P : Kalau satu paket waktu itu berapa banyak?
- N : Setengah g..apa paket kita make?
- P : Kalau beli..?
- N : Ada yang paketan dua puluh lima ribu, lima puluh ribu..paketan seratus ribu, paketan seperempi, seperempat, paketan setengah..paketan satu..atau kita mau ngambilnya, biar lebih murah..per empat atau per sepuluh.
- P : Itu tau ngga ukurannya kira-kira berapa gram?
- N :Kalau dulu, paketan dua lima...nol satu kali ya..
- P : satu gram?
- N : Nol koma satu gram
- P : Kualitas jelek?
- N : Ngga juga..kalau bisa dibilang tahun dua ribu..mungkin karena udah semakin banyak ya..
- P : Makin murah?
- N : Ngga..ngga semakin murah..bayangin aja..tahun sembilan tiga sembilan empat itu udah seratus delapan puluh ribu. Terakhir itu udah..tiga rus lima puluh ribu..Kalau dulu pas make..perasaan tahun-tahun awal itu barangnya bagus-bagus.
- P : Kalau kau perhatikan yang make itu siapa aja? Kita liat strata ekonomi..

- N : Kalau dulu tahun-tahun awal banyakan mahasiswa..mahasiswa..paling ngga punya uang. Karena kalau kayak dulu sembilan tiga, mungkin karena kita komunitas kali ya..kayak tongkrongan gitulah. Biar lebih murah, ngambil satu g, patungan-patungan.
- P : Di Medan dulu?
- N : Ngga..di sini (Jakarta).
- P : Waktu di Medan?
- N : Di Medan..kita maen tunggal..
- P : Berarti kalau balik ke sini aja (bergabung dengan komunitas)
- N : Iya
- P : Pekerja ada ngga?
- N : Pekerja..mungkin karena komunitas kita..komunitas satu umurlah..ada pekerja..ya satu dua..dan itu hubungannya tetangga..atau apa..ada..adalah..
- P : Anak sekolah..SMA?
- N : ..tahun...mulai sembilan tujuh..sembilan lapan..itu udah makin gila sebenarnya..itu sampe anak smp, itu udah banyak make..semua pelosok (Jakarta) ada.
- P : kalau sekarang kau amati..dari luarlah..sekarang udah stop kan, gimana kalau sekarang ini?
- N : Sekarang...mungkin sekarang yang booming bukan itu..shabu
- P : Tapi masih ada ngga?
- N : Masih..masih.
- P : Kalau sekarang yang kau tahu, kualitasnya gimana, yang kau dengar?
- N : Kalau kualitas mungkin ngga tau ya..memang pernah lah aku kena lagi..tahun 2002-2003. Tapi memang..kayaknya kualitasnya ngga sebaik...dulu. Tapi mungkin karena..mungkin ya..mungkin..udah banyak dicampur segala macem, ngga kayak dulu.
- P : Dulu lebih murni?

- N : Hmm..kalau dibilang lebih murni..mungkin kayak gini..karena waktu booming itu, sembilan tujuhan, sembilan lapan..itu ada..kan booming kan..kita ada..camp..kita dapat yang udah campuran..kan kita tau kan..mungkin yang jual itu udah mau untung besar, dicampur dengan segala macamlah..dan itu mungkin buat sebagian orang udah jadi kebiasaan kan..biasa make yang dicampur. Jadi susah, kalau memang ngga kenal BD besar, dan itu kan berarti kita harus ngambil skala besar.
- P : Skala besar ini ukurannya apa?
- N : Ukurannya paling minim sepuluh.
- P : Gram?
- N : Gram
- P : Pernah y?
- N : Ya, pernahlah..
- P : Masih ketemu ngga dengan BD nya..atau mantan BD?
- N : Kalau..mantan BD pernah ketemu..
- P : Kalau BD..artinya kau dulu kan berteman dengan mereka?
- N : Sekarang ini sih..bisa dibilang ngga ada pertemanan lagi. Kalau ketemu..kita tau dulu dia BD..say hai ajalah.
- P : Ada ngga yang kau tahu BD yang masih..
- N : ..jaya gitu....ngga...mungkin regenerasi mereka..atau bisa jadi dia pindah ke..yang lagi ngetrend sekarang...gitu kan..pindah..bisa jadi.
- P : Waktu itu shabu belum ya?
- N : Belum..belum..ada, tapi ngga banyak orang...ngga banyak orang..suka.
- P : Ada ngga kemungkinan siklus berulang, misalnya putaw udah ngga trem, ada kemungkinan ngga balik lagi?
- N : Jenis baru kalau menurut aku. Jadi itu mungkin..dokter..profesor-profesornyalah yang buat. Karena kayak dulu kan..putaw keluar..terus sempatlah ada lsd..lcid..amphetamine
- P : Tapi lcid kan tahun tujuh puluhan..

- N : Iya seperti itu tahun delapan puluhan..orang pulang dari luar negeri..bawa..Icid..gitu..itu oleh-olehlah. Atau sama kayak orang dari Bali ke Jakarta..seet..bawa heroin.
- P : Dulu dari Bali ke Jakarta?
- N : Oh,,ada..heroin yang pertama kali aku coba dari Bali.
- P : Kalau belakang-belakangan?
- N : hhhmmm...kalau tahun sembilan empat begini..dari Jakarta bawa ganja ke Bali, dari Bali bawa heroin..di Bali itu (ganja) jadi emas. Dari Bali tuker..bawa ke Jakarta.
- P : Jadi menurutmu heroin ke depannya habislah ya..?
- N : Hhhmm...susah juga ya..karena kalau heroin dalam pengertian bukan putaw..karena bagi yang make heroin benar-benar, putaw itu gimana ya..kalau pengguna heroin tetap ada. Tapi tidak menonjol, dan itu bisa dibilang orang-orang kelas tertentu. Diperjual belikan di kalangan tertentu. Kita ngga masuk ke situlah.
- P : Pernah tau ngga komunitas kokain?
- N :pernah tau..tapi mungkin..kita ngga kelaslah sampai ke situ.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEGIK PENANGANAN NARKOBA

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18. FAX: (021) 3910448

Nomor : 571 /H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 27 Mei 2011

Kepada Yth,
Deputi Pemberantasan BNN
di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Strategi BNN Dalam Pemberantasan jaringan Sindikat Kokain Dan Heroin".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : David Henry Andar Hutapea
NPM : 0906505273

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 570 /H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 27 Mei 2011

Kepada Yth,
Kepala BNN
di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Strategi BNN Dalam Pemberantasan jaringan Sindikat Kokain Dan Heroin".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : David Henry Andar Hutapea

NPM : 0906505273

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 572/IH2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 27 Mei 2011

Kepada Yth,
Direktur Narkotika Alami Dep. Berantas BNN
di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Strategi BNN Dalam Pemberantasan jaringan Sindikat Kokain Dan Heroin".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : David Henry Andar Hutapea

NPM : 0906505273

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Koordinator Peminatan



Hadiman, SH., MSc.